



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
(*CRIMINAL POLICY*) TERHADAP TINDAK PIDANA  
PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA (*CYBERPORN*) MELALUI  
PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA**

**TESIS**

**HARYONO  
NPM 1006789210**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
(*CRIMINAL POLICY*) TERHADAP TINDAK PIDANA  
PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA (*CYBERPORN*) MELALUI  
PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum (MH)**

**TESIS**

**HARYONO  
NPM 1006789210**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA  
JUNI 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh : Haryono  
NPM : 1006789210  
Program Studi : Pascasarjana – Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Tesis : Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy*) terhadap Tindak Pidana Pronografi di Dunia Maya (*Cyberporn*) melalui Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI:

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., MA.  
(Ketua Sidang / Penguji)



Topo Santoso, SH., MH., Ph.D.  
(Anggota Sidang / Pembimbing / Penguji)



Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH.  
(Anggota Sidang / Penguji)



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 18 Juni 2012

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : HARYONO**

**NPM : 1006789210**

**Tandatangan :** 

**Tanggal : 18 Juni 2012**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul **”Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy*) terhadap Tindak Pidana Pronografi di Dunia Maya (*Cyberporn*) melalui Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia”**. Melalui tesis ini, penulis mencoba untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) terhadap tindak pidana pornografi yang terjadi di dunia maya (*cyberporn*). Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa awal perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan segala ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., MA, selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Bapak Topo Santoso, SH., MH., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
4. Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Bapak Emilwan Ridwan, SH. (Kasi Oharda Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta) yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis selama ini, serta pengalaman dalam penanganan perkara pidana di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

6. Rekan-rekan seperjuangan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (terutama Kelas Kejaksaaan 2010), “Elmeod” (The Gothic Metal Band from Bandung), “Parbugs”, dan “Himarex FH Unpad ‘99”.
7. Keluargaku Bapak Sartono dan Ibu Tyas Widjajanti selaku orang tua yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis dari lahir hingga saat ini, mertuaku keluarga besar Bapak Paijan (Alm) dan Ibu Raminah di Demak, Keluarga besar Sosrowerdoyo (Yogyakarta) dan Adibroto (Surabaya), adik-adikku Hartanto & Mira Kiswati dan Herdina Kurniati, dan tentunya tesis ini dipersembahkan untuk istriku Rusmila Wening Hesti Utami yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis, serta dengan setia menemani penulis dalam menjalani dan menghadapi segala rintangan dalam hidup ini.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selama ini telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini. Amin...

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, 18 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARYONO  
NPM : 1006789210  
Program Studi : Pasca Sarjana – Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (*CRIMINAL POLICY*)  
TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA  
(*CYBERPORN*) MELALUI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA (*KUHP*) INDONESIA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Juni 2012

Yang menyatakan



(HARYONO)

## ABSTRAK

Nama : Haryono  
Progran Studi : Pascasarjana – Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul : Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy*) terhadap Tindak Pidana Pornografi di Dunia Maya (*Cyberporn*) melalui Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

Tesis ini membahas permasalahan utama mengenai bentuk kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana pornografi di dunia maya (*cyberporn*), prospek bentuk *criminal policy* terhadap tindak pidana *cyberporn* dalam KUHP Nasional di masa mendatang, serta implikasi dari keberadaan KUHP Nasional terhadap undang-undang lainnya dalam pengaturan tindak pidana *cyberporn*. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*juridis-normatif*), maka berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen seperti: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, telah dihasilkan suatu kesimpulan bahwa bentuk *criminal policy* yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cyberporn* melalui sarana penal adalah dengan menerapkan ketentuan undang-undang, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, sementara bentuk kebijakan non-penal yang dapat dilakukan adalah melalui berbagai pendekatan seperti: pendekatan teknologi (*techno prevention*), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan pendekatan global (kerjasama internasional). Di dalam RUU-KUHP telah dimuat beberapa ketentuan baru berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*, antara lain meliputi: pengaturan mengenai ruang lingkup berlakunya peraturan perundang-undangan pidana Indonesia terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi, pengaturan mengenai tindak pidana pornografi anak (*child pornography*) melalui komputer, serta pengaturan khusus mengenai tindak pidana pornografi. Keberadaan KUHP Nasional di masa mendatang dapat menimbulkan suatu implikasi terhadap undang-undang lainnya dalam pengaturan tindak pidana *cyberporn* berupa adanya tumpang tindih (*overlapping*) diantara KUHP Nasional dengan berbagai undang-undang tersebut, namun persoalan ini dapat diatasi dengan melakukan pencabutan sebagian atau seluruh ketentuan dari undang-undang di luar KUHP Nasional atau dengan menerapkan azas "*lex specialis derogat legi generalis*" secara kasuistis.

Kata kunci:

*Criminal policy*, pornografi, *cyberporn*, dan KUHP.

## ABSTRACT

Name : Haryono  
Study Program : Post Graduate – Law and Criminal Justice System  
Title : The Criminal Policy of Cyberporn Offences in the Renewal of the Indonesian Criminal Code

This thesis discusses the main problems of the criminal policy that can be applied to combat cyberporn activities, the prospect of the cyberporn criminal policy in the future Indonesian Criminal Code, and the implication regarding to the existence of the new Indonesian Criminal Code with the other regulations relating with cyberporn offences. Using the normative legal research method (normative-juridical) based on the secondary data that consist of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material wich were gain through documentation study, concludes the cyberporn criminal policy that can be effort with the penal policy is by applying several regulations, such as: The Indonesian Penal Code, The Press Act No. 40/1999, The Broadcasting Act No. 40/1999, The Information and Electronic Transaction Act No. 11/2008, The Pornography Act No. 44/2008, and The Movie Act No. 33/2009, in the other part using the non penal policy can be submit with several approaches, for instance: technological approach, educational approach, cultural approach, and global approach. The new Indonesian Penal Code concept have several new regulations regarding to cyberporn offences, consisting: the regulation of Indonesian jurisdiction involving technology and information crimes, the regulation of child pornography using computers, and the special regulation of pornography offences. The existence of the new Indonesian Penal Code may causes an overlapping condition with the other regulations dealing with cyberporn, but this problem can be solve by eliminating some or the whole guidelines of a regulation, or by applying the “*lex specialis derogat legi generalis*” principle based on cases.

Keywords:

Criminal policy, pornography, cyberporn, and The Indonesian Penal Code.


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
<b>BAB I : Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pernyataan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Pertanyaan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teori dan Definisi Operasional.....</b>	<b>10</b>
1. Kerangka Teori.....	10
2. Definisi Operasional.....	14
<b>F. Metodologi.....</b>	<b>15</b>
1. Metode Penelitian.....	15
2. Jenis dan Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Penyajian dan Analisa Data.....	17
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II : Aspek Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi di Dunia Maya (Cyberporn).....</b>	<b>18</b>
<b>A. Ruang Lingkup Pornografi.....</b>	<b>18</b>

1.	Pengertian dan Sejarah Pornografi.....	18
2.	Pornografi Anak ( <i>Child Pornography</i> ).....	21
3.	Pornografi sebagai Delik Kesusilaan.....	23
<b>B.</b>	<b>Perkembangan Pornografi sebagai <i>Cybercrime</i>.....</b>	<b>26</b>
1.	Sejarah Internet dan Perkembangannya.....	26
2.	Pengertian dan Bentuk <i>Cybercrime</i> .....	28
3.	<i>Cyber Pornography (Cyberporn)</i> .....	33
<b>C.</b>	<b>Masalah Yurisdiksi dalam Penanggulangan <i>Cyberporn</i>.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III</b>	<b>: Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (<i>Criminal Policy</i>) terhadap Tindak Pidana Pornografi di Dunia Maya (<i>Cyberporn</i>).....</b>	<b>46</b>
<b>A.</b>	<b>Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Penanggulangan Kejahatan <i>Criminal Policy</i>.....</b>	<b>46</b>
1.	<i>Criminal Policy</i> melalui Sarana Penal ( <i>Penal Policy</i> ).....	52
2.	<i>Criminal Policy</i> melalui Sarana Non-Penal ( <i>Non Penal Policy</i> ).....	58
<b>B.</b>	<b>Bentuk <i>Criminal Policy</i> terhadap Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> melalui Sarana Penal.....</b>	<b>60</b>
1.	Kitab Undang-Undang KUHP.....	60
2.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.....	65
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.....	67
4.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	70
5.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	74
6.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.....	78

<b>C. Bentuk <i>Criminal Policy</i> terhadap Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> melalui Sarana Non-Penal.....</b>	<b>86</b>
1. Pendekatan Teknologi ( <i>Techo Prevention</i> ).....	86
2. Pendekatan Budaya/Kultural.....	87
3. Pendekatan Moral/Edukatif.....	88
4. Pendekatan Global (Kerjasama Internasional).....	89
<b>BAB IV : Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (<i>Criminal Policy</i>) terhadap Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> melalui Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.....</b>	<b>90</b>
<b>A. Sejarah Berlakunya KUHP di Indonesia.....</b>	<b>90</b>
<b>B. Pembaruan KUHP Nasional.....</b>	<b>93</b>
<b>C. Bentuk <i>Criminal Policy</i> Terhadap Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> dalam RUU-KUHP Nasional.....</b>	<b>96</b>
1. Ketentuan Mengenai Ruang Lingkup Berlakunya Peraturan Perundang-Undangan Pidana.....	96
2. Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Pornografi Anak Melalui Komputer.....	98
3. Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi.....	99
<b>D. Kajian Perbandingan Ketentuan RUU-KUHP Nasional dengan KUHP (<i>Criminal/ Penal Code</i>) di Beberapa Negara dalam pengaturan Tindak Pidana <i>Cyberporn</i>.....</b>	<b>101</b>
1. KUHP Jerman ( <i>German Criminal Code</i> ).....	101
2. KUHP Finlandia ( <i>The Criminal Code of Finland</i> )....	107
3. KUHP Jepang ( <i>Japanese Penal Code Act No. 45</i> )....	109
4. KUHP Thailand ( <i>Criminal Code of Thailand</i> ).....	112
5. KUHP Singapura ( <i>Singapore Penal Code No. 51/ 2007</i> ).....	114

<b>E. Implikasi Keberadaan KUHP Nasional Terhadap Undang-Undang Lainnya dalam Pengaturan Tindak Pidana <i>Cyberporn</i>.....</b>	<b>121</b>
<b>BAB V : Penutup.....</b>	<b>126</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>126</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>127</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>129</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Salah satu contoh tampilan situs porno "Vivid Entertainment" < <a href="http://www.vivid.com">http://www.vivid.com</a> .>.....	5
Gambar 2. Skema kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial.....	47
Gambar 3. Skema ruang lingkup <i>criminal policy</i> menurut G.P. Hoefnagles.....	49
Gambar 4. Tampilan <i>website</i> Kompas yang dapat diakses secara <i>on-line</i> .....	66
Gambar 5. Tampilan <i>website</i> Metro TV yang dilengkapi dengan fasilitas <i>streaming</i> .....	69
Gambar 6. Tampilan <i>website</i> Elshinta yang dilengkapi dengan fasilitas <i>streaming</i> .....	70

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban manusia dewasa ini bercirikan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua aspek kehidupan manusia.<sup>1</sup> Kemajuan di bidang teknologi informasi tersebut telah mengantarkan manusia ke peradaban yang lebih modern menuju suatu globalisasi. Peradaban baru inilah yang telah menyebabkan pergeseran sistem tata nilai dalam masyarakat dari “lokal-partikular” menjadi “global-universal”.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk perkembangan di bidang teknologi informasi tersebut berawal dari diciptakannya perangkat yang dinamakan komputer.<sup>3</sup> Pemanfaatan teknologi komputer yang terus berevolusi, telah menyebabkan proses konvergensi antara teknologi informasi, media dan komunikasi hingga pada akhirnya menghasilkan sarana baru yang dikenal sebagai internet<sup>4</sup>, sekaligus menjadi awal lahirnya peradaban di dunia maya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2001), hal 1.

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 23.

<sup>3</sup> Istilah komputer berasal dari bahasa latin “*computare*” yang berarti menghitung (*to compute*), sehingga sesuai dengan asal katanya, komputer dapat diartikan sebagai penghitung atau subjek yang melakukan suatu komputasi, dalam hal ini meliputi orang (*someone who computes*) maupun perangkat pengolah komputasi itu sendiri (*a computing machine*). Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005). hal. 57.

<sup>4</sup> Internet merupakan istilah umum yang dipakai untuk menunjuk network tingkat dunia yang terdiri dari komputer dan layanan servis atau sekitar 30 sampai 50 juta pemakai komputer dan puluhan sistem informasi termasuk e-mail, Gopher, FTP dan *World Wide Web (WWW)*. Andino Maseleno, *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*, (Yogyakarta: IlmuKomputer.Com, 2003). hal. 102.

<sup>5</sup> Beberapa istilah lain yang memiliki persamaan dengan pengertian dunia maya, meliputi: *virtual world*, *cyberspace*, dan *cyberworld*. *Virtual world* atau *cyberworld* atau *cyberspace* adalah dunia atau ruang tempat beroperasinya kegiatan atau kehidupan internet. Dunia tempat beroperasinya kegiatan atau kehidupan manusia disebut *real world* (dunia nyata) atau *physical world* (dunia nyata). Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: PT. Utama Pustaka Grafiti, 2009), hal.3.

Pemanfaatan internet yang berkembang secara pesat, selain menempatkan teknologi informasi sebagai media baru, juga melahirkan kemudahan aktivitas komunikasi dan interaksi antar manusia.<sup>6</sup> Pada awalnya pemanfaatan internet digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti: *e-commerce* (aktivitas transaksi perdagangan melalui internet), *e-banking* (aktivitas perbankan melalui internet), *e-government* (aktivitas pelayanan pemerintahan melalui internet), dan *e-learning* (aktivitas pembelajaran melalui internet).<sup>7</sup>

Namun keberadaan internet saat ini bagaikan “pedang bermata dua”, karena selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana (kejahatan). Bentuk-bentuk kejahatan tersebut dapat berupa spionase informasi, pencurian data, pemalsuan kartu credit (*credit card*), penyebaran virus komputer, pornografi orang dewasa dan anak, penyebaran e-mail bermasalah hingga kampanye anti suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), terorisme, dan ekstremisme melalui internet.<sup>8</sup> Berbagai bentuk kejahatan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “*cybercrime*”.<sup>9</sup>

*Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang memiliki dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini dan mendapatkan perhatian khusus di dunia internasional.<sup>10</sup> Dalam *International Information Industry Congress (IIIC) 2000 Millenium* yang diselenggarakan pada tanggal 19 September 2000 di Quebec-Kanada,

---

<sup>6</sup> M. Arsyad Sanusi, *Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi (Sebuah Torehan Empiris – Yuridis)*, (Jakarta: The Indonesian Research, 2007), hal 4.

<sup>7</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, op.cit, hal. 23.

<sup>8</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 136.

<sup>9</sup> Dalam berbagai literatur, terdapat beberapa terminologi yang digunakan oleh para ahli hukum Indonesia untuk memberikan pengertian yang sama terhadap istilah “*cybercrime*”, antara lain: kejahatan telematika, kejahatan saiber, kejahatan ruang siber, kejahatan mayantara, kejahatan internet, dan tindak pidana teknologi dan informatika. Cédric J. Magnin dalam disertasinya menyatakan bahwa: “*cyber-crimes are computer crimes committed in a cyber-culture context*”. Cédric J. Magnin, *The 2001 Council of Europe Convention on Cyber-crime: An Efficient Tool to Fight Crime in Cyber-space?*, <<http://www.magnin.org/Publications/2001.06.SCU.LLM.Dissertation.PrHammond.COE.Convention.Cyber-crime.pdf>>. 10 Januari 2012.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hal 2.

telah dirumuskan perlunya kewaspadaan tinggi terhadap perkembangan *cybercrime* yang dapat merusak sistem dan data vital teknologi perusahaan dalam kegiatan masyarakat industri. *The Data Protection Working Party of Europe Council* menyatakan pula bahwa *cybercrime* merupakan bagian sisi paling buruk dari masyarakat informasi yang perlu ditanggulangi dalam waktu singkat. Konferensi *International Cyber Crimes* yang diselenggarakan pada Februari 2001 di London, menegaskan bahwa *cybercrime* merupakan salah satu aktivitas kriminal yang paling cepat tumbuh di planet bumi saat ini.<sup>11</sup>

Perkembangan *cybercrime* telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, seperti: *economic cyber crime, EFT (electronic fund transfer) crime, cybank crime, internet banking crime, on-line business crime, cyber/electronic money laundering, high-tech WCC (white collar crime), internet fraud* (antara lain: *bank fraud, credit card fraud, online fraud*), *cyber terrorism, cyber stalking, cyber sex, cyber pornography, cyber defamation, cyber criminals*, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Indonesia nampaknya tertinggal dengan negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat dalam penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang *cybercrime*.<sup>13</sup> Inggris dan Jerman telah membentuk institusi bersama yang ditugaskan dalam *Cyber Crime Investigation* dengan nama *National Criminal Intelligence Services (NCIS)* yang bermarkas di London-Inggris. Pada tahun 2001, Inggris meluncurkan proyek yang diberi nama “*Trawler Project*” bersamaan dengan dibentuknya *National Hi-Tech Crime Unit* yang dilengkapi anggaran khusus untuk para petugas dari “*cyber cops*”. Sementara pada tahun 1990-an Amerika telah membentuk *Computer Emergency Respon Team (CERT)* yang bermarkas di Pittsburg, Pennsylvania, serta *Federal Bureau Investivigation (FBI)* yang memiliki petugas *Computer Crime Squad*.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, op.cit, hal. 130.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, op.cit, hal 172.

<sup>13</sup> Indonesia baru mempunyai instrumen hukum yang secara khusus mengatur tentang *cybercrime* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 21 April 2008.

<sup>14</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, op.cit, hal. 148.

Menyadari adanya kekhawatiran akan ancaman dan bahaya dari *cybercrime*, PBB telah mengadakan kongres mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, melalui Kongres VIII/1990 di Havana dan Kongres X/2000 di Wina<sup>15</sup>. Sementara itu, pada tanggal 23 November 2001, negara-negara yang tergabung dalam Dewan Eropa (*Council of Europe*) telah menghasilkan konvensi *cybercrime* (*Council of Europe Cyber Crime Convention*) yang ditandatangani di Budapest (Hongaria) oleh berbagai negara, termasuk Kanada, Jepang, Amerika, dan Afrika Selatan.<sup>16</sup>

Berbagai hasil kongres dan konvensi internasional tersebut telah memperlihatkan bahwa salah satu bentuk *cybercrime* yang sangat meresahkan sekaligus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan adalah *cybercrime* di bidang kesusilaan. Maraknya perbuatan yang melanggar kesusilaan<sup>17</sup> di dunia maya tersebut, telah melahirkan berbagai istilah, seperti: *cyber pornography* (khususnya *child pornography*), *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cyber sex addicts*, dan *cyber sex offender*.<sup>18</sup>

Dalam perkembangannya, internet telah menjadi alat yang paling efektif untuk menyebarkan materi pornografi karena mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan media komunikasi lainnya. Internet memiliki kemampuan untuk mengkonvergensi segala bentuk media cetak, penyiaran, film atau telekomunikasi dalam sebuah media yang disebut *global network*.<sup>19</sup> Keistimewaan yang dimiliki internet tersebut telah menjadikan internet sebagai media komunikasi yang paling sempurna saat ini untuk menyebarkan berbagai macam informasi, termasuk pula yang mengandung unsur pornografi.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, op.cit, hal 2.

<sup>16</sup> Ibid, hal 80.

<sup>17</sup> Melanggar kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang buah dada, memperlihatkan alat kelamin, dan lain sebagainya. Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 16.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, op.cit, hal 177.

<sup>19</sup> Andi Hamzah dan Niniek Suparni, *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksti, 2010), hal. 90.

<sup>20</sup> Ibid.

Berbagai situs porno di internet menyajikan beragam format digital baik berupa tulisan, gambar, suara maupun video yang dapat diakses atau diunduh (*download*) oleh para pengguna internet. Berdasarkan data statistik, setidaknya saat ini terdapat ratusan juta situs porno yang menyajikan materi pornografi dengan cara menjual, mengiklankan, bahkan memberikannya secara gratis.<sup>21</sup> Menurut *Pornography Statistic*, negara-negara yang memiliki jumlah situs porno terbanyak di dunia antara lain adalah: Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia, Jepang, Belanda, Russia, Polandia, dan Spanyol.<sup>22</sup>



Gambar 1

Salah satu contoh tampilan situs porno "Vivid Entertainment" <<http://www.vivid.com>>.

Meningkatnya aktivitas *cyberporn* di dunia maya telah menjadi suatu problematika tersendiri yang sedang dihadapi oleh Indonesia, sebagai negara berkembang yang turut merasakan dampak negatif dari pemanfaatan internet. Pada tahun 2011, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Indonesia, Tifatul Sembiring, menyatakan bahwa Indonesia merupakan pengakses internet nomor

<sup>21</sup> Feri Sulianta, *Cyberporn Bisnis atau Kriminal*, op.cit, hal. 22.

<sup>22</sup> Family Safe Media, *Pornography Statistics*, <[http://www.familymediasafemedia.com/pornography\\_statistics.html](http://www.familymediasafemedia.com/pornography_statistics.html)>. 12 Februari 2012.

tiga terbesar, sekaligus pengakses situs pornografi nomor dua terbesar di dunia.<sup>23</sup>

Salah satu penyebab utama meningkatnya aktivitas *cyberporn* di Indonesia adalah karena mudahnya seseorang untuk mengakses situs porno di warung internet (warnet)<sup>24</sup> dengan tarif yang relatif murah dan terjangkau, yaitu antara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) setiap jamnya. Bahkan saat ini di tempat umum, seperti: hotel, restoran, universitas/sekolah, halte, bandara dan stasiun, telah dilengkapi dengan teknologi *wireless fidelity (wi-fi)*<sup>25</sup> yang memungkinkan bagi setiap orang untuk mengakses internet secara gratis.

Sebagai langkah awal penanggulangan *cyberporn*, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran akses situs porno sejak tahun 2010,<sup>26</sup> dan hingga tahun 2012 jumlah situs porno yang sudah berhasil diblokir hampir mencapai satu juta.<sup>27</sup> Selain itu pula pemerintah Indonesia membentuk "*Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi*" berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012, dimana salah satu tugasnya adalah untuk melaksanakan

<sup>23</sup> Republika, *Tifatul: Indonesia Pengakses Situs Porno Terbesar Kedua Dunia*, <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/05/24/llowid-tifatul-efek-internet-tergantungan-iman>>. 10 Januari 2012.

<sup>24</sup> Warung internet adalah sebuah kata yang berkembang diantara para aktifis internet Indonesia di tahun 1997-1998 untuk sebuah kios yang memiliki banyak komputer yang disewakan bagi pengakses Internet. Awari, *Istilah Warnet*, <[http://www.awari.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=15&Itemid=31](http://www.awari.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=31)>. 10 Januari 2012.

<sup>25</sup> *Wi-fi (wireless fidelity)* adalah koneksi tanpa kabel seperti handphone dengan mempergunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mentransfer data dengan cepat. *wi-fi* tidak hanya dapat digunakan untuk mengakses internet, *wi-fi* juga dapat digunakan untuk membuat jaringan tanpa kabel di perusahaan. Karena itu banyak orang mengasosiasikan *wi-fi* dengan "kebebasan" karena teknologi *wi-fi* memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk mengakses internet atau mentransfer data dari ruang meeting, kamar hotel, kampus, dan café-café yang bertanda "*wi-fi hot spot*". Awalnya *wi-fi* ditujukan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan Jaringan Area Lokal/ *Local Area Network (LAN)*, namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Hal ini memungkinkan seseorang dengan komputer dengan kartu nirkabel (*wireless card*) atau personal digital assistant (PDA) untuk terhubung dengan internet dengan menggunakan titik akses (atau dikenal dengan "*hotspot*") terdekat. Teknologigie, *Sejarah dan Pengertian Wi-Fi – Wireless Fidelity*, <<http://ww.teknologigie.com/2010/04/sejarah-dan-pengertian-wi-fi-wireless-fidelity.html>>. 10 Januari 2012.

<sup>26</sup> Detik.com, *Tifatul: 1 atau 2 Bulan Lagi Situs Porno Akan Diblok di Indonesia*, <<http://news.detik.com/read/2010/07/14/175649/1399330/10/tifatul-1-atau-2-bulan-lagi-situs-porno-akan-diblok-di-indonesia?nd992203605>>. 10 Januari 2012.

<sup>27</sup> Kompas.com, *Menkominfo: Sejuta Situs Porno Telah Diblokir*, <<http://tekno.kompas.com/read/2012/02/06/11595542/Menkominfo.Sejuta.Situs.Porno.Telah.Diblokir>>. 10 Februari 2012.

sosialisasi, edukasi, dan kerjasama pencegahan dan penanganan pornografi.<sup>28</sup> Namun seiring dengan meningkatnya aktivitas *cyberporn* di Indonesia, pemerintah seharusnya sudah memiliki suatu konsep kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang lebih efektif, baik melalui sarana penal (hukum pidana) maupun sarana non-penal (di luar hukum pidana).

Berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal, sebenarnya Indonesia memiliki beberapa ketentuan undang-undang yang sekiranya dapat diterapkan terhadap *cyberporn*, seperti: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Namun undang-undang tersebut masih memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan, serta dianggap belum memadai untuk mengimbangi perkembangan tindak pidana *cyberporn* saat ini. Kekurangan dan kelemahan tersebut antara lain meliputi: pemberian batasan pornografi yang tidak jelas, pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi, ancaman hukuman yang terlalu ringan, ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan terhadap kejahatan yang dikategorikan pornografi, dan penegakan hukum yang tidak konsisten.<sup>29</sup>

Begitu pula di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa ketentuan mengenai delik kesusilaan yang dapat digunakan terhadap tindak pidana *cyberporn*. Namun tentunya pasal-pasal tersebut juga memiliki kelemahan, seperti pengaturan pornografi yang bersifat umum dan abstrak, sehingga diperlukan adanya suatu pembaruan dalam hukum pidana Indonesia, terutama terhadap KUHP. Oleh karena pada dasarnya suatu undang-undang itu bersifat statis, sementara aktivitas *cyberporn* di dunia maya terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka upaya penanggulangan tindak pidana *cyberporn* tersebut tidaklah cukup hanya disandarkan pada kebijakan penal yang bersifat *repressive* semata dengan

---

<sup>28</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi*, LN Nomor 66 Tahun 2012. Pasal 4 Huruf c.

<sup>29</sup> Andi hamzah dan Niniek Suparni, op.cit, hal. 104.

menerapkan ketentuan undang-undang yang telah ada, akan tetapi harus didukung pula dengan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal yang lebih menitikberatkan pada fungsi pencegahan (*preventif*).

## **B. Pernyataan Masalah**

Dengan meningkatnya aktivitas pornografi di dunia maya, serta mengingat dampak dan bahaya yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat Indonesia, maka fenomena tersebut merupakan sebuah isyarat diperlukannya suatu konsep kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) terhadap tindak pidana *cyberporn*, baik yang dilakukan melalui sarana penal maupun non-penal.

Melalui kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal, tentunya keberadaan suatu undang-undang diharapkan dapat lebih meningkatkan fungsi represif dari hukum pidana. Salah satu upaya penanggulangan kejahatan *cyberporn* melalui sarana penal tersebut adalah dengan menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku seperti: KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Namun ternyata undang-undang tersebut masih memiliki keterbatasan untuk mengimbangi perkembangan *cyberporn* yang semakin pesat, diantaranya adalah pemberian batasan pornografi yang tidak jelas. Sehingga diperlukan adanya suatu pembaruan dalam hukum pidana Indonesia, terutama terhadap KUHP yang merupakan produk warisan zaman kolonial Belanda.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa upaya penanggulangan tindak pidana *cyberporn* melalui sarana penal masih memiliki keterbatasan, yaitu senantiasa tertinggal dari segala bentuk kejahatan baru yang berkembang seiring dengan kemajuan di bidang informasi dan teknologi. Dengan demikian maka dalam penanggulangan *cyberporn*, tidak dapat hanya dilakukan dengan menggunakan sarana penal semata, akan tetapi harus ditunjang pula oleh sarana non-penal yang lebih bersifat *preventif*.

### C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang dan pernyataan permasalahan penelitian tersebut, maka selanjutnya akan dikemukakan beberapa pertanyaan penelitian sebagai bagian dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang dapat digunakan terhadap tindak pidana *cyberporn* di Indonesia?
2. Bagaimana prospek dari bentuk *criminal policy* terhadap tindak pidana *cyberporn* dalam KUHP Nasional?
3. Bagaimana implikasi keberadaan KUHP Nasional terhadap undang-undang lainnya dalam pengaturan tindak pidana *cyberporn* di masa mendatang?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bentuk kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang dapat digunakan terhadap tindak pidana *cyberporn* di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui prospek bentuk *criminal policy* terhadap tindak pidana *cyberporn* dalam KUHP Nasional.
- 3) Untuk mengetahui implikasi dari keberadaan KUHP Nasional terhadap undang-undang lainnya dalam pengaturan tindak pidana *cyberporn* di masa mendatang.

#### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap tindak

pidana pornografi di dunia maya (*cyberporn*) baik melalui sarana penal maupun non-penal, termasuk pula didalamnya pengkajian terhadap beberapa peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini serta pembaruan KUHP di masa mendatang, sebagai upaya dalam penanggulangan tindak pidana *cyberporn* di Indonesia.

- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para lembaga penegak hukum seperti: kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang terpadu di Indonesia dalam proses penanggulan tindak pidana *cyberporn* mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

## E. Kerangka Teori dan Definisi Operasional

### 1. Kerangka Teori

Pada dasarnya internet merupakan media yang bersifat lintas batas wilayah negara (*borderless*). Apabila suatu tindak pidana terjadi di dunia maya, tentunya akan sulit untuk menentukan yurisdiksi negara mana yang berlaku, karena hal tersebut akan melibatkan kepentingan negara lain. Dengan demikian, dalam upaya penanggulangan *cybercrime* tersebut harus diperlukan suatu bentuk *criminal policy* yang efektif.

Kebijakan penanggulan kejahatan atau politik kriminal (*criminal policy*) menurut Muladi adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yaitu suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992). hal. 1.

Hingga saat ini masih terdapat berbagai pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari *criminal policy*. Marc Ancel merumuskan *criminal policy* sebagai “*rational organization of the control of crime by society*” atau “*the rational organization of the social reaction of crime*”<sup>31</sup>. Sementara G.P. Hoefnagels memberikan definisi *criminal policy* sebagai berikut:<sup>32</sup>

*”Criminal policy is the science of crime prevention... Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime... Criminal policy as the science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy... Criminal policy is also manifest as science and as application. “The Legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”.*

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) diartikan Sudarto dalam pengertian yang sempit, luas dan paling luas sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Kebijakan kriminal dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
- b. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral masyarakat.

Kebijakan kriminal pada dasarnya meliputi ruang lingkup yang cukup luas, dimana menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, (London: Routledge & Kogan Paul, 1965). pg. 209 sebagaimana dikutip dalam Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995). hal. 7.

<sup>32</sup> Geraldus Petrus Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, (Deventer: Kluwer, 1973). pg 58. sebagaimana dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI, (Semarang, 1991), hal. 2.

<sup>33</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hal 1.

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: melalui sarana “penal” atau hukum pidana (butir “a”) dan sarana “non-penal” atau di luar hukum pidana (butir “b” dan “c”).<sup>35</sup>

Muladi berpendapat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (penal) pada hakekatnya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>36</sup>

1). Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.

2). Tahap aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.

3). Tahap eksekusi

Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

Dari tahapan tersebut, maka kebijakan melalui hukum pidana dimulai dari perumusan suatu undang-undang (hukum pidana), kemudian undang-undang (hukum pidana) tersebut diaplikasikan melalui “sistem peradilan pidana” (*criminal justice system*).

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, op.cit, hal. 2

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal. 9.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdapat di dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, dengan komponen-komponen (sub sistem) yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>37</sup> Proses kebijakan kriminal tersebut dimulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Selanjutnya kepolisian dan kejaksaan, yang merupakan pelaksana hukum, menentukan kebijakan penyidikan dan penuntutan. Kemudian pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak berdasarkan hasil penyidikan dan penuntutan tersebut, serta dalam menentukan bentuk pidananya yang akan dijatuhkan (*strafmaat*). Pada akhirnya lembaga pemasyarakatan yang berperan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan pengadilan, mempunyai kebijakan sendiri dalam ”merawat” terpidana (*strafexecutive*) dan mengusahakannya kembali ke masyarakat pada waktunya (*re-sosialisasi*).<sup>38</sup> Dalam pandangan Muladi, sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan dan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, karena pada hakektanya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.<sup>39</sup>

Barda Nawawi Arief berpendapat, jika dilihat dari sudut pandang *criminal policy*, maka upaya penanggulangan *cybercrime* tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial melalui sarana penal semata, namun harus didukung pula oleh pendekatan integral/sistematik melalui sarana non-penal seperti: pendekatan teknologi (*techno prevention*), pendekatan

---

<sup>37</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 84 - 86.

<sup>38</sup> Ibid, hal. 94.

<sup>39</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal. 7

budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif dan pendekatan global (kerjasama internasional).<sup>40</sup>

## 2. Definisi Operasional

Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini, antara lain:

### a. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*)

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>41</sup> Upaya penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non-penal (di luar hukum pidana).<sup>42</sup>

### b. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal (*penal policy*)

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menetapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.<sup>43</sup>

### c. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal (*non-penal policy*)

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: a). penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; b). peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta c).

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, op.cit., hal 183.

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, op.cit. hal. 2.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 18.

kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.<sup>44</sup>

d. Pornografi (*pornography*)

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>45</sup>

e. Pornografi anak (*child pornography*)

Pornografi anak (*child pornography*) merupakan segala bentuk pornografi yang melibatkan anak sebagai objek dalam aktivitas seksual.<sup>46</sup>

f. *Cyber Pornography (Cyberporn)*

*Cyberporn* merupakan bentuk pornografi yang dapat diakses secara *on-line* melalui jaringan internet.<sup>47</sup> Materi *cyberporn* tersebut dapat berupa tulisan, gambar, maupun video yang penyebarannya dilakukan di dunia maya dengan memanfaatkan teknologi internet.

## F. Metodologi

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis-normatif*)<sup>48</sup> dengan melakukan pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,

<sup>44</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 159.

<sup>45</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, LN Nomor 181 Tahun 2008/ TLN Nomor 4928, Pasal 29.

<sup>46</sup> National Center For Missing & Exploited Children, *What is Child Pornography?* <<http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/PageServlet?PageId=1504>>. 12 Februari 2012.

<sup>47</sup> *Cyberporn is pornography accessible online especially via the Internet*. Merriam Webster, *Definition of Cyberporn*, <<http://www.merriam-webster.com/dictionary/cyberporn?show=0&t=1319260205>>. 10 Januari 2012.

<sup>48</sup> Penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder (bahan pustaka). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010). hal 13.

perbandingan hukum dan sejarah hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder<sup>49</sup>, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*, seperti: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
- b. Bahan hukum sekunder berupa: Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP), hasil penelitian, buku literatur, makalah dan karya ilmiah dari sarjana hukum terkemuka;
- c. Bahan hukum tersier berupa: kamus hukum, kamus istilah komputer dan internet, serta kamus bahasa Inggris.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (dokumen)<sup>50</sup> dengan cara menginventarisir dan

<sup>49</sup> Data sekunder dalam penelitian hukum mencakup: 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang terdiri dari: a). Norma dasar (kaidah dasar) yaitu Pembukaan UUD 1945 b). Peraturan dasar: i. Batang Tubuh UUD 1945 dan ii. Ketetapan-ketetapan MPR c). Peraturan perundang-undangan: i. Undang-undang dan peraturan yang setaraf, ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf dan v. Peraturan-peraturan Daerah d). Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat e). Yurisprudensi f). Traktat g). Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti KUHP; 2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya; 3. Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. Ibid.

<sup>50</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum terdiri dari:

- a. Studi kepustakaan/studi dokumen (*documentary study*).
- b. Wawancara (*interview*)
- c. Daftar pertanyaan (*questionnaire*).
- d. Pengamatan (*observation*).

Pada prakteknya keempat teknik pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan secara bersamaan, kecuali dalam penelitian hukum normatif yang pengumpulan datanya hanya dilakukan melalui studi kepustakaan. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal 18-19. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian

mengidentifikasi data sekunder, meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang diperoleh dari perpustakaan maupun internet, untuk selanjutnya dilakukan proses analisa.

#### 4. Penyajian dan Analisa Data

Data sekunder yang diperoleh disusun secara sistematis lalu dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian, kemudian hasil analisis data tersebut disajikan secara *deskriptif-analitis*.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Bab II menguraikan aspek yuridis tindak pidana *cyberporn*, ruang lingkup pornografi, perkembangan pornografi sebagai *cybercrime*, dan masalah yurisdiksi dalam penanganan *cybercrime*.

Bab III merupakan hasil kajian dan analisa data mengenai kebijakan penganggulangan kejahatan (*criminal policy*) terhadap tindak pidana *cyberporn* di Indonesia, yang meliputi kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Bab IV membahas tentang pembaruan RUU-KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*, kajian perbandingan dengan KUHP (*criminal/penal code*) di beberapa negara, serta implikasi keberadaan KUHP Nasional terhadap undang-undang lainnya. Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan bagi lembaga penegak hukum dalam upaya penanggulangan *cyberporn* di Indonesia.

---

hukum selaku bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hal 68.

## BAB II

### ASPEK YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA (*CYBERPORN*)

Bab ini membahas mengenai aspek yuridis tindak pidana *cyberporn*, yang terdiri dari: a) ruang lingkup pornografi, meliputi: pengertian dan sejarah pornografi, pornografi anak (*child pornography*), pornografi sebagai delik kesusilaan, b). perkembangan pornografi sebagai *cybercrime*, meliputi: sejarah internet dan perkembangannya, pengertian dan bentuk *cybercrime* dan *cyber pornography* (*cyberporn*), dan c). masalah yurisdiksi dalam penanganan *cyberporn*.

#### A. Ruang Lingkup Pornografi

##### 1. Pengertian dan Sejarah Pornografi

Secara etimologis, istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*porne*" yang berarti pelacur dan "*graphein*" yang mempunyai pengertian tulisan atau lukisan, sehingga secara harafiah pornografi adalah tulisan atau lukisan tentang pelacur atau suatu deskripsi dari perbuatan pelacur.<sup>51</sup> Berdasarkan hal tersebut maka pengertian pornografi meliputi:

- a. Suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi;
- b. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membacanya atau melihatnya.

Dengan demikian, maka pornografi itu terdapat dalam tulisan, lukisan, fotografi, film, seni pahat, syair bahkan juga dalam bentuk ucapan.<sup>52</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Undang-Undang tentang Pornografi), memberikan pengertian pornografi sebagai berikut.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Topo Santoso, *Pornografi dan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, XXVI (6) 1996, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996), hal. 513-522.

<sup>52</sup> Andi Hamzah dan Niniek Suparni, *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana: Suatu Perbandingan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hal. 1

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Sedangkan RUU-KUHP memberikan pengertian pornografi sebagai substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.<sup>54</sup>

Meskipun belum terdapat adanya suatu keseragaman mengenai definisi pornografi, namun masih terdapat nilai-nilai umum yang dapat dijadikan standar untuk menggambarkan pornografi, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Bersifat tidak senonoh (*obscene*)
- b. Menimbulkan atau membangkitkan gairah seksual atau memiliki unsur erotis.
- c. Melanggar perasaan kesusilaan, kesopanan dan norma-norma masyarakat.

Berdasarkan karakteristik muatannya, secara umum penggolongan pornografi terdiri dari:

- 1). *Soft-core pornography (nudity)*, pornografi yang menggambarkan ketelanjangan seseorang, misalnya majalah dewasa “*Playboy*”;
- 2). *Hard-core pornography*, pornografi yang menayangkan adegan seksual secara eksplisit bahkan cenderung berlebihan (tak lazim);
- 3). *Violent pornography*, pornografi yang disertai tindak kekerasan, misalnya: perbudakan (*slavery*) dan penyiksaan (*sadomasochist*).
- 4). *Rape-pornography*, pornografi dalam bentuk pemerkosaan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. LN Nomor 181 Tahun 2008 / TLN Nomor 4928. Pasal 1 Angka 1.

<sup>54</sup> Direktorat Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *RUU KUHP (Rancangan Tahun 2010)*.

<sup>55</sup> Neng Djubaedah, *et.al*, *Harmonisasi Hukum Tentang RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005), hal 18.

<sup>56</sup> Penggolongan muatan pornografi memiliki banyak sekali bentuk dan variasinya, yang secara lebih spesifik dapat digolongkan sebagai berikut:

Pornografi merupakan masalah lama yang lahir sejak berabad-abad yang lalu. Meskipun tulisan atau aksara belum dikenal secara luas, namun melalui pahatan, relief, dan patung, pornografi itu telah muncul dalam peradaban manusia. Pada zaman Romawi, telah berkembang kegemaran membaca tulisan dan koleksi lukisan yang bersifat pornografik, terutama oleh para kaisar dan kalangan bangsawan dengan tujuan untuk kesenangan dan perangsang kegairahan seksual.<sup>57</sup>

Pada abad pertengahan, pornografi telah meluas di Eropa. Ekspresi pornografi ketika itu secara umum diungkapkan dalam bentuk lelucon, sajak yang tidak bermutu, dan syair yang bersifat satiris. Salah satu karya tulisan yang terkenal berjudul "*The Dacameron*" karya Giovanni Boccaccio yang memuat seratusan cerita cabul.<sup>58</sup> Pada abad ke-18 diterbitkan novel porno berjudul "*Memoirs of a Woman of Pleasure*" atau "*Fanny Hill*" karya John Cleland, seorang pengarang dari Inggris.<sup>59</sup>

Pada abad ke-19 media pornografi mulai berkembang dengan hadirnya teknologi mesin cetak, fotografi dan film. Sebuah film Perancis berjudul "*Le Coucher De La Marie*" (1896) merupakan film pornografi pertama di dunia yang menampilkan adegan seksual yang dilakukan oleh

- 
- a. Sadisme (*sadism*), menggambarkan rasa sakit sebagai sesuatu yang menyenangkan dan mampu membangkitkan gairah seksual, seperti: menindik tubuh, penyiksaan bahkan mutilasi;
  - b. Perkosaan (*rape*), aktivitas perkosaan dapat mendatangkan kepuasan seksual bagi pelakunya;
  - c. *Paedophilia*, orang dewasa yang menggunakan anak-anak sebagai objek seksnya.
  - d. *Incest*, melakukan dan menikmati pelecehan seksual yang ditimbulkan oleh kalangan anggota keluarga;
  - e. *Snuff film*, film porno murahan yang pemerannya dicabuli lalu dibunuh;
  - f. Menggabungkan kotoran manusia dengan aktivitas seksual;
  - g. *Orgies/sex group*, melakukan aktivitas seksual secara beramai-ramai;
  - h. *Necrophilia*, melakukan aktivitas seksual dengan mayat sebagai objeknya;
  - i. *Bestial*, seks dengan binatang;
  - j. Ritual pelecehan seksual;
  - k. Aktivitas seksual yang melibatkan wanita hamil sebagai objeknya;
  - l. *Crossover*, melukiskan perkembangan homoseksual dan biseksual.

Feri Sulianta, *Cyber Porn: Bisnis atau Kriminal*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal. 5.

<sup>57</sup> Di Indonesia pun ketika tulis-menulis belum berkembang, telah dikenal pula relief dan patung yang bersifat cabul, seperti relief di Candi Suku di lereng Gunung Lawu (Surakarta) yang menggambarkan adegan pornografi. Begitu pula seorang raja di Surakarta sekitar seabad yang lalu telah memerintahkan untuk menyusun semacam ensiklopedia yang memuat tulisan pornografi secara mendetail bernama "*Serat Centhini*". Andi Hamzah dan Niniek Suparni, op.cit. hal 10.

<sup>58</sup> Ajat Sudrajat, Pornografi dalam Perspektif Sejarah, <<http://www.staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/Ajat%20Sudrajat,%20Prof.%20Dr.%20M.Ag./Pornografi%20dalam%20Perspektif%20Sejarah.pdf>> 12 Februari 2012.

<sup>59</sup> Patricia Davis, et.al., *The History of Modern Pornography*, <<http://www.pornographyhistory.com>>. 12 Februari 2012.

pasangan dan tari telanjang (*striptease*). Pada tahun 1920-an, di Amerika Serikat diterbitkan suatu produk pornografi dalam bentuk cetakan kertas dengan kualitas rendah yang memuat foto, cerita cabul dan komik porno, bernama “*Tijuana Bibles*”.<sup>60</sup>

Pada bulan Desember 1953, Hugh Hefner menerbitkan edisi pertama majalah “*Playboy*” di Amerika Serikat yang memuat gambar telanjang artis Marilyn Monroe. Pada tahun 1965, Bob Guccione menerbitkan edisi pertama majalah “*Penthouse*” di Inggris. Selanjutnya pada tahun 1974, Larry Flynt Jr. menerbitkan majalah “*Hustler*” untuk pertama kalinya di Amerika Serikat.<sup>61</sup> Saat ini “*Playboy*”, “*Penthouse*” dan “*Hustler*” dikenal sebagai industri pornografi terbesar di dunia.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam peradaban manusia, maka media pornografi dari waktu ke waktu pun mengalami pergeseran ke arah yang lebih modern, dimana pada mulanya pornografi hanya dikenal dalam bentuk tulisan, lukisan maupun pahatan, namun sekarang pornografi dapat dijumpai melalui berbagai media. Saat ini banyak sekali bentuk media yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyimpan dan mendistribusikan muatan pornografi, seperti: majalah, VCD/DVD, komputer, dan handphone. Namun perkembangan yang paling mutakhir saat ini adalah penyebaran pornografi yang dilakukan melalui jaringan internet (*cyberporn*).

## 2. Pornografi Anak (*Child Pornography*)

Salah satu bentuk pornografi yang mendapat sorotan tajam dan dianggap sebagai tindak pidana dari hampir seluruh negara di dunia adalah pornografi yang melibatkan anak sebagai objeknya (*child pornography*). Beberapa forum internasional telah berupaya untuk memberantas *child pornography*, antara lain dengan diselenggarakannya “*The first World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children*” pada tanggal 27-31 Agustus 1996 di Stockholm (Swedia) dan “*International Conference*

---

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Ibid.

on *Combatting Child Pornography on the Internet*”, pada tanggal 29 September-1 Oktober 1999 di Vienna, Hofburg<sup>62</sup>.

Undang-Undang Federal Amerika Serikat (Federal Law 18 U.S.C. §1466A) mendefinisikan “*child pornography*” sebagai segala bentuk tayangan, termasuk foto, film, video, gambar, atau gambar yang diolah melalui komputer, baik yang dibuat atau diproduksi oleh perangkat elektronik, mekanik, atau dengan cara lainnya, yang secara eksplisit menampilkan aktivitas seksual, bilamana:

- a. Proses produksi tayangan tersebut melibatkan anak dalam aktivitas seksual.
- b. Tayangan tersebut merupakan gambar digital, gambar komputer, atau gambar yang dibuat melalui komputer, yang menampilkan keterlibatan anak dalam aktivitas seksual.
- c. Tayangan tersebut dibuat, disesuaikan, atau dimodifikasi dengan menonjolkan anak yang terlibat dalam aktivitas seksual.<sup>63</sup>

Bentuk pornografi anak tidak jauh berbeda dengan pornografi pada umumnya, yaitu meliputi segala aktivitas seksual seperti: persenggamaan (*simulated sexual intercourse*), persenggamaan dengan binatang (*bestiality*), masturbasi (*masturbation*), kekerasan seksual sadistik atau masochistis (*sadistic or masochistic abuse*), atau memamerkan alat kelamin (*lascivious exhibition of the genitals*). Penyebarluasan bentuk pornografi anak tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media seperti: publikasi media cetak, *videotape*, film, CD, atau DVD yang ditransmisikan

<sup>62</sup> Dwi Haryadi, *Waspada, Anak Target Cyber (Child) Pornography*, <<http://bangka.tribunnews.com/mobile/index.php/2011/11/16/waspada-anak-target-cyber-child-pornography>> 12 Februari 2012.

<sup>63</sup> “Any visual depiction, including any photograph, film, video, picture, or computer-generated image or picture, whether made or produced by electronic, mechanical, or other means, of sexually explicit conduct, where:

- a. The production of the visual depiction involves the use of a minor engaging in sexually explicit conduct; or
- b. The visual depiction is a digital image, computer image, or computer-generated image that is, or is indistinguishable from, that of a minor engaging in sexually explicit conduct; or
- c. The visual depiction has been created, adapted, or modified to appear that an identifiable minor is engaging in sexually explicit conduct”.

Federal Law 18 U.S.C. §2256 memberikan pengertian “minor” sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas tahun). National Center For Missing & Exploited Children, *What is Child Pornography?* <<http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/PageServlet?PageId=1504>>. 12 Februari 2012.

melalui *computer bulletin-board (BBS)*, *USENET Newsgroups Internet Relay Chat*, *web-based groups*, *peer-to-peer technology* dan sejumlah *websites*.<sup>64</sup>

Di Amerika Serikat, pornografi anak merupakan suatu tindak pidana berdasarkan undang-undang (*act*) yang telah beberapa kali mengalami revisi berkaitan dengan rumusan tindak pidana beserta sanksi pidananya, seperti: *The Protection of Children Against Sexual Exploitation Act* (1977), *The Child Protection Act* (1984), *The Child Sexual Abuse and Pornography Act* (1986), *The Child Protection Restoration and Penalties Enhancement Act* (1990), *The Sex Crimes Against Children Prevention Act* (1995), *The Protection of Children from Sexual Predators Act* (1998) dan *The Prosecutorial Remedies and Other Tools to end the Exploitation of Children Today Act* (2003).<sup>65</sup>

Indonesia telah memiliki instrumen hukum positif yang secara khusus dapat digunakan untuk melindungi anak dari ancaman “*child pornografi*” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Undang-Undang Tentang Pornografi).<sup>66</sup> Sedangkan Pasal 309 RUU-KUHP juga memuat ketentuan tindak pidana pornografi anak. Namun yang membedakannya dengan Undang-Undang Tentang Pornografi adalah tindak pidana pornografi anak dalam RUU-KUHP tersebut lebih bersifat khusus, yaitu pornografi anak yang dilakukan melalui sistem komputer (*cyber child pornografi*).

### 3. Pornografi sebagai Delik Kesusilaan

Pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia menilai bahwa pornografi yang menampilkan aktivitas dan eksploitasi seksual itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama. Berdasarkan

<sup>64</sup> Sutan Remy Syahdeini, *op.cit*, hal. 177.

<sup>65</sup> United States Sentencing Commission, *The History of Child Pornography Guidelines*, (Washington: USSC, 2009) sebagaimana yang diunduh melalui situs <<http://www.ussc.gov>>. 12 Februari 2012.

<sup>66</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memberikan definisi pornografi anak sebagai segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak (Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Huruf e). Sedangkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 Angka 4).

pemikiran tersebut, maka pembuat undang-undang telah menjadikan pornografi sebagai suatu tindak pidana yang diatur melalui berbagai hukum positif Indonesia, seperti KUHP maupun undang-undang khusus lainnya.<sup>67</sup>

Tindak pidana pornografi merupakan bagian dari delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP. Pengaturan tindak pornografi tersebut terdapat dalam Pasal 282-283 Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Pasal 532-533 Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan. Pengertian delik kesusilaan mempunyai pengertian yang luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>68</sup> Kebiasaan memperlihatkan dada terbuka oleh wanita-wanita Bali di sungai (tempat umum) dipandang sebagai perbuatan yang tidak melanggar kesusilaan di daerah tersebut, hal ini tentunya sangat berbeda dengan kebiasaan dan adat masyarakat Aceh atau Bugis Makassar.<sup>69</sup>

Menurut Roeslan Saleh pengertian kesusilaan tidak hanya terbatas pada bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat<sup>70</sup>. Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. NKN dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional yang berbentuk Undang-Undang Dasar atau undang-undang). Dalam struktur masyarakat Indonesia, NKN itu pun tentunya bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat.<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup> Undang-undang di luar KUHP yang dapat digunakan terhadap tindak pidana pornografi antara lain: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 291.

<sup>69</sup> Andi Hamzah dan Niniek Suparni, op.cit. hal 35.

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. op.cit, hal. 292.

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, op.cit. hal. 176.

Berdasarkan catatan sejarah hukum Indonesia, terdapat beberapa kasus tindak pidana pornografi yang mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, antara lain: kasus "Majalah Bikini" (1956), kasus "Majalah Mertju Gembira" (1957), kasus "Harian Tjerdas Medan" (1958), kasus film "The Libertines" (1970), kasus kalender bergambar gadis bugil (1984), dan kasus "Majalah Playboy Indonesia" (2006)<sup>72</sup>.

Salah satu kasus tindak pidana pornografi yang sempat mendapatkan respon negatif dari masyarakat Indonesia adalah mengenai skandal beredarnya video porno artis Nazriel Irham (Ariel Peterpan), yang kronologis singkatnya akan diuraikan sebagai berikut:<sup>73</sup>

Pada bulan Juli 2006 bertempat di Studio Musik Capung Jalan Antapani Bougenville Blok L Nomor 2 Bandung, Nazriel Irham menyerahkan external harddisk kepada Reza Rizaldi untuk dilakukan editing atas file yang ada didalamnya. Ketika Reza Rizaldi membuka external harddisk tersebut, ternyata terdapat file yang memuat adegan persenggamaan antara Nazriel Irham dengan Luna Maya dan antara Nazriel Irham dengan Cut Tari. Reza Rizaldi kemudian menggandakan (*copy*) video tersebut ke personal computer (PC) di Studio Capung dan di external harddisk miliknya yang selanjutnya di copy kembali ke PC di rumahnya di Jalan Tamborin No. 12 RT 006/002 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Bandung. Beberapa hari kemudian Reza Rizaldi memberitahukan kepada Nazriel Irham bahwa dirinya telah menyimpan video tersebut, namun Nazriel Irham hanya mengatakan: "Lu Copy yah, hapus dong", tanpa melakukan upaya untuk memeriksa kembali dan memastikan file video tersebut telah benar-benar terhapus dari PC maupun external harddisk milik Reza Rizaldi. Hal tersebut telah memberikan kesempatan kepada Reza Rizaldi untuk menggandakan atau menyebarkan file video yang secara eksplisit memuat persenggamaan tersebut. Pada tanggal 20 Januari 2010, Anggit Gagah Pratama melihat video tersebut melalui PC Reza Rizaldi, setelah itu Anggit Gagah Pratama menggandakan video tersebut ke laptop miliknya kemudian memperlihatkan video tersebut kepada teman-temannya (Rian Eryandez dan Yoga). Selanjutnya Rian Eryandez dan teman-temannya mengupload video tersebut ke internet, sehingga tersebar luas dan dapat dilihat secara umum oleh setiap pengguna internet.

---

<sup>72</sup> Andi Hamzah dan Niniek Suparni, op.cit. hal. 209 - 249.

<sup>73</sup> Dirangkum berdasarkan uraian perbuatan yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa Nazriel Irham alias Ariel Peterpan tanggal 12 November 2010.

Nazriel Irham telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan melanggar: Pertama: Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP atau Kedua: Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 ke-2 KUHP atau Ketiga: Pasal 282 Ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.<sup>74</sup>

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid/B/2010/PN.Bdg tanggal 31 Januari 2011, Nazriel Irham dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyebarkan pornografi dan dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.<sup>75</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 67/PID/2011/PT.Bdg tanggal 19 April 2011<sup>76</sup>. Nazriel Irham lalu mengajukan upaya hukum kasasi, namun ditolak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1320 K/PID.SUS/2011 Tanggal 27 Juli 2011.<sup>77</sup>

## B. Perkembangan Pornografi sebagai *Cybercrime*

### 1. Sejarah Internet dan Perkembangannya

Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh *US Department of Defense* (Departemen Pertahanan Amerika Serikat) pada tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*) untuk keperluan militer Amerika Serikat. Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan empat komputer beberapa universitas yang terdiri dari *University of California (UCLA)*, *Stanford*

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid/B/2010/PN.Bdg tanggal 31 Januari 2011.

<sup>76</sup> Pengadilan Tinggi Bandung, *Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 67/PID/2011/PT.Bdg* tanggal 19 April 2011 yang diperoleh melalui situs <<http://pt-bandung.go.id/status-perkara-pengadilan-tinggi/perkara/2027>>. 11 Januari 2012

<sup>77</sup> Kepaniteraan Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1320 K/PID.SUS/2011 Tanggal 27 Juli 2011* yang diperoleh melalui situs <[http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara\\_detail.php?id=06bd9d80-a38c-138c-b701-31303434](http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=06bd9d80-a38c-138c-b701-31303434)>. 11 Januari 2012.

*Research Institute, University of California at Santa Barbara (UCSB), dan University of Utah.*<sup>78</sup>

Proyek ini kemudian berkembang pesat di seluruh daerah, hingga berbagai universitas di Amerika Serikat ingin bergabung dalam jaringan tersebut. Selanjutnya ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu: "MILNET" untuk keperluan militer dan "ARPANET" baru untuk keperluan non-militer seperti universitas. Gabungan kedua jaringan tersebut dikenal dengan nama DARPA Internet yang disederhanakan menjadi "Internet". Pada tahun 1973 jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat dan pada tahun 1977 sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET dengan membentuk sebuah jaringan (*network*).<sup>79</sup>

Pada tahun 1982 diperkenalkan *Transmission Control Protocol (TCP)/ Internet Protocol (IP)*. Selanjutnya pada tahun 1984 sudah lebih dari 1000 komputer yang membentuk jaringan, sehingga diperkenalkanlah sistem nama domain (*Domain Name System/DNS*) yang digunakan untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer. Pada tahun 1987 jumlah komputer yang tersambung melalui jaringan melebihi 10.000 unit. Pada tahun 1990 diperkenalkan program *editor* dan *browser* yang dapat menjelajah antara sesama komputer yang terhubung dalam jaringan, yaitu: "www" atau "world wide web".<sup>80</sup>

Kehadiran teknologi internet telah menciptakan suatu dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas teritorial suatu negara (dunia maya). Dengan kehadiran "dunia maya" (*cyberspace*)<sup>81</sup> yang bersifat "borderless" tersebut, maka internet telah memberikan berbagai manfaat bagi peradaban manusia dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Namun selain manfaat yang diberikan tersebut, ternyata

---

<sup>78</sup> Walt Howe, *A Brief History of The Internet*, <<http://www.walthowe.com/navnet/history.html>>. 12 Februari 2012.

<sup>79</sup> Computer History Museum, *Internet History*, <[http://www.computerhistory.org/internet\\_history](http://www.computerhistory.org/internet_history)>. 12 Februari 2012.

<sup>80</sup> Ibid.

<sup>81</sup> Istilah "cyberspace" pada awalnya berasal dari novel fantasi "Neuromancer" (1984) karya William Gibson. Aloysius Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, (Yogyakarta: Penerbit Atmajaya Yogyakarta, 2010), hal. 3.

internet juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan di dunia maya (*cybercrime*).

## 2. Pengertian dan Bentuk *Cybercrime*

*Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai “*the new form of antisocial behaviour*”. Beberapa julukan yang diberikan kepada jenis kejahatan baru ini menurut berbagai tulisan antara lain, sebagai: “kejahatan dunia maya” (*cyberspace/virtual space offence*), dimensi baru dari “*hitech crime*”, dimensi baru dari “*transnasional crime*”, dimensi baru dari “*white collar crime*” dan dimensi baru dari “*enviromental crime*”.<sup>82</sup>

Menurut Kepolisian Inggris, *cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Sementara Indra Safitri berpendapat kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>83</sup>

Dalam dokumen A/CONF.187/10 Kongres PBB X/2000, pengertian *cybercrime* terbagi dalam dua kategori, yaitu *cybercrime* dalam arti sempit (*in a narrow sense*) yang disebut “*computer crime*” dan dalam arti luas (*in a broader sense*) yang disebut “*computer related crime*”, sebagai berikut:

- 1). *Cybercrime in a narrow sense (computer crime)*:  
“*any illegal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them*”.
- 2). *Cybercrime in a broader sense (computer crime)*:  
“*any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession,*

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal 237.

<sup>83</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, op.cit, hal. 40.

*offering or distributing information by means of a computer system or network”.*

Berdasarkan dokumen tersebut, *cybercrime* meliputi kejahatan yang dilakukan: (1) dengan menggunakan sarana sistem atau jaringan komputer (*by means of a computer system or network*); (2) di dalam sistem atau jaringan komputer (*in a computer system or network*); dan (3) terhadap sistem atau jaringan komputer (*against a computer system or network*).<sup>84</sup>

Oleh karena belum ada suatu keseragaman mengenai definisi dari istilah *cybercrime*, maka sebagai implikasinya terdapat berbagai penggolongan bentuk *cybercrime* yang beragam. Namun meskipun demikian, kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini dalam beberapa literatur dan prakteknya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, antara lain:<sup>85</sup>

*a. Unauthorized Access to Computer System and Service*

Perbuatan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*cracker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet.

*b. Illegal Contents*

Perbuatan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia

<sup>84</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, op.cit, hal. 8.

<sup>85</sup> Ari Juliano Gema, *Cybercrime: Sebuah Fenomena Di Dunia Maya*, <<http://www.interpol.go.id/id/id/kejahatan-transnasional/kejahatan-dunia-maya/89-cybercrime-sebuah-fenomena-di-dunia-maya>> . 10 Januari 2012.

negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.

c. *Data Forgery*

Perbuatan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

d. *Cyber Espionage*

Perbuatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized*.

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Perbuatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai *cyber-terrorism*.

f. *Offense against Intellectual Property*

Perbuatan yang ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *webpage* suatu situs milik orang lain secara ilegal,

penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

g. *Infringements of Privacy*

Perbuatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti: nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Dalam upaya penanggulangan aktivitas *cybercrime* yang semakin meningkat di dunia, maka negara-negara yang tergabung dalam Dewan Eropa (*Council of Europe*) telah menyusun "*Convention on Cybercrime*" yang ditandatangani di Budapest pada tanggal 23 November 2001. Berdasarkan konvensi tersebut, negara-negara Dewan Eropa sepakat untuk menanggulangi berbagai bentuk *cybercrime* yang terdiri dari:<sup>86</sup>

- 1). *Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems (article 2 - article 6).*
- 2). *Computer related-offences (article 7 - article 8).*
- 3). *Content-related offences (article 9).*
- 4). *Offences related to infringements of copyright and related rights (article 10).*

Merujuk pada sistematika *Convention on Cybercrime*, Barda Nawawi Arief memberikan kategori *cybercrime* sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Delik-delik terhadap kerahasiaan, integritas, ketersediaan data dan sistem komputer (*offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems*), termasuk kegiatan untuk:

<sup>86</sup> Council of Europe, *Convention on Cybercrime European Treaty Series - No. 185*, (Budapest, 2001), <<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/185.doc>>, 10 Januari 2012.

<sup>87</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminalisasi dan Masalah Yurisdiksi Tindak Pidana Mayantara*, Makalah Seminar Pemberdayaan Teknologi Informasi dalam Masyarakat, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001), hal. 5

- 1). Mengakses komputer tanpa hak (*illegal acces*).
  - 2). Tanpa hak menangkap/mendengar pengiriman dan pemancaran (*illegal interception*).
  - 3). Tanpa hak merusak data (*data interference*).
  - 4). Tanpa hak mengganggu sistem (*system interference*).
  - 5). Menyalagunakan perlengkapan (*misuse of devices*).
- b. Delik-delik yang berhubungan dengan komputer berupa pemalsuan dan penipuan dengan komputer (*computer related offences: forgery and fraud*).
  - c. Delik-delik yang bermuatan tentang pornografi anak (*content related offences, child pornography*).
  - d. Delik-delik yang berhubungan dengan masalah pelanggaran hak cipta (*offences related to infringements of copyrights*).

Penggolongan *cybercrime* lainnya dapat dijumpai di berbagai situs internet yang memberikan informasi kepada masyarakat awam. "Spam Laws" <<http://www.spamlaws.com>> menggolongkan bentuk *cybercrime* yang meliputi: *spam, fraud, obscene or offensive content, harassment, drug trafficking* dan *cyber terrorism*.<sup>88</sup> Sementara dalam situs "India Cyber Lab" <<http://www.indiacyberlab.in>>, *cybercrime* digolongkan menjadi 9 (sembilan) bentuk, yaitu: *cyber stalking, denial of service, hackers, online fraud, pornography, software piracy, spoofing*, dan *Usenet Newsgroup*.<sup>89</sup>

Dari berbagai bentuk *cybercrime* yang telah dikemukakan di atas, ternyata pornografi merupakan salah satu *cybercrime* yang mendapat perhatian serius. Kehadiran internet tentunya mempunyai andil dalam penyebaran pornografi yang semakin berkembang di dunia maya. Hal inilah yang kemudian mengubah bentuk pornografi konvensional menjadi "*cyber pornography*" (*cyberporn*).

<sup>88</sup> Spamlaws, *Types of Cyber Crime*, <<http://www.spamlaws.com/types-of-cyber-crime.html>>, 10 Januari 2012.

<sup>89</sup> India Cyber Lab, *Types Of Cyber Crime*, <<http://www.indiacyberlab.in/cybercrimes/types.htm>>, 10 Januari 2012.

### 3. *Cyber Pornography (Cyberporn)*

Keberadaan internet tentunya telah memberikan andil dalam perkembangan pornografi. Hal ini disebabkan oleh karena pada dasarnya internet merupakan salah satu media yang paling efektif untuk digunakan oleh industri-industri pornografi dalam mempromosikan produk maupun jasa pornografi di dunia maya. Kehadiran internet tersebut telah mengubah bentuk pornografi konvensional menjadi *cyber pornography (cyberporn)* yang dapat diakses oleh setiap pengguna internet.

Dalam situs “Your Dictionary”, *cyber pornography* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang memanfaatkan dunia maya untuk membuat, menampilkan, mengimpor, atau menerbitkan pornografi atau materi cabul.<sup>90</sup> Sementara menurut “Merriam Webster Dictionary”, *cyberporn* merupakan pornografi yang dapat diakses secara *on-line*, terutama melalui internet.<sup>91</sup> Dengan merujuk pada kedua definisi tersebut, maka *cyberporn* itu dapat dikatakan sebagai kegiatan pornografi yang dilakukan melalui media internet.

Sebelum ditemukannya media internet, materi pornografi pada umumnya hanya dapat ditemukan dalam bentuk konvensional seperti: buku/majalah, kaset video, maupun keping CD/DVD. Namun internet telah mengkonversikan materi pornografi tersebut menjadi berbagai macam file digital yang bersifat non-fisik, seperti:<sup>92</sup>

a. Gambar (*image files*):

Pornografi dalam bentuk gambar merupakan yang paling banyak ditemukan di internet. Salah satu format dari gambar tersebut antara lain adalah JPEG (*Joint Photographic Experts Groups*).

b. Video (*video files*):

Berbagai format video seperti: MPEG (*Moving Picture Expert group*), WMV (*Window Media Video*), AVI (*Audio Video Interleave*) dan 3GPP

---

<sup>90</sup> *Cyberpornography is the act of using cyberspace to create, display, distribute, import, or publish pornography or obscene materials.* Your Dictionary, Cyberpornography - Technical Definition, <<http://computer.yourdictionary.com/cyberpornography>>. 12 Februari 2012.

<sup>91</sup> *Cyberporn is pornography accessible online especially via the Internet.* Merriam Webster, *Definition of Cyberporn*, <<http://www.merriam-webster.com/dictionary/cyberporn?show=0&t=1319260205>>. 12 Februari 2012.

<sup>92</sup> All India Reporter, *Cyberpornography In India*, <<http://airwebworld.com/articles/index.php?article=1260>>. 12 Februari 2012.

(3<sup>rd</sup> Generation Partnership Project) sering digunakan untuk penyebaran materi pornografi. Dengan adanya berbagai format tersebut, maka suatu video porno dapat secara mudah ditransfer melalui berbagai sumber di internet.

c. Tulisan dan suara (*text and audio files*):

Materi pornografi dalam bentuk tulisan dan suara nampaknya kurang diminati dibandingkan dengan pornografi yang berwujud visual, karena kebanyakan orang cenderung lebih menyukai untuk melihat materi pornografi daripada harus mendengarkannya.

Penyebaran *cyberporn* dapat dilakukan melalui berbagai fitur yang dimiliki oleh internet seperti: *newsgroups*, *discussion groups*, *mailing list*, *chat boxes*, jaringan *peer-to-peer networks*, *file reservoir* atau layanan *file sharing*, dan *website* sebagai konten yang diakses via *web browser*.<sup>93</sup> Sedangkan muatan *cyberporn* itu sendiri memiliki beragam bentuk format file seperti: teks, gambar, suara dan bahkan audio-video.<sup>94</sup> Hasil *Statistics by Family Safe Media* menyatakan bahwa setidaknya terdapat 4,2 juta situs porno di internet saat ini, dimana setiap harinya ada 68 juta pencarian materi pornografi melalui *search engine*<sup>95</sup> dan rata-rata setiap pengguna internet menerima atau mengirim 4,5 juta *e-mail* porno.<sup>96</sup>

Pada umumnya untuk mendapatkan materi pornografi yang disediakan oleh pengelola situs porno di internet, dapat dilakukan dengan membayar uang berlangganan sebagai persyaratan keanggotaan (*membership*)<sup>97</sup>, maupun secara gratis.<sup>98</sup> Tentunya masing-masing situs porno

<sup>93</sup> Feri Sulianta, *Cyber Porn: Bisnis atau Kriminal*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal. 7.

<sup>94</sup> Ibid.

<sup>95</sup> Mesin pencari (*search engine*) di internet yang populer antara lain: Google <<http://www.google.com>>, Yahoo! <<http://www.yahoo.com>>, Bing <<http://www.bing.com>>, Ask <<http://www.ask.com>> dan AOL <<http://www.aol.com>>.

<sup>96</sup> Euis Supriati dan Sandra Fikawati, *Efek Paparan Pornografi Pada Remaja SMP Negeri Kota Pontianak Tahun 2008*, dalam Jurnal Makara, Seri Sosial dan Humaniora Volume 13 Nomor 1 Juli 2009, (Depok: Universitas Indonesia, 2009) hal. 48-56.

<sup>97</sup> Dapat diakses melalui situs porno seperti: *Vivid Entertainment* <<http://www.vivid.com>>, *Playboy* <<http://www.playboy.com>>, *Bang Bros* <<http://www.bangbros.com>>, *Hustler* <<http://www.hustler.com>> dan *Penthouse* <<http://www.penthouse.com>>.

<sup>98</sup> Dapat diakses melalui situs porno seperti: *Tiava* <<http://www.tiava.com>>, *X Videos* <<http://www.xvideos.com>>, *Orgasm Porno* <<http://www.orgasmporno.com>>, *Sun Porno* <<http://www.sunporno.com>>, dan *You Porn* <<http://www.youporn.com>>.

tersebut menawarkan berbagai macam materi pornografi yang dikemas sedemikian rupa agar dapat menarik perhatian pengguna internet. Namun sebenarnya materi pornografi tersebut tidak hanya dapat dijumpai di situs porno, bahkan situs media jejaring sosial yang sangat populer seperti: “Facebook” dan “Twitter” seringkali disusupi dengan muatan pornografi.<sup>99</sup>

Saat ini terdapat begitu banyak warung internet (warnet) yang menjamur di hampir seluruh pelosok daerah di Indonesia, bahkan di tempat-tempat tertentu ada pula yang memberikan layanan internet secara gratis melalui “wi-fi”. Dengan adanya berbagai kemudahan dan fasilitas tersebut, telah menimbulkan masalah tersendiri atas penyebaran materi *cyberporn* yang dapat diakses oleh setiap orang, termasuk pula anak-anak. Keadaan semacam ini jika tidak segera ditanggulangi, maka dapat mengakibatkan menurunnya moralitas anak-anak bangsa akibat sering mengakses situs porno di dunia maya.

Sebagai salah satu bentuk *cybercrime* yang bersifat “borderless” tanpa terikat oleh batas wilayah suatu negara, maka dalam penanganan tindak pidana *cyberporn* akan menimbulkan permasalahan yuridis berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara. Aspek yurisdiksi tersebut dapat menjadi suatu persoalan tersendiri ketika perbuatan dan penyelesaian suatu tindak pidana tidak berada di suatu tempat yang sama, seperti halnya yang terjadi dalam *cybercrime*.

### C. Masalah Yurisdiksi dalam Penanganan *Cyberporn*

Pada dasarnya *cyberporn* merupakan perkembangan dari bentuk tindak pidana pornografi konvensional yang terjadi di dunia maya. Konsekuensi dari lahirnya dunia maya tersebut telah menimbulkan permasalahan tersendiri mengenai penerapan yurisdiksi negara yang berlaku terhadap suatu tindak pidana dilakukan di dunia maya. Yurisdiksi tersebut tentunya berkaitan dengan kekuasaan suatu negara terkait dengan berlakunya hukum pidana.<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Ridwan Sanjata, et.al, *Parenting untuk Pornografi di Internet*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010). hal 61.

<sup>100</sup> Black’s Law Dictionary memberikan pengertian yurisdiksi sebagai:  
a) *The word is a term of large and comprehensive import, and embraces every kind of judicial action;*

Menurut Darrel Menthe, berdasarkan hukum internasional, dikenal beberapa prinsip yurisdiksi negara untuk menerapkan aturan hukumnya terhadap suatu perbuatan, antara lain:<sup>101</sup>

a. *Subjective territoriality*

*Subjective territoriality is by far the most important of the six. If an activity takes place within the territory of the forum state, then the forum state has the jurisdiction to prescribe a rule for that activity. The vast majority of criminal legislation in the world is of this type.*

b. *Objective territoriality*

*Objective territoriality is invoked where the action takes place outside the territory of the forum state, but the primary effect of that activity is within the forum state.*

c. *Nationality*

*Nationality is the basis for jurisdiction where the forum state asserts the right to prescribe a law for an action based on the nationality of the actor.*

d. *Protective Principle*

*The Protective principle expresses the desire of a sovereign to punish actions committed in other places solely because it feels threatened by those actions. This principle is invoked where the "victim" would be the government or sovereign itself.*

e. *Passive Nationality*

*Passive nationality is a theory of jurisdiction based on the nationality of the victim.*

f. *Universality.*

*The final basis of jurisdiction is universal jurisdiction, sometimes referred to as "universal interest" jurisdiction. Historically, universal interest*

---

b) *It is the authority by which courts and judicial officers take cognizance of and decide cases;*

c) *The legal right by which judges exercise their authority;*

d) *It exists when courts has cognizances of class of cases involved, proper parties are present, and point to be decided is within powers of court;*

e) *The right of power of a court to adjudicate concerning the subject matter in a given case*

Bryan A. Garner (Editor), *Black's Law Dictionary Eighth Edition*, (St.Paul Minn: West Publishing Co, 1999), pg. 867.

<sup>101</sup> Darrel Menthe, *Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces*, 4 MICH.TELECOMM.TECH.L.REV. 69 (1998), <<http://www.mttl.org/volfour/menthe.html>>. 12 Februari 2012.

*jurisdiction was the right of any sovereign to capture and punish pirates. This form of jurisdiction has been expanded during the past century and a half to include more of jus cogens: slavery, genocide, and hijacking (air piracy).*

Berkaitan dengan masalah yurisdiksi di *cyberspace*, Masaki Hamano dalam tulisannya berjudul “*Comparative Study in the Approach to Jurisdiction in Cyberspace*” menggunakan tiga jenis yurisdiksi tradisional, untuk menganalisa permasalahan dalam *cyberjurisdiction*.<sup>102</sup>

1). *Jurisdiction to prescribe*

*A State’s authority to make its substantive law applicable to particular persons and circumstances.*

2) *Jurisdiction to adjudicate*

*A State’s authority to subject persons or things to the process of its court or administrative tribunal, whether in civil or in criminal proceedings, whether or not the State is a party to the proceedings.*

3) *Jurisdiction to enforce*

*A State’s authority to induce or compel compliance or to punish noncompliance with its law or regulations, whether through its courts or by use of executive, administrative, police, or other nonjudicial action.*

Mengacu pada pengertian ketiga yurisdiksi di atas, maka dapat dikatakan bahwa yurisdiksi tradisional berkaitan dengan batas-batas kewenangan negara dalam tiga bidang penegakan hukum, yaitu:

- 1). Kewenangan pembuatan hukum substantif (yurisdiksi legislatif/ formatif);
- 2). Kewenangan mengadili atau menerapkan hukum (yurisdiksi judicial/ aplikatif); dan
- 3). Kewenangan melaksanakan/memaksakan kepatuhan hukum yang dibuatnya (yurisdiksi eksekutif).

Ketiga bidang yurisdiksi tradisional yang mempunyai batas-batas tertentu tersebut saat ini telah dipermasalahkan sehubungan dengan adanya aktivitas di dunia maya.<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Masaki Hamano, *Comparative Studies in the Approach to Jurisdiction in Cyberspace*, <<http://www.reocities.com/SiliconValley/bay/6201/inex2.html>> 12 Februari 2012.

<sup>103</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, op.cit. hal. 28.

Masaki Hamono membedakan pengertian *cyberjurisdiction* dari sudut pandang dunia *cyber (cyber/virtual world)* dan dari sudut hukum. Dari sudut pandang “*cyber/virtual world*”, *cyber jurisdiction* sering diartikan sebagai kekuasaan sistem operator dan para pengguna (*users*) untuk menetapkan aturan dan melaksanakannya pada suatu masyarakat di ruang *cyber/virtual*. Sementara dari sudut pandang hukum, *cyber jurisdiction* adalah kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan pengadilan terhadap pengguna internet atau terhadap aktivitas mereka di ruang *cyber (physical government’s power and court’s authority over Netuser or their activity in cyberspace)*. Sehingga jika membicarakan yurisdiksi *cyber*, maka pada hakikatnya berkaitan dengan masalah kekuasaan atau kewenangan mengenai siapa yang berkuasa/berwenang untuk mengatur dunia internet.<sup>104</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, David R. Johnson dan David G. Post dalam tulisannya berjudul “*And How Shall the Net be Governed?*” mengemukakan empat model, yaitu:<sup>105</sup>

- 1) Pelaksanaan kontrol dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang ada saat ini (*the existing judicial forums*);
- 2) Penguasa nasional melakukan kesepakatan internasional mengenai “*the governance of cyberspace*”;
- 3) Pembentukan suatu organisasi internasional baru (“*a new international organization*”) yang secara khusus menangani masalah-masalah di dunia internet; dan
- 4) Pemerintahan/pengaturan sendiri (*self-governance*) oleh para pengguna Internet.

Dari keempat model tersebut, David R. Johnson dan David G. Post mendukung model ke-4 (“*self-governance*”), dimana mereka berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip tradisional dari “*due process and personal jurisdiction*” tidak sesuai dan akan mengacaukan apabila diterapkan pada *cyberspace*. Menurut mereka, *cyberspace* harus diperlakukan sebagai suatu ruang yang terpisah dari dunia nyata dengan menerapkan hukum yang berbeda untuk

---

<sup>104</sup> Ibid. hal. 29.

<sup>105</sup> Ibid.

*cyberspace (cyberspace should be treated as a separate space from the real world by applying distinct law to cyberspace).*<sup>106</sup>

Pandangan David R. Johnson dan David G. Post tersebut ternyata mendapat kritikan dari berbagai pihak. Menurut Lawrence Lessig pendapat yang demikian itu merupakan suatu dalih dari perspektif normatif daripada argumentasi analitik. Seandainya pendapat David R. Johnson dan David G. Post adalah benar, yang menyatakan bahwa dunia *cyber* beserta aktivitasnya harus dibedakan dari dunia nyata (*riel*), maka orang yang berhubungan di ruang *cyber* bukanlah orang yang sesungguhnya (*are not real people*), benda/barang di ruang *cyber* bersifat “*intangibile*”, dan kerugian/perluasan yang ditimbulkannya bersifat “*immateriel*”. Hal demikian tentunya, merupakan dalil yang menggelikan (*ridiculous proposition*) dan tidak benar menurut pandangan umum. Menurut Lessig, “orang tetaplah orang, baik sebelum dan setelah mereka menjauh dari layar komputer” (*people remain people before and after they step away from the computer screen*).<sup>107</sup>

Menurut Christopher Doran, pendapat David R. Johnson dan David G. Post mengenai tidak dapat diterapkannya yurisdiksi personal terhadap para terdakwa internet, bukanlah merupakan suatu pandangan yang berpengaruh.<sup>108</sup> Sementara Masaki Hamono menyatakan bahwa ide David R. Johnson dan David G. Post tersebut tidak terwujud dalam kenyataan. Meskipun banyak kasus hukum yang berhubungan dengan dunia *cyber*, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat telah menerima pendekatan tradisional terhadap sengketa yurisdiksi *cyberspace* daripada harus membuat suatu seperangkat peraturan baru yang lengkap mengenai *cyberlaw*. Keterbatasan kemampuan negara untuk mengatasi problem yurisdiksi yang ditimbulkan memang terjadi, namun meskipun demikian *cyberspace* sama sekali tidak terbebas dari peraturan-peraturan pemerintah.<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> Ibid. hal. 30.

<sup>107</sup> Ibid.

<sup>108</sup> Ibid. hal. 31.

<sup>109</sup> Ibid.

Selain teori yurisdiksi tradisional, menurut Darrel Menthe terdapat beberapa teori lainnya yang sedang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan yurisdiksi dari suatu tindak pidana yang dilakukan di *cyberspace*, yaitu:<sup>110</sup>

1). *Theory of the uploader and the downloader*

*The public interacts with cyberspace in two primary ways: either putting information into cyberspace or taking information out of cyberspace. At law in cyberspace, then, there are two distinct actors: the uploader and the downloader. Under this theory, the uploader and the downloader act like spies in the classic information drop -- the uploader puts information into a location in cyberspace, and the downloader accesses it at a later time. Neither need be aware of the other's identity. In both civil and criminal law, most actions taken by uploaders and downloaders present no jurisdictional difficulties. A state can forbid, on its own territory, the uploading and downloading of material it considers harmful to its interests. A state can therefore forbid anyone from uploading a gambling site from its territory, and can forbid anyone within its territory from downloading, i.e. interacting, with a gambling site in cyberspace.*

Teori ini memfokuskan pada tempat dilakukannya kegiatan *uploading* dan *downloading*. Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang kegiatan *uploading* dan *downloading* suatu materi di dunia maya yang bertentangan dengan kepentingan negara tersebut. Misalnya, larangan suatu negara terhadap kegiatan perjudian melalui internet yang terjadi di wilayahnya.

2). *Theory the law of the server*

*Another approach to jurisdiction in cyberspace is to treat the server where webpages are physically "located" (i.e. where they are recorded as electronic data) as the situs of a criminal action for the purposes of asserting territorial jurisdiction. Under this theory, a webpage "located" on a server at Stanford University is subject to California law. Where the uploader is also in the forum state, or is a national of the forum state residing abroad, this approach is consistent with the theory of jurisdiction in international spaces. But where the uploader is in a foreign jurisdiction, this analysis displays fatal shortcomings.*

---

<sup>110</sup> Darrel Menthe, op.cit.

Teori ini didasarkan pada lokasi fisik server *webpages* sebagai tempat terjadinya tindak pidana yang mengacu pada asas territorial. Menurut teori ini sebuah sever *webpages* berlokasi di Stanford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan apabila *uploader* berada dalam yurisdiksi yang berbeda.

### 3). *Theory of international spaces.*

*The theory of international spaces begins with one proposition: nationality, not territoriality, is the basis for the jurisdiction to prescribe in outer space, Antarctica, and the high seas. These three physical spaces are nothing at all like cyberspace which is a nonphysical space. The physical/nonphysical distinction, however, is only one of so many distinctions which could be made between these spaces. After all, one could hardly posit three more dissimilar physicalities -- the ocean, a continent, and the sky. What makes them analogous is not any physical similarity, but their international, sovereignless quality. These three, like cyberspace, are international spaces. As a fourth international space, cyberspace should be governed by default rules that resemble the rules governing the other three international spaces, even in the absence of a regime-specific organizing treaty, which the other three international spaces have. In cyberspace, persons bring nationality into the international space of cyberspace through their actions. An uploader marks a file or a webpage with his nationality. We may not know "where" a webpage is, but we know who is responsible for it. The nationality of items in cyberspace could be determined by the nationality of the person or entity who put them there, or perhaps by the one who controls them.*

Teori ini dikembangkan berdasarkan asas nasionalitas dari kewarganegaraan orang yang membuat *website* atau mengupload file di internet. Dalam hal ini *cyberspace* dianggap sebagai “*the fourth space*” (selain ruang angkasa, antartika dan laut lepas) yang bukan dari analogi karena kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yaitu: “*sovereignless quality*”.

Meskipun telah ada beberapa teori mengenai yurisdiksi di *cyberspace*, namun dalam praktek hukum pidana di Indonesia masih digunakan prinsip-prinsip yurisdiksi tradisional sebagaimana yang terdapat dalam Buku I tentang Ketentuan Umum KUHP, yaitu:

1) Asas Teritorial (Asas Wilayah)

Hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia (Pasal 2). Ketentuan ini diperluas dengan meliputi pula “kendaraan air” atau “pesawat udara” yang berada di luar wilayah Indonesia (Pasal 3).

2) Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan)

Hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyerang kepentingan negara yang dilakukan di luar Indonesia (Pasal 4). Ketentuan tersebut berlaku terhadap jenis-jenis kejahatan sebagai berikut: a). kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 131 KUHP (Pasal 4 Ke-1); b). kejahatan terhadap mata uang, uang kertas, materai dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia; dan c). pemalsuan surat hutang dan sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, termasuk: pemalsuan talon, tanda deviden atau tanda bunga.

3) Asas Nasional Aktif (Asas Personalitas)

Hukum pidana Indonesia berlaku terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana diluar yurisdiksi negara Indonesia (Pasal 5, 7, 8 KUHP). Ketentuan ini berlaku terhadap: a). kejahatan yang diatur dalam Bab I dan Bab II Buku II, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 240, Pasal 279, Pasal 450 dan Pasal 451 KUHP; dan b) suatu kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut undang-undang negara di mana perbuatan itu dilakukan.

4). Asas Universalitas

Hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang dinilai berbahaya, bukan saja menurut kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia (Pasal 4). Ketentuan ini berlaku terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 4 Ke-2 dan Ke-4 KUHP.

Berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip yurisdiksi dalam KUHP tersebut, ternyata di Indonesia pernah terjadi kasus tindak pidana *cyberporn* yang melibatkan yurisdiksi negara Indonesia dengan negara asing. Pada tahun 2006, dua orang model asal Bali bernama Diah Fatmawati dan Putu Eka Kusuma Ekayanti mendapat tawaran pemotretan dengan berpose bugil dari seorang

fotografer warga negara asing bernama Petter Hegre untuk majalah dewasa yang hanya beredar di Amerika Serikat. Namun tanpa sepengetahuan dari kedua model tersebut, Petter Hegre ternyata menampilkan foto-foto telanjang mereka di situs miliknya <<http://www.herge-art.com>>, sehingga para pengguna internet dengan mudah dapat melihat foto-foto telanjang Diah Fatmawati dan Putu Eka Kusuma Ekayanti di dunia maya.<sup>111</sup> Kepolisian Daerah Bali kemudian berusaha untuk melakukan penyelidikan atas beredarnya foto-foto tersebut dengan menerapkan ketentuan Pasal 281 KUHP, namun pada akhirnya mengalami kesulitan untuk menjerat Petter Hegre sebagai pelaku yang melakukan penyebaran foto-foto tersebut di internet.<sup>112</sup>

Dari uraian peristiwa tersebut, terlihat adanya keterbatasan prinsip-prinsip yurisdiksi tradisional yang terdapat dalam KUHP untuk menjangkau tindak pidana *cyberporn* yang dilakukan di luar wilayah hukum negara Indonesia, namun dampak dari perbuatan tersebut dirasakan di wilayah Indonesia. Dengan melihat keterbatasan dari penerapan prinsip-prinsip yurisdiksi tradisional tersebut dalam penanganan *cybercrime*, maka Barda Nawawi Arief berpendapat:<sup>113</sup>

“Sistem hukum dan yurisdiksi nasional/territorial memang mempunyai keterbatasan karena tidaklah mudah menjangkau pelaku tindak pidana di ruang *cyber* yang tidak terbatas, namun tidak berarti aktivitas di ruang *cyber* dibiarkan bebas tanpa hukum. Ruang *cyber* (*mayantara*) merupakan bagian atau perluasan dari *lingkungan* (*environment*) dan lingkungan hidup (*life environment*) yang perlu dipelihara dan dijaga kualitasnya, sehingga hal tersebut merupakan pula suatu kepentingan hukum yang harus dilindungi. Dengan demikian, maka yurisdiksi legislatif (*jurisdiction to prescribe*) tetap dapat dan harus difungsikan untuk menanggulangi *cybercrime* sebagai dimensi baru dari *environmental crime*”.

<sup>111</sup> Detik.com, *Diah Putu Merasa Dikerjai*, <<http://news.detik.com/read/2006/01/17/170039/520597/10/diah-putu-merasa-dikerjai>>. 18 Maret 2012

<sup>112</sup> Detik.com, *Polda Selidiki Foto Bugil Dua Model Putu dan Diah Bali* <<http://news.detik.com/read/2006/01/19/151152/522236/10/polda-selidiki-foto-bugil-dua-model--putu--dan-diah--bali>>. 18 Maret 2012.

<sup>113</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, op.cit., hal. 32.

Masalah penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan di dunia maya memang membutuhkan analisa, pendekatan tersendiri, serta kemungkinan penggabungan beberapa teori mengenai yurisdiksi. Hal ini disebabkan oleh karena kekhususan yang ada pada komunitas internet itu sendiri, serta teknologi informasi yang mendukung keberadaannya. Pada dasarnya ketiga jenis teori yurisdiksi tradisional yang selama ini sudah dikenal tetap harus digunakan sebagai landasan untuk mendasari perkembangan pemikiran yang lebih lanjut dalam penanggulangan kejahatan *cyber*.<sup>114</sup>

Menghadapi permasalahan yurisdiksi yang terjadi di *cyberspace*, Barda Nawawi Arief dengan memperhatikan ketentuan “*Convention on Cybercrime*” menyarankan agar digunakan asas universal atau prinsip ubikuitas (*the principle of ubiquity*) terhadap masalah kejahatan *cyber*. Prinsip ubikuitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa delik-delik yang dilakukan/terjadi sebagian wilayah teritorial negara dan sebagian di luar teritorial suatu negara, harus dapat dibawa ke dalam yurisdiksi setiap negara yang terkait. Prinsip ini pernah direkomendasikan dalam “*International Meeting of Experts on The Use of Criminal Sanction in The Protection of Environment, Internationally, Domestic and Regionally*” di Portland, Oregon, Amerika Serikat, tanggal 19-23 Maret 1994.<sup>115</sup> Berdasarkan pendapat Barda Nawawi Arief tersebut, maka penerapan prinsip-prinsip yurisdiksi tradisional yang selama ini masih dilakukan dalam praktek hukum pidana di Indonesia, tentunya dapat diterapkan pula terhadap yurisdiksi di dunia maya (*cyberspace*) sebagai bagian dari upaya penanggulangan *cyberporn* yang bersifat *borderless*.

Dalam bab ini telah dibahas mengenai aspek yuridis pornografi yang telah berkembang menjadi salah satu bentuk *cybercrime*, yaitu *cyber pornography* (*cyberporn*). Mengingat dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari meningkatnya tindak pidana *cyberporn* di Indonesia, maka pemerintah seharusnya sudah mempersiapkan diri untuk membuat suatu kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang lebih efektif. Kebijakan

---

<sup>114</sup> Ayu Putriyanti, *Yurisdiksi di Internet/Cyberspace*, dalam Jurnal Media Hukum/Vol.IX/No2/April-Juni/2009, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009) hal. 9.

<sup>115</sup> Ibid. Hal. 36.

tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (*penal policy*) dari pembuatan undang-undang oleh lembaga legislatif hingga penerapan undang-undang tersebut oleh aparaturnya penegak hukum, serta melalui sarana non penal yang melibatkan peran serta individu maupun masyarakat Indonesia.



**BAB III**  
**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (*CRIMINAL POLICY*)**  
**TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA**  
**(*CYBERPORN*)**

Bab ini membahas mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) terhadap tindak pidana pornografi di dunia maya (*cyberporn*), yang terdiri dari: a) pengertian dan ruang lingkup kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), meliputi: *criminal policy* melalui sarana penal (*penal policy*) dan melalui sarana non-penal (*non penal policy*), b) bentuk kebijakan penanggulangan tindak pidana *cyberporn* melalui sarana penal, meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan c) bentuk kebijakan penanggulangan tindak pidana *cyberporn* melalui sarana non penal, meliputi: pendekatan teknologi (*techno prevention*), pendekatan moral/edukasi, pendekatan budaya/kultural, dan pendekatan global (kerjasama internasional)


**A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy*)**

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang dari aturan-aturan normatif yang berlaku. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun sosial serta merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, op.cit, hal. 159.

Terhadap masalah kejahatan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dalam penanggulangannya melalui suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal. Kebijakan<sup>117</sup> kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan sosial (*social defence*), yang dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut:<sup>118</sup>



**Gambar 2**

Skema kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial

<sup>117</sup> Istilah kebijakan yang berasal dari bahasa Inggris “*policy*” atau bahasa Belanda “*politiek*” secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintahan (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999), hal. 10.

<sup>118</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, op.cit, hal, 78.

Terdapat berbagai batasan yang dikemukakan para ahli mengenai pengertian dari kebijakan kriminal/politik kriminal (*criminal policy*). Marc Ancel merumuskannya sebagai "*rational organization of the control of crime by society*" atau "*the rational organization of the social reaction of crime*"<sup>119</sup>, sedangkan G.P. Hoefnagels menjelaskan *criminal policy* dengan berbagai rumusan yang meliputi: "*criminal policy is the science of crime prevention... criminal policy is the rational organization of social reactions to crime... criminal policy as a science of policy is a part of larger policy: the law enforcement policy... criminal policy is also manifest as science and as application. The Legislative and enforcement policy is in turn part of social policy*".<sup>120</sup>

Kebijakan kriminal diartikan Sudarto dalam arti sempit, luas dan paling luas sebagai berikut.<sup>121</sup>

- a. Kebijakan kriminal dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
- b. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral masyarakat.


---

<sup>119</sup> Marc Ancel, *Social Defence A Modern Approach to Criminal Problems*, (London: Routledge & Kogan Paul, 1965) pg. 209, sebagaimana dikutip dalam Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal. 7.

<sup>120</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, (Rotterdam, 1969), pg. 58, sebagaimana dikutip dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal. 96.

<sup>121</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, op.cit, hal 113-114.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau "politik kriminal" (*criminal policy*) meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup "criminal policy" sebagai berikut:<sup>122</sup>



**Gambar 3**

Skema ruang lingkup criminal policy menurut G.P. Hoefnagels

Berdasarkan skema diatas, politik kriminal sebagai usaha penanggulangan kejahatan dapat menjelma dalam berbagai bentuk, yaitu:<sup>123</sup>

- a. Penggunaan sarana penal (sistem peradilan pidana) termasuk pula proses kriminalisasi, yang bersifat represif (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media massa secara luas (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

<sup>122</sup> Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, op.cit, hal. 1.

<sup>123</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit, hal. 8

Dengan demikian maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan melalui jalur “non-penal”. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>124</sup> Namun pada hakikatnya tindakan represif tersebut juga dapat dipandang sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>125</sup>

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya dilakukan melalui langkah-langkah: perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya bekerja lewat suatu sistem yang disebut “sistem peradilan pidana” (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) sebagai tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).<sup>126</sup>

Sebagai perwujudan penggunaan sarana penal, dalam konteks politik kriminal tidak dapat dilepaskan dari usaha-usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal, yang berarti pula bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya tumpuan dan harapan dari usaha-usaha penanggulangan kejahatan. Hal tersebut antara lain berupa kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*), kebijakan sosial (*social policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>127</sup> Politik kriminal (*criminal policy*) sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan

---

<sup>124</sup> Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, op.cit, hal. 1.

<sup>125</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, op.cit. hal. 118.

<sup>126</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal. vii.

<sup>127</sup> Ibid.

yang dilakukan melalui sarana penal dan non penal tersebut, merupakan satu pasangan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam upaya penanggulangan kejahatan di masyarakat.<sup>128</sup>

Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.<sup>129</sup>

Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti: "kebahagiaan masyarakat" (*happiness of the citizens*), "kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan" (*a wholesome and cultural living*), "kesejahteraan masyarakat" (*social welfare*) atau "keseimbangan" (*equity*)<sup>130</sup>. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, maka wajar apabila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>131</sup>

---

<sup>128</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal. vii.

<sup>129</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, op.cit, hal. 159

<sup>130</sup> Ibid, hal. 158

<sup>131</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal. 8

### 1. *Criminal Policy* melalui Sarana Penal (*Penal Policy*)

Berbagai bentuk reaksi atau respons sosial dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan, salah satunya adalah dengan menggunakan hukum pidana. Penegakkan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Dengan demikian pada hakekatnya hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social policy*).<sup>132</sup> Hal ini mempunyai arti adanya keterpaduan (*intergritas*) antara politik kriminal (*criminal policy*) dan politik sosial (*social policy*), serta adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dan non-penal.<sup>133</sup>

Meskipun kebijakan penal bersifat represif, namun sebenarnya juga memiliki unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana diharapkan terdapat suatu efek pencegahan/penangkal (*deterrent effect*). Disamping itu pula, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat" (*social dislike*) atau "pencelaan/kebencian sosial" (*social disapproval/social abhorrence*), yang sekaligus diharapkan menjadi sarana "perlindungan sosial" (*social defence*).<sup>134</sup>

Menurut Sudarto politik hukum pidana adalah:<sup>135</sup>

*"Bagaimana mengusahakan atau membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Maka melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna".*

<sup>132</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal. 8

<sup>133</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hal. 57.

<sup>134</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, op.cit, hal. 176.

<sup>135</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 153.

Sementara Marc Ancel merumuskan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai:<sup>136</sup>

*”Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”.*

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi atau deskriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Di sini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana di masa mendatang. Oleh karena itu dengan politik hukum ini, negara diberikan kewenangan untuk merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi hukum pidana, yaitu memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>137</sup> Dalam hal ini politik hukum pidana dilakukan untuk menentukan:<sup>138</sup>

- a. Sejauh mana ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Bagaimana proses penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana yang harus dilakukan.

---

<sup>136</sup> Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems* (London: Routledge & Kogan Paul, 1965) pg. 4-5, sebagaimana yang telah dikutip dalam Yesmil Anwar dan Adang, op.cit, hal. 58.

<sup>137</sup> Ibid, hal. 59.

<sup>138</sup> Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), hal. 15.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (penal) pada hakekatnya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>139</sup>

1). Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.<sup>140</sup>

2). Tahap aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.

3). Tahap eksekusi

Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

Dari tahapan tersebut, maka kebijakan melalui hukum pidana dimulai dari perumusan suatu undang-undang (hukum pidana), kemudian undang-undang (hukum pidana) tersebut diaplikasikan melalui "sistem peradilan pidana" (*criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdapat di dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Komponen-komponen (sub sistem) yang terlibat didalam sistem ini terdiri dari: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerjasama dalam membentuk "*integrated criminal justice system administration*" yang bertujuan untuk:<sup>141</sup>

<sup>139</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal. 9.

<sup>140</sup> Barda Nawawi berpendapat bahwa dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya saja menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tugas dari pembuat undang-undang (legislatif) karena kebijakan legislatif memiliki peranan yang strategis dari "*penal policy*", sehingga kelemahan pada tahap kebijakan legislatif dapat menjadi penghambat pada tahapan aplikasi maupun tahap eksekusi. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, op.cit, hal. 79.

<sup>141</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal, 84 - 86.

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas karena keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Kebijakan kriminal (*strafrechtelijke beleid*) bukan sekedar merupakan "hasil perumusan" bersama, tetapi adalah hasil (*resultante*) dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerjasama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Proses ini di mulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian kepolisian dan kejaksaan, yang merupakan pelaksana hukum, menentukan kebijakan penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak berdasarkan hasil penyidikan dan penuntutan tersebut, serta dalam menentukan bentuk pidananya yang akan dijatuhkan (*strafmaat*). Pada akhirnya lembaga pemasyarakatan yang berperan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan pengadilan, mempunyai kebijakan sendiri dalam "merawat" terpidana (*strafexecutive*) dan mengusahakannya kembali ke masyarakat pada waktunya (re-sosialisasi).<sup>142</sup>

Muladi berpendapat bahwa melalui pendekatan sistemik dan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity dan threat*), maka kendala-kendala yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana sebagai tolak ukur efektivitas, antara lain meliputi:<sup>143</sup>

- a. Perundang-undangan pidana yang lemah dan belum tunduk pada suatu pola perencanaan yang baku, baik dalam perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana maupun sanksi yang diancamkan. Kelemahan-kelemahan tersebut, disamping mempersulit penegakan hukum, juga dapat menimbulkan kesan adanya kriminalisasi yang berlebihan (*over criminalization*). Sifat sistem peradilan pidana sebagai

<sup>142</sup> Ibid, hal. 94.

<sup>143</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal. 98 - 99.

"*legislated environment*" menjadi terganggu, baik dalam kaitannya dengan para penegak hukum maupun pelaku tindak pidana serta calon pelaku tindak pidana (*potential offender*).

- b. *Clearence rate* yang sering terganggu dengan masih banyaknya *unreported crimes* dengan berbagai alasan. Pelaku kejahatan yang berada di luar sistem peradilan pidana ini di beberapa negara diidentifikasi lebih banyak daripada yang dilaporkan.
- c. *Conviction rate* yang kadang-kadang masih dipengaruhi oleh beberapa kegagalan, terutama yang melibatkan perkara-perkara yang meresahkan masyarakat (*celebrated crimes*). Hal ini dapat mengurangi wibawa penegakkan hukum.
- d. Kecepatan menangani perkara (*speedy trail*) sering mempengaruhi efektifitas tujuan pemidanaan. Dari segi tujuan pemidanaan, penyelesaian kasus yang cepat akan membawa efek pencegahan yang memadai.
- e. Disparitas pemidanaan atau fluktuasi pemidanaan (*disparity of sentencing/fluctuation of sentencing*) dianggap sebagai "*disturbing issue of criminal justice system*".
- f. *Rate of alternative of sentencing* yang rendah. Salah satu karakteristik hukum pidana yang berperikemanusiaan adalah tingkat penerapan yang tinggi dari alternatif pidana kemerdekaan.
- g. *Reconviction rate*. Berdasarkan penelitian, data tentang hal ini sangat menyedihkan, padahal resosialisasi merupakan tujuan jangka pendek dari sistem peradilan pidana, disamping pengendalian kejahatan sebagai tujuan menengah dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan jangka panjang.
- h. Perhatian yang tidak memadai terhadap korban kejahatan (*victim of crime*) sesuai dengan ketentuan standar internasional yang berlaku. Hal ini mencakup *access to justice, restitution, compensation and other assistance*.

Menurut Barda Nawawi Arief, terdapat beberapa keterbatasan kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu:<sup>144</sup>

- 1). Penyebab terjadinya kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- 2). Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks;
- 3). Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan pengobatan kausatif’;
- 4). Sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- 5). Sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/ fungsional;
- 6). Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- 7). Berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas karena pada hakektanya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.<sup>145</sup> Dengan demikian maka politik kriminal sudah barang tentu tidak hanya dilakukan melalui sarana ”penal” (hukum pidana), tetapi juga dapat menggunakan sarana “non penal”.<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, op.cit, hal. 46.

<sup>145</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal. 7

<sup>146</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, op.cit, hal 158.

## 2. *Criminal Policy* melalui Sarana Non-Penal (*Non Penal Policy*)

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non-penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya "non-penal" menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>147</sup>

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, merupakan masalah yang tidak dapat diatasi dengan hanya mengandalkan sarana "penal", sehingga harus didukung dengan menggunakan sarana "non penal". Salah satu bentuk upaya "non penal" dalam mengatasi masalah-masalah sosial tersebut dapat dilakukan melalui "kebijakan sosial" (*social policy*), dimana berdasarkan skema G.P. Hoefnagels termasuk dalam "prevention without punishment".<sup>148</sup>

Kebijakan sosial untuk mencapai tujuan tertinggi suatu dapat ditempuh melalui jalur "kebijakan kesejahteraan sosial" (*social welfare policy*) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Selain itu pula dapat dilakukan melalui "kebijakan perlindungan sosial" (*social defence policy*) untuk melindungi masyarakat dari segala gangguan yang membahayakan atau merugikan, dengan menerapkan hukum (penal) yang didukung oleh sarana non-penal berupa meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup> Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, op.cit, hal. 3.

<sup>148</sup> Ibid, hal. 9.

<sup>149</sup> Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 11.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya.<sup>150</sup> Menurut Sudarto, kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama merupakan upaya-upaya "non-penal" dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.<sup>151</sup> Penggarapan masalah kesehatan jiwa (*mental health*) menurut skema G.P. Hoefnagels, termasuk salah satu upaya "prevention without punishment" (non-penal).

Disamping upaya-upaya "non-penal" dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya "non-penal" itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai efek preventif. Sumber lainnya itu misalnya media pers/ media massa (*mass media*), pemanfaatan kemajuan teknologi (*techno prevention*) dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.<sup>152</sup>

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cyberporn* di Indonesia, maka bentuk *criminal policy* yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan sarana penal dan non-penal secara integral. Kebijakan penal dilakukan melalui tahapan formulasi dan aplikasi undang-undang yang berkaitan dengan *cyberporn*, sementara bentuk upaya non-penal dilakukan melalui berbagai usaha rasional dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti: pendekatan teknologi (*techno prevention*), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif dan pendekatan global (kerjasama internasional).

---

<sup>150</sup> Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, op.cit hal. 10.

<sup>151</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, op.cit, hal. 118.

<sup>152</sup> Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, op.cit hal. 11.

## B. Bentuk Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana *Cyberporn* melalui Sarana Penal

Penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi turut memberikan andil terhadap meningkatnya aktivitas *cyberporn* di Indonesia, hingga pada akhirnya fenomena tersebut dapat mendorong terjadinya berbagai tindak pidana kesusilaan. Berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal, sebenarnya di Indonesia terdapat beberapa undang-undang sebagai hukum positif yang dapat diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana *cyberporn*.

Meskipun dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara khusus sebagai tindak pidana *cyberporn*, namun pada dasarnya *cyberporn* itu merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana pornografi atau tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Berbagai undang-undang yang dapat digunakan terhadap tindak pidana *cyberporn* tersebut, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP yang digunakan di Indonesia saat ini merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Pornografi dalam KUHP termasuk dalam delik kesusilaan yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532 sampai dengan Pasal 547).

KUHP tidak memberikan batasan dan pengertian yang jelas mengenai pornografi, namun pornografi dalam KUHP merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, karena sifat dari pornografi itu sendiri pada umumnya bertentangan dengan nilai kesusilaan yang ada di dalam

masyarakat. Dengan melihat ketentuan Pasal 282, Pasal 283 dan Pasal 533, maka ruang lingkup pornografi dalam KUHP dirumuskan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, maka terdapat beberapa pasal yang dapat diterapkan berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*, antara lain:

1) Pasal 282:<sup>153</sup>

*Ayat (1):*

*"Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah".*

*Ayat (2):*

*"Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan; ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukan sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".*

*Ayat (3):*

*"Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah".*

---

<sup>153</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988). Pasal 282.

Ketentuan Pasal 282 Ayat (1) dan Pasal 282 Ayat (2) memiliki persamaan mengenai bentuk perbuatan yang dilarang, yaitu:

- 1). Perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang isinya melanggar kesusilaan.
- 2). Perbuatan membuat, memasukan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari dalam negeri, memiliki persediaan tulisan, gambaran atau benda yang isinya melanggar kesusilaan.
- 3). Perbuatan menawarkan secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta atas tulisan, gambar atau benda yang isinya melanggar kesusilaan, atau menunjukkan dimana tulisan, gambar atau benda tersebut dapat diperoleh.

Namun jika dicermati lebih lanjut, terdapat perbedaan yang mendasar antara rumusan Ayat (1) dengan Ayat (2) tersebut, dimana letak perbedaannya Ayat (1) merupakan delik "sengaja" (*dolus*)<sup>154</sup> yang ditunjukkan dengan kalimat "yang telah diketahui", sedangkan Ayat (2) merupakan delik "kelalaian" (*culpa*) yang ditunjukkan dengan kalimat "jika ada alasan kuat baginya untuk menduga" .

Penggunaan internet sebagai salah satu media penyebaran pornografi melalui *website*, tentunya memiliki fasilitas untuk menyiarkan, atau mempertunjukkan tulisan, gambar atau benda yang dapat melanggar kesusilaan. Pada umumnya situs-situs porno yang terdapat di dunia maya menawarkan berbagai materi pornografi seperti: gambar, tulisan (cerita porno), benda (majalah porno, VCD/DVD porno dan *sex toys*) agar dapat dipertunjukkan kepada pengguna internet. Namun dalam perkembangannya materi yang disuguhkan tersebut telah mengalami perubahan bentuk yang tidak hanya sekedar berupa gambar, tulisan dan benda, melainkan dapat pula berbentuk video atau animasi yang terdiri dari beragam format file digital. Oleh karena objek

---

<sup>154</sup> Dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan berdasarkan tingkatannya, yaitu: a). Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oormerk*); b). Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*); dan c). Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983). hal. 117.

pornografi dalam Pasal 282 tersebut hanya menyebut gambar, tulisan, dan benda, maka tentunya pasal ini akan sulit untuk diterapkan terhadap pemilik situs-situs porno yang menyediakan materi dalam bentuk film digital.

2) Pasal 283<sup>155</sup>

Ayat (1):

*"Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya".*

Ayat (3):

*"Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil".*

Ketentuan Pasal 283 Ayat (1) dan Pasal 283 Ayat (3) memiliki persamaan bentuk perbuatan yang dilarang, yaitu: menawarkan, memberikan terus atau sementara waktu, menyerahkan, memperlihatkan tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan, alat untuk mencegah kehamilan atau alat untuk menggugurkan kandungan kepada orang yang belum dewasa. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara rumusan Ayat (1) dengan Ayat (3) tersebut, yaitu: Ayat (1) merupakan delik "sengaja" (*dolus*) yang ditunjukkan dengan kalimat "telah diketahuinya", sedangkan Ayat (2) merupakan delik "kelalaian" (*culpa*) yang ditunjukkan dengan kalimat "jika ada alasan kuat baginya untuk menduga". Menurut pasal ini, yang disebut dengan orang yang

<sup>155</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, op.cit . Pasal 283.

belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Ketentuan ini diperoleh dari kalimat yang terdapat pada rumusan Pasal 283 Ayat (1) yaitu: “... yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun”.

Internet saat ini dapat diakses dengan mudah oleh siapapun tanpa mengenal batasan umur. Menjamurnya usaha warung internet (warnet) dengan tarif murah yang tersebar di hampir seluruh pelosok daerah, telah membuka peluang besar bagi anak-anak di bawah umur untuk menikmati fasilitas internet, termasuk pula dalam penyebaran muatan pornografi yang sengaja disediakan oleh situs-situs porno di dunia maya.

3) Pasal 533:<sup>156</sup>

*“Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:*

*Ke- 3:*

*”Barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja”;*

*Ke-4:*

*”Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun”;*

Kentuan Pasal 533 Ke-3 tersebut merupakan pelanggaran pornografi pada remaja, namun dalam KUHP sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian dari istilah ”remaja”.<sup>157</sup> Muatan pornografi yang ditampilkan dalam berbagai situs porno tentunya dapat membangkitkan nafsu birahi kaum remaja. Hal ini disebabkan oleh karena pada fase tersebut para remaja pada umumnya sedang

<sup>156</sup> Ibid. Pasal 533.

<sup>157</sup> Adami Chazawi memberikan batasan mengenai remaja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 533 KUHP sebagai seseorang yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah, namun sudah memiliki nafsu birahi. Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Surabaya: ITS Press, 2009). hal. 118.

mengalami masa puber, sehingga nafsu birahinya akan mudah sekali bangkit apabila melihat atau membaca tulisan, gambar maupun benda yang bermuatan pornografi.

Subjek hukum tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 282, Pasal 283 Ayat (1) dan Ayat (3), serta Pasal 553 Ayat (3) dan Ayat (4) dirumuskan sebagai "barangsiapa". KUHP tidak secara tegas mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi sebagai subjek hukum, sehingga hal ini telah menimbulkan suatu permasalahan tersendiri mengenai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mewakili korporasi serta bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi.

## 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Dalam rangka untuk menjamin terselenggaranya kegiatan jurnalistik yang transparan dan profesional, meliputi pula upaya pencegahan tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media pers, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Undang-Undang Pers).

Undang-Undang Pers tidak memberikan batasan dan pengertian yang jelas terhadap pornografi. Namun jika ditelaah melalui Pasal 13 huruf a, terdapat frase yang dapat dipersamakan dengan pengertian pornografi, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka ruang lingkup pornografi dalam undang-undang ini hanya terbatas pada pemuatan iklan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers, maka terdapat pasal yang dapat diterapkan berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*, yaitu:

Pasal 18 Ayat (2):<sup>158</sup>

*"Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*

<sup>158</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, LN Nomor 166 Tahun 1999/ TLN Nomor 3887. Pasal 18 Ayat (2).

Pasal 13:<sup>159</sup>

*Perusahaan pers dilarang memuat iklan:*

- a). *Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;*
- b). *Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- c). *Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.*

Berbagai perusahaan pers di Indonesia saat ini telah memanfaatkan internet untuk menjalankan kegiatan jurnalistik yang dapat diakses langsung oleh para pengguna internet.<sup>160</sup> Ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 Ayat (2) jo. Pasal 13 tersebut melarang adanya pemuatan iklan oleh perusahaan pers yang isinya bertentangan dengan rasa kesusilaan. Namun undang-undang ini ternyata tidak memberikan definisi otentik mengenai pengertian "pemuatan iklan" tersebut.



**Gambar 4**

Tampilan website Kompas yang dapat diakses secara *on-line*.

<sup>159</sup> Ibid. Pasal 13

<sup>160</sup> Berbagai perusahaan pers terkenal di Indonesia yang memanfaatkan fasilitas internet dalam melakukan kegiatan jurnalistik, antara lain: Kompas <<http://www.kompas.com>>, Tempo <<http://www.tempo.co>>, Republika <<http://www.republika.co.id>>, dan Media Indonesia <<http://www.mediaindonesia.com>>.

Subjek hukum tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 Ayat (2) jo. Pasal 13 Huruf a, secara tegas hanya dapat diberlakukan terhadap "perusahaan pers"<sup>161</sup> yang berbentuk korporasi. Ketentuan ini dapat menimbulkan permasalahan tersendiri mengenai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mewakili perusahaan pers, serta apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh perseorangan seperti karyawan perusahaan pers.

### 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran), salah satu pokok pikiran disusunnya undang-undang ini adalah untuk mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran. Dengan demikian maka keberadaan teknologi internet telah menghasilkan suatu perubahan dalam bidang penyiaran, termasuk pula penyiaran materi pornografi di dunia maya.

Undang-Undang Penyiaran tidak memberikan batasan dan pengertian yang jelas terhadap pornografi. Namun jika ditelaah melalui Pasal 36 Ayat (5) huruf b dan Pasal 46 Ayat (3) huruf d, terdapat frase yang dapat dipersamakan dengan pengertian pornografi, yaitu suatu perbuatan yang menonjolkan unsur "cabul" [Pasal 36 Ayat (5) huruf b] atau "bertentangan dengan kesusilaan" [Pasal 46 Ayat (3) huruf d]. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka ruang lingkup pornografi dalam undang-undang ini secara limitatif terdiri dari materi penyiaran yang menonjolkan unsur cabul dalam bentuk suara, gambar, grafis, atau karakter dan penayangan iklan niaga berupa barang atau jasa yang bertentangan dengan kesusilaan.

---

<sup>161</sup> Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, op.cit. Pasal 1 Angka 2.

Berdasarkan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Undang-Undang Penyiaran, maka terdapat beberapa pasal yang dapat diterapkan berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*, antara lain:

1). Pasal 57 huruf d:<sup>162</sup>

*"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (5)"*.

Pasal 36 Ayat (5):<sup>163</sup>

*Isi siaran dilarang:*

- a). *Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;*
- b). *Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalagunaan narkotika dan obat terlarang; atau*
- c). *Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.*

2). Pasal 58 huruf d:<sup>164</sup>

*"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (3)"*.

Pasal 46 Ayat (3):<sup>165</sup>

*Siaran iklan niaga dilarang melakukan:*

- a). *Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain;*
- b). *Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;*
- c). *Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;*
- d). *Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau*
- e). *Eksplotasi anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.*

<sup>162</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, LN Nomor 139 Tahun 2002/ TLN Nomor 4251. Pasal 57 huruf d.

<sup>163</sup> Ibid. Pasal 58 huruf d.

<sup>164</sup> Ibid. Pasal 36 Ayat (5).

<sup>165</sup> Ibid. Pasal 46 Ayat (3).

Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini telah membawa perubahan di dunia penyiaran. Berbagai stasiun televisi maupun radio telah memanfaatkan dunia maya untuk menyiarkan segala berita dan informasi yang dapat diakses langsung secara *on-line* melalui fasilitas *streaming*.<sup>166</sup> Ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 57 huruf d dan Pasal 58 huruf d tersebut melarang adanya kegiatan penyiaran, termasuk pula iklan niaga (komersil), yang isinya memuat unsur cabul atau bertentangan dengan kesusilaan.



**Gambar 5**  
Tampilan website Metro TV yang dilengkapi dengan fasilitas *streaming*.

<sup>166</sup> Di Indonesia beberapa stasiun televisi yang dilengkapi teknologi untuk melakukan siaran secara *on-line* adalah TV One <<http://www.tvonenews.tv>>, Trans TV/Trans 7 <<http://www.mytrans.com/>> dan Metro TV <<http://www.metrotvnews.com>>, sementara stasiun radio yang memiliki fasilitas tersebut adalah I-Radio FM <<http://www.iradiofm.com>>, Gajah Mada FM <<http://gajahmadafm.co.id>>, dan Elshinta <<http://www.elshinta.com>>.



Gambar 6

Tampilan website Elshinta yang dilengkapi dengan fasilitas *streaming*.

Subjek hukum tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 57 huruf d dan Pasal 58 huruf d, dirumuskan sebagai "setiap orang". Undang-Undang Penyiaran tidak secara tegas mengatur tindak pidana penyiaran yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum, namun secara implisit dalam beberapa pasal disebutkan istilah "lembaga penyiaran"<sup>167</sup>. Dengan demikian hal ini telah menimbulkan suatu permasalahan tersendiri mengenai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mewakili korporasi serta bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi.

#### 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan

<sup>167</sup> Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, LN Nomor 139 Tahun 2002/ TLN Nomor 4251. Pasal 1 Angka 9.

menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini bagai pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>168</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dibentuk untuk mengantisipasi segala bentuk *cybercrime* yang melibatkan penggunaan teknologi informasi tersebut, termasuk tindak pidana pornografi di dunia maya (*cyberporn*).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan pengertian maupun ruang lingkup yang jelas mengenai pornografi. Namun dalam hal ini, terdapat larangan bagi setiap orang dalam mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1). Sehingga seperti halnya dengan KUHP, undang-undang ini merumuskan pornografi sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4, maka muatan pornografi yang melanggar kesusilaan tersebut dapat dilakukan melalui:

- 1). Informasi Elektronik<sup>169</sup> yang meliputi data elektronik, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti.

---

<sup>168</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN Nomor 58 Tahun 2008/ TLN Nomor 4928. Penjelasan Umum.

<sup>169</sup> Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN Nomor 58 Tahun 2008/ TLN Nomor 4928. Pasal 1 Angka 1.

- 2). Dokumen Elektronik<sup>170</sup> yang meliputi segala bentuk Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik.

Berdasarkan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdapat beberapa pasal yang dapat diterapkan berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*, antara lain:

Pasal 45 Ayat (1):<sup>171</sup>

*"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".*

Pasal 52 Ayat (1):<sup>172</sup>

*"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok".*

Pasal 27 Ayat (1):<sup>173</sup>

*"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".*

---

<sup>170</sup> Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN Nomor 58 Tahun 2008/ TLN Nomor 4928. Pasal 1 Angka 4.

<sup>171</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, op.cit, Pasal 45 Ayat (1).

<sup>172</sup> Ibid, Pasal 52 Ayat (1).

<sup>173</sup> Ibid, Pasal 27 Ayat (1).

Mengingat *cyberporn* merupakan salah satu bentuk *cybercrime* yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media dalam melakukan tindak pidana, maka ketentuan Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) tersebut dapat diterapkan bagi setiap orang yang telah mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan pornografi dalam berbagai bentuk data elektronik di dunia maya. Sedangkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) yang memuat ancaman pidana dengan pemberatan, dapat diterapkan terhadap aktivitas *cyberporn* yang memuat eksploitasi seksual terhadap anak (*child pornography*).

Subjek hukum tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1), dirumuskan sebagai "setiap orang". Dalam Pasal 1 Angka 21 memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian dari "orang", yang meliputi orang perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Berbeda dengan KUHP, dalam undang-undang ini secara tegas mengakui keberadaan suatu korporasi sebagai subjek hukum berikut pembedanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (4), terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi, maka dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga. Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan:<sup>174</sup>

*"Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (corporate crime) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:*

- a). Mewakili korporasi;*
- b). Mengambil keputusan dalam korporasi;*
- c). Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;*
- d). Melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi."*

Oleh karena terhadap suatu korporasi sebagai subjek hukum tidak dapat dikenakan sanksi pidana penjara, maka terhadap korporasi tersebut hanya diberlakukan pidana denda, sedangkan terhadap pengurus atau staf korporasi dapat diancam dengan pidana pokok berupa pidana

<sup>174</sup> Ibid. Penjelasan Pasal 52 Ayat (4).

penjara dan denda. Namun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak terdapat ketentuan mengenai pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap suatu korporasi, misalnya berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum, sebagaimana halnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sebagai undang-undang yang bersifat "lex specialist" di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 44 diatur mengenai adanya alat bukti tambahan selain alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 serta Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4).

#### 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Undang-Undang Pornografi) menerangkan bahwa alasan utama dibuat undang-undang ini adalah karena pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sudah kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat, sehingga perlu dibuat undang-undang yang secara khusus mengatur pornografi.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pornografi, menyebutkan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian pornografi tersebut, maka rumusan pornografi yang terdapat dalam undang-undang ini mempunyai pengertian yang jelas serta ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan KUHP maupun undang-undang lainnya, dalam hal ini pornografi tersebut meliputi: gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya.

Berdasarkan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Pornografi, maka terdapat pasal yang dapat diterapkan berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*, yaitu:

1). Pasal 29:<sup>175</sup>

*”Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).”*

Pasal 4 Ayat (1):<sup>176</sup>

*”Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*

- a). Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;<sup>177</sup>*
- b). Kekerasan seksual;<sup>178</sup>*
- c). Masturbasi atau onani;*
- d). Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan<sup>179</sup>;*
- e). Alat kelamin; atau*
- f). Pornografi anak.<sup>180</sup>*

<sup>175</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, LN Nomor 181 Tahun 2008/ TLN Nomor 4928, Pasal 29.

<sup>176</sup> Ibid, Pasal 4 Ayat (1).

<sup>177</sup> Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homo seksual. Ibid, Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Huruf a.

<sup>178</sup> Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. Ibid, Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Huruf b.

<sup>179</sup> Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Ibid, Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Huruf d.

<sup>180</sup> Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak. Ibid, Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Huruf f.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) memuat pengertian lebih lanjut dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 29 tersebut, antara lain:

- a. Pembuatan meliputi memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.
- b. Penyebarluasan meliputi menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.
- c. Penggunaan termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyediakan.

Berdasarkan Pasal 29 tersebut, tentunya setiap orang yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media untuk menyebarluaskan pornografi, seperti dengan membuat *website* yang menyediakan muatan pornografi, dapat dikenakan ketentuan tersebut.

2). Pasal 30:<sup>181</sup>

*"Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".*

Pasal 4 Ayat (2):<sup>182</sup>

*"Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:*

- a). *Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- b). *Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;*
- c). *Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau*
- d). *Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual".*

Pasal 1 Angka 2 memberikan definisi "jasa pornografi" sebagai segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi

<sup>181</sup> Ibid, Pasal 30.

<sup>182</sup> Ibid, Pasal 4 Ayat (2).

elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Internet juga sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, baik perseorangan maupun perusahaan, untuk menyediakan jasa pornografi seperti dengan menjual berbagai produk pornografi secara *on-line*, antara lain meliputi: VCD/DVD film porno, majalah porno, maupun benda-benda yang digunakan untuk aktivitas seksual (*sex toys*). Berkaitan dengan hal tersebut, maka terhadap pihak-pihak yang menyediakan jasa pornografi melalui internet dapat dikenakan ketentuan Pasal 30.

3). Pasal 31:<sup>183</sup>

*“Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”*.

Penjelasan Pasal 5 memberikan pengertian “mengunduh” (*download*) sebagai perbuatan mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya. Ketentuan Pasal 31 secara khusus mengatur mengenai perbuatan seseorang yang mengunduh materi pornografi melalui internet sebagai suatu tindak pidana.

Subjek hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29, 30, dan 31 Undang-Undang Pornografi, dirumuskan sebagai “setiap orang”. Dalam Pasal 1 Angka 3 memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian dari “setiap orang” tersebut, yaitu meliputi orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Berbeda dengan KUHP, dalam undang-undang ini secara tegas mengakui keberadaan suatu korporasi sebagai subjek hukum berikut pembedanya.

---

<sup>183</sup> Ibid, Pasal 31.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (7), terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh korporasi, maka selain pidana penjara dan denda terhadap pengurus, korporasi tersebut dapat dijatuhi pula pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal. Selain pidana pokok tersebut, berdasarkan Pasal 41, maka korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a). Pembekuan izin usaha;
- b). Pencabutan izin usaha;
- c). Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d). Pencabutan status badan hukum.

Sebagai undang-undang yang bersifat "lex specialist" di bidang pornografi, maka ketentuan khusus mengenai hukum acara pidana diatur dalam Bab V Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 23 – Pasal 27). Pasal 24 mengatur mengenai alat bukti tambahan selain alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a). Barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya.
  - b). Data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Rumusan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Undang-Undang Perfilman) dapat ditemukan dalam Pasal 6 Huruf b yang menyebutkan:<sup>184</sup>

*"Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang menonjolkan pornografi".*

---

<sup>184</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman*, LN Nomor 41 Tahun 2009/ TLN Nomor 5060, Pasal 6 Hruf b.

Penjelasan Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Perfilman menerangkan yang dimaksud dengan "menonjolkan pornografi" adalah mempertontonkan kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, maka terlihat bahwa Undang-Undang Perfilman telah memberikan rumusan yang cukup jelas mengenai pengertian pornografi jika dibandingkan dengan KUHP. Sedangkan muatan pornografi dalam undang-undang ini secara limitatif hanya dapat diterapkan terhadap objek "film"<sup>185</sup> yang menonjolkan pornografi, sehingga ruang lingkupnya lebih sempit daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Berdasarkan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Perfilman, maka terdapat pasal yang dapat diterapkan berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*, yaitu:

Pasal 80:<sup>186</sup>

*"Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sendor padahal diketahuinya atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)".*

Pasal 6:<sup>187</sup>

*"Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:*

- a). Mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;*
- b). Menonjolkan pornografi;*
- c). Memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras, dan/atau antar golongan;*

---

<sup>185</sup> Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Ibid, Pasal 1 Angka 1.

<sup>186</sup> Ibid, Pasal 80.

<sup>187</sup> Ibid, Pasal 6.

- d). *Menistakan, melecehkan dan/atau menodai nilai-nilai agama;*
- e). *Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau*
- f). *Merendahkan harkat dan martabat manusia”.*

Dalam perkembangan aktivitas dunia maya, terdapat beberapa *website*, jejaring sosial maupun forum di internet yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperjualbelikan atau mengedarkan film porno, baik dalam bentuk fisik (seperti VCD/DVD) yang dilakukan melalui pemesanan terlebih dahulu, maupun dalam bentuk format file digital (seperti: flv, avi, mpeg, wmv, dan mp4), yang secara langsung dapat diunduh oleh para pengguna internet. Dengan demikian, terhadap pelakunya dapat dikenakan ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Perfilman.

Subjek hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang Perfilman dirumuskan sebagai ”setiap orang”, namun jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 82, maka undang-undang ini secara tegas juga mengakui keberadaan korporasi sebagai subjek hukum berikut sanksi pidananya, yang secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82:<sup>188</sup>

Ayat (1):

*”Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 dilakukan oleh atau atas nama korporasi, ancaman pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya”.*

Ayat (2):

*”Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pidana dijatuhkan kepada:*

- a). *Korporasi; dan/atau*
- b). *Pengurus korporasi”.*

Ayat (3):

*”Selain pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:*

- a). *Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau*
- b). *Pencabutan izin usaha”.*

---

<sup>188</sup> Ibid, Pasal 82.

Pokok pembahasan mengenai beberapa undang-undang yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana *cyberporn* tersebut, secara singkat dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No.	Nama Undang-Undang	Pengertian dan Ruang Lingkup Pornografi	Subjek Hukum Pidana	Bentuk Perbuatan yang Dilarang	Ancaman Sanksi Pidana
1	KUHP	Perbuatan yang melanggar kesusilaan, meliputi tulisan, gambar, atau benda.	Orang perseorangan	Menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, membuat, memasukkannya ke dalam negeri (impor), meneruskan, mengeluarkan dari negeri (ekspor), memiliki, atau menawarkan suatu tulisan, gambar, benda, atau alat pencegah/ penggugur kehamilan yang isinya melanggar kesusilaan.	<p><b>Pasal 282:</b></p> <p>a. Pidana penjara paling lama (1) satu tahun (6) enam bulan (Ayat 1).</p> <p>b. Pidana penjara paling lama (9) sembilan bulan (Ayat 2).</p> <p>c. Pidana penjara paling lama (2) dua tahun (8) delapan bulan (Ayat 3).</p> <p><b>Pasal 283:</b></p> <p>a. Pidana penjara paling lama (9) sembilan bulan (Ayat 1).</p> <p>b. Pidana penjara paling lama (4) empat bulan (Ayat 3).</p> <p><b>Pasal 533 Ke-4 dan Ke-4:</b></p> <p>Pidana penjara paling lama (2) dua bulan.</p>
2	Undang-Undang Tentang Pers	Perbuatan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat, meliputi iklan.	Perusahaan pers (korporasi)	Memuat iklan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat	<b>Pasal 18 Ayat (2):</b> Pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3	Undang-Undang Tentang Penyiaran	Perbuatan yang menonjolkan unsur cabul atau bertentangan dengan kesusilaan, meliputi siaran dan iklan.	Orang perseorangan	Menyiarkan siaran yang menonjolkan unsur cabul dalam bentuk suara, gambar, grafis, atau karakter, dan Menayangkan iklan niaga berupa barang atau jasa yang bertentangan dengan kesusilaan.	<p><b>Pasal 57 huruf d:</b></p> <p>Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk penyiaran televisi.</p> <p><b>Pasal 58 huruf d:</b></p> <p>Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00</p>

					(lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi
4	Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Perbuatan yang melanggar kesusilaan, meliputi Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik. (data elektronik, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype, atau sejenisnya, huruf tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti).	Orang perseorangan dan perusahaan persekutuan (korporasi)	Mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.	<b>Pasal 45 Ayat (1):</b> Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
5	Undang-Undang Tentang Pornografi	Perbuatan yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum.	Orang perseorangan dan korporasi	Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, mengunduh atau menyediakan pornografi atau jasa pornografi.	<b>Pasal 29:</b> Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). <b>Pasal 30:</b> Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). <b>Pasal 31:</b> Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
6	Undang-Undang Tentang Perfilman	Perbuatan mempertontonkan kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, meliputi film.	Orang perseorangan dan korporasi	Mengedarkan, menjual, menyewakan atau mempertunjukkan film yang menonjolkan pornografi.	<b>Pasal 80:</b> pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan tabel diatas, maka selanjutnya akan dilakukan perbandingan terhadap berbagai undang-undang tersebut yang ditinjau dari objek kajian sebagai berikut:

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Pornografi

KUHP, Undang-Undang Tentang Pers, Undang-Undang Tentang Penyiaran, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tentang Pornografi dan Undang-Undang Tentang Perfilman menggambarkan pornografi sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. KUHP, Undang-Undang Tentang Pers, Undang-Undang Tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi yang jelas tentang pornografi, sementara Undang-Undang Tentang Pornografi dan Undang-Undang Tentang Perfilman memberikan pengertian pornografi sebagai perbuatan yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual.

Berdasarkan ruang lingkungannya, maka Undang-Undang Tentang Pornografi memuat ruang lingkup pornografi yang cukup luas, yaitu meliputi: gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum. Hal yang sama juga terdapat dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain meliputi: Informasi Elektronik yang terdiri dari: data elektronik, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti.

Dengan adanya ruang lingkup pornografi yang cukup luas tersebut, maka Undang-Undang Tentang Pornografi dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentunya akan lebih mudah untuk menjangkau tindak pidana *cyberporn* jika dibandingkan dengan undang-undang lainnya seperti: KUHP, Undang-Undang Tentang Pers, Undang-Undang Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Tentang Perfilman.

b. Subjek Hukum Pidana

Subjek hukum pidana yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Tentang Penyiaran hanya berlaku terhadap orang perseorangan, sedangkan dalam Undang-Undang Tentang Pers hanya berlaku terhadap korporasi. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tentang Pornografi dan Undang-Undang Tentang Perfilman mengakui adanya subjek hukum korporasi selain dari orang perorangan.

Dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai subjek hukum tersebut, maka pertanggungjawaban pidana Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tentang Pornografi dan Undang-Undang Tentang Perfilman dapat dibebankan kepada orang perseorangan maupun suatu korporasi yang telah melakukan tindak pidana *cyberporn*.

c. Bentuk Perbuatan yang Dilarang

Perbuatan yang dilarang berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn* dalam Undang-Undang Tentang Pornografi lebih luas daripada undang-undang lainnya, yaitu meliputi: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, mengunduh (*download*) atau menyediakan. KUHP juga memuat perbuatan yang cukup luas seperti: menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, membuat, memasukannya ke dalam negeri (impor), meneruskan, mengeluarkan dari negeri (ekspor), memiliki, atau menawarkan. Namun perbuatan yang diatur dalam KUHP tersebut masih lebih sempit jika dibandingkan dengan Undang-Undang Tentang Pornografi.

Dengan demikian maka Undang-Undang Tentang Pornografi akan lebih efektif untuk diterapkan terhadap tindak pidana *cyberporn*, karena di dalamnya mencakup pula perbuatan mengunduh (*download*) sebagai kegiatan yang seringkali dilakukan oleh seseorang untuk

melakukan penyebaran maupun mendapatkan materi pornografi di dunia maya.

d. Ancaman Sanksi Pidana

Undang-Undang Tentang Pornografi memuat ketentuan mengenai ancaman sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan undang-undang lainnya, yaitu pidana penjara paling lama selama 4 (empat) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selain itu pula dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Tentang Pornografi terdapat ancaman pidana minimal, baik terhadap pidana penjara maupun pidana denda.

Dengan adanya ancaman sanksi pidana yang cukup berat, maka Undang-Undang Tentang Pornografi diharapkan dapat menjadi suatu sarana yang efektif dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cyberporn* dengan memberikan efek jera kepada para pelakunya. Namun sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Tentang Pornografi tersebut, nampaknya jauh berbeda dengan undang-undang lainnya yang masih dinilai relatif ringan, seperti: KUHP, Undang-Undang Tentang Pers, Undang-Undang Tentang Penyiaran, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tentang Perfilman.

Berdasarkan pembahasan dari beberapa hukum positif yang berkaitan dengan penanganan *cyberporn* di Indonesia, undang-undang tersebut dinilai masih belum memadai untuk mengimbangi pornografi yang semakin berkembang pesat di dunia maya saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai kekurangan dalam undang-undang tersebut, seperti: pengertian dan batasan pornografi yang kurang jelas, ancaman hukuman yang relatif ringan, serta ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana *cyberporn* melalui sarana penal senantiasa mempunyai kelemahan, maka tentunya kebijakan tersebut harus ditunjang pula melalui sarana non-penal yang lebih bersifat pencegahan (*preventif*). Kebijakan melalui sarana penal dan non-penal tersebut harus dilakukan secara integral agar tujuan penanggulangan tindak pidana dapat tercapai secara optimal.

### **C. Bentuk Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana *Cyberporn* melalui Sarana Non-Penal**

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non-penal dilakukan untuk menunjang keterbatasan yang dimiliki oleh sarana penal. Berkaitan dengan penanggulan tindak pidana *cyberporn*, maka sarana non-penal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai usaha rasional melalui pendekatan teknologi (*techno prevention*), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif dan pendekatan global (kerjasama internasional).

#### **1. Pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*)**

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana non-penal melalui pendekatan teknologi (*techno prevention*) tentunya dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cyberporn*. Hal ini disebabkan oleh karena pada dasarnya *cyberporn* merupakan salah satu bentuk *cybercrime* yang memanfaatkan teknologi internet untuk menyebarkan muatan pornografi di dunia maya. Sehingga untuk mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh *cyberporn*, maka di beberapa negara telah dibuat suatu kebijakan untuk memblokir akses situs-situs porno melalui pemanfaatan teknologi.

Menanggapi fenomena tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Indonesia, sejak tahun 2010 telah melakukan pemblokiran terhadap jutaan situs porno yang tersebar di internet dengan meluncurkan "software" yang dapat digunakan untuk memblokir muatan negatif di internet, yaitu: "Nawala Nusantara" yang lahir atas prakarsa AWARI (Asosiasi Warnet Indonesia) bekerjasama dengan PT. Telkom

Indonesia.<sup>189</sup> Pada umumnya upaya penanggulangan *cyberporn* melalui pemanfaatan teknologi tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan "software" non-komersil yang dapat memblokir muatan pornografi di internet, seperti: K9 Web Protection, Naomi, file\_sharing\_sentinel, Parental Control, We-blocker, Censornet, Gansguardian<sup>190</sup>, maupun melalui penggunaan layanan Open DNS.<sup>191</sup>

## 2. Pendekatan Budaya/Kultural

Keberadaan internet tanpa disadari telah membentuk masyarakat baru di dunia maya (*cyber citizens*) yang menghubungkan berbagai budaya di seluruh dunia tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu, sehingga perlu dirumuskan suatu aturan yang berlaku secara universal dalam penggunaan internet untuk menghindari segala penyalahgunaan dan dampak negatifnya. Melalui penerapan budaya "etika berinternet" (*cyber ethics*) yang dipatuhi oleh pengguna internet, setidaknya telah membantu upaya penanggulangan penyebaran pornografi di dunia maya (*cyberporn*). Namun hingga saat belum terdapat suatu kesepakatan bersama mengenai pengertian maupun bentuk dari "cyber ethics" tersebut.<sup>192</sup>

<sup>189</sup> Nawala Nusantara adalah sebuah layanan yang bebas digunakan oleh pengguna internet yang membutuhkan saringan situs negatif. Nawala Nusantara akan membantu menapis jenis situs-situs negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, nilai dan norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan bangsa Indonesia seperti pornografi dan perjudian. Selain itu, Nawala Nusantara juga akan menapis situs Internet yang mengandung konten berbahaya seperti malware, situs phishing (penyesatan) dan sejenisnya. Diakses melalui situs: <<http://www.nawala.org>>. 15 Februari 2012.

<sup>190</sup> Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Booklet Internet Sehat <[http://www.garutkab.go.id/download\\_files/article/INTERNET\\_SEHAT.pdf](http://www.garutkab.go.id/download_files/article/INTERNET_SEHAT.pdf)>. 15 Februari 2010.

<sup>191</sup> DNS merupakan singkatan dari *Domain Name System*, merupakan suatu sistem yang menyimpan kumpulan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam sebuah database yang tersebar di internet atau jaringan komputer yang lain. Ridwan Sanjata, et.al, *Parenting untuk Pornografi di Internet*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010). hal 29.

<sup>192</sup> Dalam situs "Cyber Ethics" memuat beberapa informasi mengenai tips etika berinternet yang aman dan sehat bagi anak remaja (*teenagers*), orang tua (*parents*) maupun guru (*teachers*), antara lain sebagai berikut:

- 1). Menghindari pemberian informasi pribadi, seperti: alamat rumah, nomor telepon, lokasi dan nama sekolah, informasi pribadi orang tua maupun data kartu kredit, pada saat menggunakan internet.
- 2). Berhati-hati pada saat mengirimkan gambar/foto pribadi untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan gambar/foto tersebut melalui jaringan internet.
- 3). Jangan pernah sesekali membuka e-mail dari seseorang yang tidak dikenal dan dipercaya, untuk menghindari perbuatan, seperti: penyebaran virus melalui internet.
- 4). Agar jangan pernah untuk memberikan "password" di internet kepada orang lain, termasuk teman dekat sekalipun, untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain dan selalu perggunakan "username" dan "password" yang berbeda untuk menjaga keamanannya.

Cyber Ethics, *Cyber Ethics*, <<http://www.cyberethics.info/cyethics1/>>. 15 Februari 2012.

Berkaitan dengan implementasi etika berinternet di Indonesia, maka pada Rakornas Kemenkominfo tanggal 25 Oktober 2010, telah dideklarasikan Gerakan Masyarakat Internet Sehat Aman (GEMA INSAN). Gerakan ini menegaskan bahwa pembentukan karakter bangsa perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kuantitas konten yang berkualitas serta peningkatan etika berinternet yang sehat dalam meminimalisir dampak negatif.<sup>193</sup>

### 3. Pendekatan Moral/Edukatif

Kebijakan non penal dengan menggunakan pendekatan edukasi dapat dilakukan melalui penanaman pendidikan moral dan agama mengenai pemahaman dan pengetahuan terhadap dampak negatif dari pornografi (*cyberporn*), sehingga dapat menumbuhkan kesadaran setiap individu (terutama anak-anak) untuk menghindari segala bentuk aktivitas pornografi. Upaya tersebut dapat melibatkan peran serta masyarakat maupun LSM dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan, baik yang dilakukan di sekolah (lembaga pendidikan) maupun di lingkungan keluarga sendiri.

Dalam lingkungan keluarga, tentunya dibutuhkan peran orang tua yang dapat memberikan bimbingan yang bersifat edukatif serta pengawasan (*parental control*) kepada anaknya dalam penggunaan internet. Selain memberikan bimbingan dan pengawasan kepada anak, orang tua sebaiknya perlu meningkatkan pengetahuan mengenai internet sehingga dapat memahami aktifitas anaknya pada saat menggunakan internet.<sup>194</sup>

<sup>193</sup> Info Komputer, AIC, *Koalisi Raksasa Internet Demi Internet Sehat*, <<http://www.info.komputer.com/reguler/aic-koalisi-raksasa-internet-demi-internet-sehat>>. 15 Februari 2012.

<sup>194</sup> Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk membantu anaknya dalam menggunakan internet secara sehat dan aman:

- a). Sedapat mungkin letakkan komputer di ruang tengah yang dapat terpantau.
- b). Internet juga dapat diakses melalui handphone, sehingga harus dilakukan pengecekan penggunaan internet di handphone milik anak.
- c). Melakukan pemasangan dan pengaktifan aplikasi pencegah konten yang tidak dikehendaki di dalam komputer, seperti software "parental control" yang dapat membatasi dan mengawasi penggunaan internet oleh anak..
- d). Buatlah aturan penggunaan internet untuk anak dan lakukanlah komunikasi berkelanjutan dengan baik, dengan menjelaskan mengenai manfaat dan resiko internet.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, *Manfaat dan Resiko Internet*, <<http://diskominfo.jabarprov.go.id/index.php?mod=manageMenu&idMenuKiri=563&idMenu=>>>. 15 Februari 2012.

#### 4. Pendekatan Global (Kerjasama Internasional)

Keberadaan *cybercrime* (meliputi pula *cyberporn*) yang dilakukan melalui dunia maya, telah mengubah bentuk tindak pidana konvensional menjadi sesuatu hal yang bersifat "*borderless*" atau lintas negara (*transnasional*). Sehingga untuk mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan, maka diperlukan suatu kerjasama antar negara. Organisasi internasional maupun regional seperti: *United Nations (UN)*/Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *Association of South East Asian Nations (ASEAN)* yang melibatkan keanggotaan Indonesia, telah mengadakan berbagai pertemuan untuk membuat langkah-langkah strategis dalam upaya pemberantasan *cybercrime*.<sup>195</sup>

Dengan adanya peran aktif dari Indonesia di organisasi tersebut, maka hasil-hasil kesepakatan maupun resolusi dari setiap pertemuan yang telah diselenggarakan, dapat digunakan sebagai acuan bagi Indonesia dalam merumuskan suatu kebijakan kriminal yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan *cybercrime* di Indonesia.

Dalam bab ini telah dipaparkan mengenai politik kriminal (*criminal policy*) yang dapat digunakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cyberporn* di Indonesia. Melalui sarana penal dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai undang-undang sebagai hukum positif yang berkaitan dengan delik *cyberporn*. Sedangkan melalui sarana non-penal, dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan dalam melakukan kegiatan yang bersifat preventif. Tentunya penggunaan sarana penal dan non-penal tersebut harus dilakukan secara integral dan saling melengkapi satu sama lain agar tujuan politik kriminal itu dapat terwujud. Namun terlepas dari itu semua, yang diperlukan saat ini adalah dengan melakukan langkah pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya terhadap KUHP.

---

<sup>195</sup> Stein Schjolberg, *The History of Global Harmonization on Cybercrime Legislation - The Road to Geneva*, <[http://www.cybercrimelaw.net/documents/cybercrime\\_history.pdf](http://www.cybercrimelaw.net/documents/cybercrime_history.pdf)>. 11 Maret 2012.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN**  
**TERHADAP TINDAK PIDANA *CYBERPORN* MELALUI PEMBARUAN**  
**KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA**

Bab ini membahas mengenai aspek yuridis tindak pidana *cyberporn*, yang terdiri dari: a) sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, b). pembaruan KUHP Nasional, c). bentuk *criminal policy* terhadap tindak pidana *cyberporn* dalam RUU-KUHP Nasional, meliputi: ketentuan mengenai ruang lingkup berlakunya peraturan perundang-undangan pidana, ketentuan mengenai tindak pidana pornografi anak melalui komputer, dan ketentuan mengenai tindak pidana Pornografi dan Pornoaksi, d). Kajian perbandingan ketentuan RUU-KUHP Nasional dengan KUHP (*criminal/ penal code*) di beberapa negara dalam pengaturan tindak pidana *cyberporn*, seperti: Jerman, Finlandia, Jepang, Thailand dan Singapura, dan e). implikasi keberadaan KUHP Nasional terhadap undang-undang lainnya dalam pengaturan tindak pidana *cyberporn*.

**A. Sejarah Berlakunya KUHP di Indonesia**

Sebelum kedatangan bangsa Belanda, masyarakat Indonesia telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat yang bersifat lokal dan hanya berlaku di wilayah adat tertentu.<sup>196</sup> Masa pemberlakuan hukum pidana barat dimulai setelah bangsa Belanda datang ke Indonesia yang ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan pidana oleh *Vereenigde Oost Indische*

---

<sup>196</sup> Ahmad Bahiej, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, dalam *Sosio-Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial* Vol. 5 No. 2 Februari 2006 (Yogyakarta: Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (LinkSAS), 2006). hal. 2.

*Compagnie* (VOC).<sup>197</sup> *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* dinyatakan berlaku bagi penduduk pribumi Indonesia sejak 1 Januari 1918.<sup>198</sup>

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*, tetap diberlakukan berdasarkan undang-undang (*Osamu Serei*) Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942 sebagai peraturan peralihan Jawa dan Madura.<sup>199</sup>

Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka sejak itu pula bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada masa ini sempat terjadi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) karena hukum nasional belum dapat diwujudkan, sehingga dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, disebutkan: “*segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini*”.<sup>200</sup>

Pada tahun 1946 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai dasar pemberlakuan hukum pidana warisan kolonial sebagai hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, menyatakan:

*”Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2 menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.”*<sup>201</sup>

---

<sup>197</sup> VOC sebenarnya adalah kongsi dagang Belanda yang diberikan “kekuasaan wilayah” di Nusantara oleh pemerintah Belanda. Hak keistimewaan VOC berbentuk hak octrooi Staten General yang meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan mencetak uang. Pemberian hak demikian memberikan konsekuensi bahwa VOC memperluas daerah jajahannya di kepulauan Nusantara. Dalam usahanya untuk memperbesar keuntungan, VOC memaksakan aturan-aturan yang dibawanya dari Eropa untuk ditaati orang-orang pribumi. Ibid, hal. 3.

<sup>198</sup> Ibid, hal 6

<sup>199</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, op.cit. hal. 15.

<sup>200</sup> A.Z. Abidin dan A. Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), hal. 33.

<sup>201</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 1767.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut, telah menyebabkan adanya berbagai perubahan dan penambahan terhadap *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang berlaku pada saat masa pendudukan Jepang (tahun 1942), yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia sebagai negara yang telah merdeka. Perubahan-perubahan tersebut, antara lain:<sup>202</sup>

- 1). Pasal V menentukan bahwa peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap tidak berlaku.
- 2). Pasal VI mengubah dengan resmi nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht*, yang juga dapat disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3). Pasal VIII membuat perubahan kata-kata dan penghapusan beberapa pasal KUHP sebanyak 68 ketentuan.
- 4). Diciptakan delik-delik baru yang dimuat dalam Pasal IX sampai dengan Pasal XVI, tetapi kemudian dengan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 Pasal XVI tersebut dicabut.

Berdasarkan uraian singkat sejarah KUHP tersebut, terlihat bahwa ketentuan mengenai tindak pidana yang diatur dalam KUHP saat ini, pada dasarnya adalah sama dengan tindak pidana yang diatur dalam *Wetboek van Strafrecht (Wvs)* zaman penjajahan kolonial Belanda sejak lebih dari seratus tahun yang lalu. Berbagai pengaturan tentang tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam KUHP saat ini, dinilai sudah tidak dapat menjangkau lagi bentuk-bentuk kejahatan yang telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan di bidang informasi dan teknologi, salah satunya adalah kejahatan pornografi yang telah berevolusi menjadi tindak pidana *cyberporn*. Dengan demikian maka untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia zaman sekarang, sudah saatnya dilakukan upaya pembaruan terhadap KUHP (WvS) tersebut.

---

<sup>202</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, op.cit. hal. 21.

## B. Pembaruan KUHP Nasional

Keinginan bangsa Indonesia untuk memiliki KUHP Nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa, sebenarnya sudah lama dilakukan melalui usaha pembaruan KUHP.<sup>203</sup> Kodifikasi KUHP Hinda Belanda menjadi KUHP Nasional merupakan salah satu usaha nyata dalam pembangunan hukum di Indonesia. RUU KUHP Nasional merupakan hasil penggalian pemikiran dasar falsafah negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945.<sup>204</sup>

Berkaitan dengan pembaruan KUHP, menurut Muladi terdapat lima karakteristik bagi operasional hukum pidana materil Indonesia di masa mendatang, yaitu:<sup>205</sup>

- 1). Hukum pidana nasional mendatang dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologis, politis dan praktis, namun secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila.
- 2). Hukum pidana nasional mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi bangsa Indonesia.
- 3). Hukum pidana nasional mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat beradab.

---

<sup>203</sup> Menurut Sudarto, terdapat 3 (tiga) alasan utama diperlukannya pembaruan KUHP di Indonesia, yaitu:<sup>203</sup>

1). Alasan politis:

Sebagai bangsa yang telah merdeka, sudah saatnya Indonesia memiliki KUHP dari hasil karya sendiri yang bersifat nasional. Hal ini merupakan suatu kebanggaan nasional yang inherent dengan kedudukannya sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Pembuat undang-undang tentunya dituntut untuk "menasionalisasikan" segala bentuk perundang-undangan yang berasal dari warisan kolonial dengan berasaskan Pancasila.

2). Alasan sosiologis:

KUHP pada dasarnya merupakan pencerminan dari nilai-nilai budaya suatu bangsa. Namun KUHP yang berlaku saat ini tentunya tidak mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, karena dibuat oleh kolonial Belanda.

3). Alasan praktis:

Teks resmi yang terdapat dalam KUHP adalah dalam bahasa Belanda. KUHP yang beredar saat ini adalah hasil dari terjemahan dari beberapa orang, sehingga dapat menimbulkan adanya penafsiran yang menyimpang dari teks aslinya, akibat penterjemahan yang kurang tepat.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, op.cit, hal. 66.

<sup>204</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana Kumpulan Karangan Buku Keempat*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengaduan Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 22.

<sup>205</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana (Semarang: Universitas Diponegoro, 1999), hal 8-29, sebagaimana dikutip dalam Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, op.cit. hal 14.

- 4). Hukum pidana nasional mendatang harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif atau pencegahan kejahatan. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan bahwa sistem peradilan pidana, politik kriminal, politik penegakan hukum adalah bagian dari politik sosial yang bersifat interaktif.
- 5). Hukum pidana nasional mendatang harus selalu tanggap terhadap setiap bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektivitas fungsi dalam masyarakat. Misalnya perkembangan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan baru seperti cybercrime yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP.

Usaha pembaruan KUHP dimulai dari adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I yang diselenggarakan pada tanggal 11-16 Maret 1963 dengan menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin dapat diselesaikan.<sup>206</sup> Kemudian pada tahun 1964 dilakukan usaha pertama untuk membentuk KUHP Nasional berupa Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Azas-Azas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Pidana Indonesia yang mendapat sorotan tajam pada Kongres Persahi tahun 1964 di Surabaya.<sup>207</sup> Pada tahun 1968 berhasil dibuat Konsep RUU-KUHP Buku I, sementara Konsep RUU-KUHP Buku II telah diselesaikan pada tahun 1979.<sup>208</sup> Selanjutnya pada tahun 1982 Konsep RUU-KUHP berhasil dirampungkan dan dibahas melalui lokakarya yang diselenggarakan oleh BPHN pada tahun 1982.<sup>209</sup>

Pada tahun 1982 dibentuklah tim perumus yang secara berturut-turut diketuai oleh Sudarto (1982-1986), Roeslan Saleh (1986-1987) dan Mardjono Reksodiputro (1987-1992). Kemudian pada tanggal 17 Maret 1993 tim tersebut menyerahkan RUU-KUHP kepada Menteri Kehakiman.<sup>210</sup> Namun belum sempat RUU-KUHP tersebut diserahkan kepada DPR, terjadi pergantian Menteri Kehakiman, sehingga RUU-KUHP tersebut menjadi mentah

---

<sup>206</sup> Ahmad Bahiej, *Selamat Datang KUHP Baru Indonesia! (Telaah atas RUU KUHP Tahun 2004)* dalam *Sosio-Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial* Vol. 6 No. 1 November 2006 (Yogyakarta: Linkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (LinkSAS), 2006). hal. 2.

<sup>207</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, op.cit, hal. 61.

<sup>208</sup> Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHP*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hal. 60.

<sup>209</sup> Ibid.

<sup>210</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana Kumpulan Karangan Buku Keempat*, op. cit, hal 1.

kembali.<sup>211</sup> Selanjutnya pada tahun 1998 (masa reformasi), pembahasan RUU-KUHP dilanjutkan kembali walaupun ada benturan kepentingan politik yang berakibat lambannya kinerja legislatif nasional.<sup>212</sup>

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara RUU-KUHP Nasional dengan KUHP berkaitan dengan pengaturan bentuk tindak pidana. Dalam RUU-KUHP terdapat berbagai jenis tindak pidana khusus yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP, antara lain: tindak pidana terorisme, tindak pidana informatika dan telematika, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana terhadap hak asasi manusia, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, tindak pidana pornografi dan pornoaksi, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana terhadap hak cipta dan merek, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang.

Dengan diperkenalkannya konsep-konsep baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHP, maka upaya pembaruan KUHP Nasional melalui RUU-KUHP tersebut diharapkan dapat menjangkau berbagai tindak pidana baru yang senantiasa terus berkembang seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi, seperti *cybercrime* (ternasuk pula *cyberporn*). Kehadiran KUHP Nasional mendatang merupakan salah satu bentuk terobosan dari kebijakan kriminal melalui sarana penal yang dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana pornografi di dunia maya.

---

<sup>211</sup> Andi Hamzah, *Masalah Harmonisasi Horizontal dalam Hukum Pidana Indonesia (Problems of Horizontal Harmonization The Case of Indonesia Criminal Law)*, makalah di sampaikan disampaikan pada Training Course for Indonesia Legislative Drafters (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2011).

<sup>212</sup> Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHP*, op.cit, hal. 66.

### C. Bentuk *Criminal Policy* Terhadap Tindak Pidana *Cyberporn* dalam RUU-KUHP Nasional

#### 1. Ketentuan Mengenai Ruang Lingkup Berlakunya Peraturan Perundang-Undangan Pidana

Dalam Bab I RUU-KUHP diatur mengenai "Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana" yang dapat dibagi menurut waktu (Pasal 1 - Pasal 2) dan menurut tempat (Pasal 3 – Pasal 7). Ketentuan tersebut tentunya berkaitan dengan yurisdiksi negara Indonesia dalam menangani tindak pidana berdasarkan:<sup>213</sup>

##### a. Asas Wilayah/Teritorial (Pasal 3):

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

- 1). Tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;
- 2). Tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia;
- 3). Tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia atau dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

##### b. Asas Nasional (Pasal 4):

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap:

- 1). Warga negara Indonesia; atau
- 2). Kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan:
  - (a). Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
  - (b). Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat Indonesia di luar negeri;
  - (c). Pemalsuan dan peniruan segel, cap negara, materai, uang atau mata uang, kartu kredit, perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;
  - (d). Keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;

---

<sup>213</sup> Direktorat Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *RUU KUHP (Rancangan Tahun 2010)*.

- (e). Keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;
- (f). Keselamatan atau keamanan peralatan komunikasi elektronik;
- (g). Tindak pidana jabatan atau korupsi; dan/atau
- (h). Tindak pidana pencucian uang.

c. Asas Universal (Pasal 5):

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana menurut perjanjian atau hukum internasional yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

d. Asas Nasional Aktif (Pasal 7):

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Pada dasarnya *cyberporn* merupakan bentuk pornografi yang melibatkan sarana teknologi dan informasi, serta dilakukan melalui dunia maya yang bersifat “*borderless*”, sehingga dalam upaya penanggulangannya akan menimbulkan suatu permasalahan tersendiri mengenai yurisdiksi negara mana yang dapat diberlakukan. Banyaknya situs-situs porno luar negeri yang secara mudah dapat diakses di Indonesia oleh siapapun (termasuk pula anak-anak), dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk yang dirasakan di wilayah Indonesia.

Berkaitan dengan permasalahan ini, maka ketentuan Pasal 3 huruf c RUU-KUHP<sup>214</sup> telah memberikan kepastian yurisdiksi Indonesia terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi. Ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar kewenangan Indonesia dalam menangani tindak pidana *cyberporn* berdasarkan asas wilayah/teritorial, meskipun perbuatan tersebut dilakukan di wilayah luar Indonesia.

---

<sup>214</sup> Pasal 3 huruf c RUU-KUHP Tahun 2010: “Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan Tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia atau dalam kapal atau pesawat udara Indonesia”.

## 2. Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Pornografi Anak Melalui Komputer

Salah satu pembaruan yang terdapat dalam RUU-KUHP adalah pengaturan secara khusus mengenai delik pornografi anak (*child pornography*) melalui komputer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 379, sebagai berikut:

Pasal 379:

*”Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV setiap orang yang tanpa hak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak berupa:*

- a. Memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer;*
- b. Menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer;*
- c. Mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui suatu sistem komputer;*
- d. Membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain; atau*
- e. Memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer”.*

Sementara pengertian dari pornografi itu sendiri terdapat dalam Pasal 203 RUU-KUHP Tahun 2010, yang berbunyi: *”pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang buat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika”.*

Salah satu bentuk *cyberporn* yang dianggap sebagai tindak pidana oleh sebagian besar negara di dunia adalah pornografi anak (*child pornography*). Melalui RUU-KUHP, Indonesia telah berusaha untuk melakukan pembaruan terhadap KUHP dalam upaya penanggulangan aktivitas pornografi anak melalui komputer yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 379 tersebut, maka perbuatan yang dilarang adalah memproduksi, menyediakan, mendistribusikan, membeli, maupun memiliki pornografi anak dalam sistem komputer atau media penyimpanan data komputer<sup>215</sup> yang dapat dipidana

---

<sup>215</sup> Pasal 170 RUU-KUHP Tahun 2010 memberikan pengertian “data komputer” sebagai “*suatu representasi fakta-fakta, informasi atau konsep-konsep dalam suatu bentuk yang sesuai untuk prosesing di dalam suatu system komputer, termasuk suatu program yang sesuai untuk memungkinkan suatu system komputer untuk melakukan suatu fungsi*”. Pasal 181 RUU-KUHP Tahun 2010 memberikan pengertian “komputer” sebagai “*alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan*”. Pasal 206 RUU-KUHP 2010

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV<sup>216</sup>. Dengan demikian ketentuan ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana *cyberporn*, khususnya yang memuat materi pornografi anak.

### 3. Ketentuan Mengenai Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi

Ketentuan mengenai tindak pidana pornografi dan pornoaksi diatur dalam Bab XVI Tindak Pidana Kesusilaan, yang secara khusus meliputi Pasal 468 – Pasal 474 (pornografi) dan Pasal 475 – Pasal 479 (pornoaksi). Dari berbagai ketentuan tersebut, terdapat beberapa pasal yang dapat diterapkan berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*, antara lain:

#### 1). Pasal 469:

Ayat (1):

*”Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana karena pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.*

Ayat (2):

*”Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang objeknya anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV”.*

---

memberikan pengertian “sistem komputer” sebagai “suatu alat atau perlengkapan atau suatu perangkat perlengkapan yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain, satu atau lebih yang mengikuti suatu program, melakukan prosesing data secara otomatis”.

<sup>216</sup> Pasal 80 Ayat (3) RUU-KUHP Tahun 2010 menjelaskan mengenai kategori pidana denda, sebagai berikut:

- a. Kategori I paling banyak adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Kategori II paling banyak adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Kategori III paling banyak adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- d. Kategori IV paling banyak adalah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- e. Kategori V paling banyak adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- f. Kategori VI paling banyak adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Konsep pornografi dalam Pasal 469 Ayat (1) dan Ayat (2) RUU-KUHP tersebut lebih luas jika dibandingkan dengan Pasal 282, 283 dan Pasal 533 KUHP. yang hanya meliputi tulisan, gambar dan benda. Dalam Pasal 469 RUU-KUHP materi pornografi meliputi: tulisan, suara, film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan lukisan. Selanjutnya pasal ini juga memberikan batasan yang jelas mengenai materi pornografi berupa daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan (*heterosexual*) atau sesama jenis (*homosexual*), atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang (*bestiality*) atau dengan jenazah (*necrophilia*). Sedangkan Pasal 469 Ayat (2) RUU-KUHP secara khusus mengatur pemberatan terhadap tindak pidana sebagaimana diterangkan dalam Pasal 469 Ayat (1) RUU-KUHP, yang melibatkan anak sebagai objek pornografi.

Dengan demikian, maka tentunya Pasal 469 Ayat (1) dan (2) RUU-KUHP tersebut dapat juga diterapkan terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* yang telah menyiarkan foto, gambar, video, lukisan maupun tulisan pornografi melalui situs-situs di internet yang berperan sebagai salah satu alat komunikasi media.

- 2). Pasal 472:  
*"Setiap orang yang membuat, menyebarkan dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat porno di media cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V"*.

Pasal ini mengatur secara khusus mengenai perbuatan membuat, menyebarkan, dan menggunakan pornografi melalui media karya seni.

- 3). Pasal 473:  
*"Setiap orang yang membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II"*.

Internet saat ini telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, baik perseorangan maupun perusahaan, untuk mengembangkan industri pornografi dengan cara menyediakan jasa pornografi seperti menjual berbagai produk pornografi secara *on-line*, antara lain meliputi: VCD/DVD film porno, majalah porno, atau benda-benda yang digunakan untuk aktivitas seksual (*sex toys*), maupun menawarkan jasa pornografi (*cyber sex*). Berkaitan dengan hal tersebut, maka ketentuan Pasal 473 dapat diterapkan terhadap perbuatan seseorang yang telah membeli barang pornografi maupun jasa pornografi melalui internet.

#### **D. Kajian Perbandingan Ketentuan RUU KUHP dengan KUHP (*Criminal/ Penal Code*) di Beberapa Negara dalam pengaturan Tindak Pidana Cyberporn**

##### **1. KUHP Jerman (*German Criminal Code*)**

Pengaturan tindak pidana pornografi berdasarkan KUHP Jerman diatur dalam:<sup>217</sup>

##### *Section 184 Distribution of pornography*

- (1) *Whosoever with regard to pornographic written materials (section 11(3))*
1. *offers, gives or makes them accessible to a person under eighteen years of age;*
  2. *displays, presents or otherwise makes them accessible at a place accessible to persons under eighteen years of age, or which can be viewed by them;*
  3. *offers or gives them to another in retail trade outside the business premises, in kiosks or other sales areas which the customer usually does not enter, through a mail-order business or in commercial lending libraries or reading circles;*
  - 3a. *offers or gives them to another by means of commercial rental or comparable commercial supply for use, except for shops which are not accessible to persons under eighteen years of age and which cannot be viewed by them;*
  4. *undertakes to import them by means of a mail-order business;*
  5. *publicly offers, announces, or commends them at a place accessible to persons under eighteen years of age or which can be viewed by them, or through dissemination of written materials outside business transactions through the usual trade outlets;*

<sup>217</sup> German Criminal Code, yang diunduh melalui situs: <<http://www.juris.de>>. 10 Maret 2012.

6. *allows another to obtain them without having been requested to do so;*
  7. *shows them at a public film showing for an entry fee intended entirely or predominantly for this showing;*
  8. *produces, obtains, supplies, stocks, or undertakes to import them in order to use them or copies made from them within the meaning of Nos 1 to 7 above or to facilitate such use by another; or*
  9. *undertakes to export them in order to disseminate them or copies made from them abroad in violation of foreign penal provisions or to make them publicly accessible or to facilitate such use,*  
*shall be liable to imprisonment not exceeding one year or a fine.*
- (2) *Subsection (1) No 1 above shall not apply if the offender is the person in charge of the care of the person, unless that person grossly violates his duty of education by offering, giving, or making them available. Subsection (1) No 3a above shall not apply if the act takes place in business transactions with commercial borrowers.*

*Section 184a Distribution of pornography depicting violence or sodomy*

*Whosoever*

1. *disseminates;*
2. *publicly displays, presents, or otherwise makes accessible; or*
3. *produces, obtains, supplies, stocks, offers, announces, commends, or undertakes to import or export, in order to use them or copies made from them within the meaning of Nos 1 or 2 above or facilitates such use by another, pornographic written materials (section 11(3)) that have as their object acts of violence or sexual acts of persons with animals*  
*shall be liable to imprisonment not exceeding three years or a fine.*

*Section 184b Distribution, acquisition and possession of child pornography*

(1) *Whosoever*

1. *disseminates;*
  2. *publicly displays, presents, or otherwise makes accessible; or*
  3. *produces, obtains, supplies, stocks, offers, announces, commends, or undertakes to import or export in order to use them or copies made from them within the meaning of Nos 1 or 2 above or facilitates such use by another pornographic written materials (section 11 (3)) related to sexual activities performed by, on or in the presence of children (section 176 (1)) (child pornography)*  
*shall be liable to imprisonment from three months to five years.*
- (2) *Whosoever undertakes to obtain possession for another of child pornography reproducing an actual or realistic activity shall incur the same penalty.*
- (3) *In cases under subsection (1) or subsection (2) above the penalty shall be imprisonment of six months to ten years if the offender acts on a commercial basis or as a member of a gang whose purpose is the continued commission of such offences and the child pornography reproduces an actual or realistic activity.*

- (4) *Whosoever undertakes to obtain possession of child pornography reproducing an actual or realistic activity shall be liable to imprisonment not exceeding two years or a fine. Whosoever possesses the written materials set forth in the 1st sentence shall incur the same penalty.*
- (5) *Subsections (2) and (4) above shall not apply to acts that exclusively serve the fulfilment of lawful official or professional duties.*
- (6) *In cases under subsection (3) above section 73d shall apply. Objects to which an offence under subsection (2) or (4) above relates shall be subject to a deprivation order. Section 74a shall apply.*

*Section 184c Distribution, acquisition and possession of juvenile pornography*

- (1) *Whosoever*
  1. *disseminates;*
  2. *publicly displays, presents, or otherwise makes accessible; or*
  3. *produces, obtains, supplies, stocks, offers, announces, commends, or undertakes to import or export in order to use them or copies made from them within the meaning of Nos 1 or 2 above or facilitates such use by another pornographic written materials (section 11 (3)) related to sexual activities performed by, on or in the presence of persons between the ages of fourteen to eighteen years (juvenile pornography)*  
*shall be liable to imprisonment not exceeding three years or a fine.*
- (2) *Whosoever undertakes to obtain possession for another of juvenile pornography reproducing an actual or realistic activity shall incur the same penalty.*
- (3) *In cases under subsection (1) or subsection (2) above the penalty shall be imprisonment of three months to five years if the offender acts on a commercial basis or as a member of a gang whose purpose is the continued commission of such offences and the juvenile pornography reproduces an actual or realistic activity.*
- (4) *Whosoever undertakes to obtain possession of child pornography reproducing an actual or realistic activity shall be liable to imprisonment not exceeding one year or a fine. The 1st sentence shall not apply to acts of persons related to juvenile pornography produced by them while under eighteen years of age and with the consent of the persons therein depicted.*
- (5) *Section 184b (5) and (6) shall apply mutatis mutandis.*

*Section 184d Distribution of pornographic performances by broadcasting, media services or telecommunications services*

*Whosoever disseminates pornographic performances via broadcast, media services, or telecommunications services shall be liable pursuant to sections 184 to 184c. In cases under section 184 (1) the 1st sentence above shall not apply to dissemination via media services or telecommunications services if it is ensured by technical or other measures that the pornographic performance is not accessible to persons under eighteen years of age.*

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP Jerman tersebut, maka bentuk pornografi yang dilarang beredar di Jerman, yaitu: pornography yang menampilkan kekerasan atau sodomy (*depicting violence or sodomy*), pornografi yang menampilkan aktivitas seksual dengan binatang (*sexual acts of persons with animals*), pornografi anak (*child pornografi*) dan pornografi remaja yang berusia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (*juvenile pornography*). Dengan demikian maka selain dari bentuk yang dilarang tersebut, pornografi di Jerman pada umumnya dilegalkan, namun peredarannya tidak boleh dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP Jerman, yaitu:

- 1). Memberikan, menawarkan atau menyebarluaskan pornografi kepada seseorang bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- 2). Menampilkan atau menghadirkan pornografi di suatu tempat yang mudah diakses oleh orang-orang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, atau yang mudah dilihat oleh mereka.
- 3). Menawarkan atau memberikan pornografi untuk diperjualbelikan kembali secara eceran diluar ketentuan bisnis, di kios atau ditempat lainnya yang biasanya tidak didatangi oleh para pelanggan, melalui pemesanan lewat pos, atau disewakan di perpustakaan maupun kelompok baca secara komersil.
- 4). Menawarkan pornografi kepada orang lain secara komersil, kecuali di toko-toko tertentu yang tidak dapat dimasuki oleh orang-orang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga tidak dapat dilihat oleh mereka.
- 5). Melakukan impor pornografi melalui pemesanan lewat pos.
- 6). Menawarkan, mengumumkan, atau menempatkan secara terang-terangan pornografi di suatu tempat yang dapat diakses oleh orang-orang berusia dibawah 18 tahun atau yang dapat dilihat oleh mereka, atau memperjualbelikan pornografi di luar tempat-tempat yang telah ditentukan.
- 7). Memberikan pornografi kepada orang lain untuk dimiliki tanpa diminta oleh orang tersebut.

- 8). Menayangkan pornografi dalam pertunjukan film yang dilihat oleh umum.
- 9). Memproduksi, memperoleh, mempunyai persediaan, mengimpor bahan pornografi atau kopiannya, dengan tujuan untuk melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, maupun dalam memberikan fasilitas untuk melakukan perbuatan tersebut.
- 10). Mengekspor pornografi dengan tujuan untuk menyebarkan ke luar negeri yang melanggar hukum negara asing, atau membuat pornografi dapat diakses secara umum, maupun dalam memberikan fasilitas untuk melakukan perbuatan tersebut.
- 11) Melakukan penayangan pornografi melalui penyiaran (*broadcasting*), jasa media (*media services*) maupun jasa telekomunikasi (*telecommunications services*).

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 184 KUHP Jerman meliputi: menawarkan (*offers*), memberikan (*gives*), membuat dapat diakses (*makes them accessible*), menampilkan (*displays*), menghadirkan (*presents*), ekspor (*exports*), impor (*imports*), mengumumkan (*announces*), memproduksi (*produces*), memperoleh (*obtains*), menyediakan (*supplies*), dan mempunyai persediaan (*stocks*). Rumusan perbuatan tersebut tentunya lebih luas jika dibandingkan dengan yang diatur dalam Pasal 469 RUU-KUHP Indonesia. Ketentuan Pasal 184 KUHP Jerman meliputi pula perbuatan ekspor dan impor, sedangkan dalam RUU-KUHP hanya memuat menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan dan menempelkan.

Berkaitan dengan objek pornografi dalam KUHP Jerman, sekilas ruang lingkungannya lebih sempit jika dibandingkan dengan RUU-KUHP yang hanya memuat "*written materials*", namun dalam Pasal 11 Ayat (2) KUHP Jerman memberikan pengertian bahwa "*written materials*" tersebut meliputi pula: media audiovisual (*audiovisual media*), media penyimpanan data (*data storage media*), gambar (*illustrations*) dan bentuk tampilan lainnya (*other depictions*)<sup>218</sup>. Dengan demikian maka objek pornografi dalam KUHP Jerman tersebut lebih luas daripada RUU-KUHP yang terdiri dari: tulisan,

---

<sup>218</sup> Section 11 (3): "*audiovisual media, data storage media, illustrations and other depictions shall be equivalent to written material in the provisions which refer to this subsection*".

suara, rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, lukisan, karya seni (Pasal 472), dan barang/jasa pornografi (Pasal 473). Hal ini disebabkan karena dalam KUHP Jerman tersebut, menggunakan istilah “*other depictions*” yang tentunya tidak hanya terbatas pada suatu objek tertentu.

Mengenai masalah sanksi pidana, maka ketentuan dalam KUHP Jerman lebih ringan daripada RUU-KUHP, antara lain sebagai berikut:

- 1). Tindak pidana peredaran pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP Jerman, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda.
- 2). Tindak pidana peredaran pornografi yang memuat kekerasan atau sodomi (*depicting violence or sodomy*), atau pornografi yang menampilkan aktivitas seksual dengan binatang (*sexual acts of persons with animals*) sebagaimana diatur dalam Pasal 184a KUHP Jerman, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda.
- 3). Tindak pidana peredaran pornografi anak (*child pornography*) sebagaimana diatur dalam Pasal 184b KUHP Jerman, diancam dengan pidana penjara paling singkat lama 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun.
- 4). Tindak pidana peredaran pornografi remaja (*juvenile pornography*) sebagaimana diatur dalam Pasal 184c KUHP Jerman, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda.

Sedangkan dalam Pasal 469 Ayat (1) KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun “atau” denda paling banyak kategori IV dan terhadap tindak pidana pornografi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 469 Ayat (2) KUHP memuat sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.

## 2. KUHP Finlandia (*The Criminal Code of Finland*)

Pengaturan tindak pidana pornografi berdasarkan KUHP Finlandia diatur dalam:<sup>219</sup>

### *Section 18 - Distribution of sexually obscene picture*

(1) *A person who manufactures, offers for sale or for rent, exports, imports to or through Finland or otherwise distributes sexually obscene pictures or visual recordings depicting*

(1) *children,*

(2) *violence or*

(3) *bestiality*

*shall be sentenced for distribution of sexually obscene pictures to a fine or imprisonment for at most two years.*

(2) *An attempt is punishable.*

(3) *The provisions in section 17, subsection 2 apply also to the pictures and visual recordings referred to in this section.*

(4) *A person under 18 years of age and a person whose age cannot be determined but who can be justifiably assumed to be under 18 years of age is regarded as a child.*

### *Section 18a - Aggravated distribution of sexually obscene pictures depicting children*

(1) *If, in the distribution of a sexually obscene picture depicting children*

(1) *the child is particularly young,*

(2) *the picture also depicts severe violence or particularly humiliating treatment of the child,*

(3) *the offence is committed in a particularly methodical manner or*

(4) *the offence has been committed within the framework of a criminal organisation referred to in section 1a, subsection 4.*

*and the offence is aggravated also when assessed as whole, the offender shall be sentenced for aggravated distribution of sexually obscene pictures depicting children to imprisonment for at least four months and at most six years.*

(2) *An attempt is punishable.*

### *Section 19 - Possession of sexually obscene pictures depicting children*

*A person who unlawfully has in his or her possession a photograph, video tape, film or other realistic visual recordings depicting a child referred to in section 18, subsection 4 having sexual intercourse or participating in a comparable sexual act or depicting a child in another obviously obscene manner shall be sentenced for possession of sexually obscene pictures depicting children to a fine or imprisonment for at most one year.*

---

<sup>219</sup> The Criminal Code of Finland, yang diunduh melalui situs: <<http://www.finlex.fi/pdf/saadkaan/E8890039.PDF>>. 10 Maret 2012.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHP Finlandia maka bentuk pornografi yang secara tegas dilarang adalah yang mengandung unsur anak (*children*), kekerasan (*violence*) dan aktivitas seksual dengan binatang (*bestiality*). Sementara ketentuan Pasal 18 a dan Pasal 19 mengatur secara khusus mengenai tindak pidana peredaran dan kepemilikan pornografi anak.

Meskipun bentuk pornografi selain yang diatur dalam Pasal 18 tersebut tidak dilarang, namun di Finlandia peredarannya pun tidak dapat dilakukan secara sembarangan, akan tetapi terikat pada berbagai larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 seperti:<sup>220</sup>

- 1). Memberikannya kepada seseorang yang berusia dibawah 15 (lima belas) tahun;
- 2). Disimpan ditempat yang dapat dilihat oleh umum;
- 3). Peredarannya dilakukan tanpa kemauan dari orang lain;
- 4). Melakukan promosi untuk dijual secara terang-terangan, melalui iklan, brosur atau poster atau dengan cara lainnya yang melanggar hukum.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 KUHP Finlandia meliputi: memproduksi (*manufactures*), menawarkan untuk dijual atau disewa (*offers for sale or for rent*), ekspor (*exports*), impor (*imports*) menyebarluaskan (*distributes*) dan kepemilikan (*posses*). Rumusan perbuatan tersebut tentunya lebih luas jika dibandingkan dengan yang diatur dalam Pasal 469 RUU-KUHP. Ketentuan KUHP Finlandia meliputi pula perbuatan ekspor dan impor, sedangkan dalam RUU-KUHP hanya memuat menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan dan menempelkan.

---

<sup>220</sup> *Section 20 - Unlawful marketing of obscene material*

- 1) *A person who, for gain, markets an obscene picture, visual recording or object which is conducive to causing public offence, by*
  - (1) *giving it to a person under 15 years of age,*
  - (2) *putting it on public display,*
  - (3) *delivering it unsolicited to another, or*
  - (4) *openly offering it for sale or presenting it by advertisement, brochure or poster or by other means causing public offence,**shall be sentenced for unlawful marketing of obscene material to a fine or to imprisonment for at most six months.*
- (2) *Also a person who, in the manner referred to in subsection 1, subsection 4, offers for sale or presents an obscene text or sound recording which is conducive to causing public offence shall be sentenced for unlawful marketing of obscene material.*

Namun mengenai objek pornografi nampaknya dalam RUU-KUHP memuat rumusan yang lebih luas daripada KUHP Finlandia, yaitu: tulisan, suara, rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, lukisan, karya seni (Pasal 472), dan barang/jasa pornografi (Pasal 473), sedangkan dalam KUHP Finlandia hanya meliputi: gambar (*pictures*), rekaman visual (*visual recordings*), foto (*photograph*), kaset video (*video tape*), dan film (*film*).

Sebagai salah satu negara yang masih melegalkan pornografi, tentunya KUHP Finlandia memuat sanksi yang lebih ringan jika dibandingkan dengan RUU-KUHP Indonesia. Pasal 18 KUHP Finlandia terdapat sanksi pidana denda atau penjara paling lama 2 (dua) tahun, Pasal 18 a hanya memuat ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, dan Pasal 19 mengatur sanksi pidana denda atau penjara paling lama 1 (satu) tahun. Sementara terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 469 Ayat (1) RUU-KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun “atau” denda paling banyak kategori IV dan terhadap tindak pidana pornografi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 469 Ayat (2) RUU-KUHP memuat sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.

### 3. KUHP Jepang (*Japanese Penal Code Act No. 45*)

Industri porno di Jepang telah mengalami perkembangan yang pesat terutama setelah hadirnya internet. Berdasarkan hasil data statistik, Jepang merupakan negara asia yang memiliki jumlah situs porno terbesar di dunia,<sup>221</sup> seperti: “Wild Japans”, “J-a-p-a-n”, “Japan Pornsite”, “Tokyo Porn” dan “Japan Whores” yang secara mudah dapat diakses melalui internet.<sup>222</sup>

<sup>221</sup> Family Safe Media, *Pornography Statistics*, <[http://www.familysafemedia.com/pornography\\_statistics.html](http://www.familysafemedia.com/pornography_statistics.html)>, 10 Maret 2010.

<sup>222</sup> Diakses melalui situs: “Wild Japans” <<http://www.wildjapans.com>>, “J-a-p-a-n” <<http://www.j-a-p-a-n.com>>, “Japan Pornsite” <<http://www.japanpornsite.com>>, “Tokyo Porn” <<http://www.tokyoporn.com>> dan “Japan Whores” <<http://www.japan-whores.com>>. 10 Maret 2012.

Kasus tindak pidana *cyberporn* yang pertama kali terjadi di Jepang dikenal "*The Bekkoame Case*". Pada tanggal 31 Januari 1996, Kepolisian Tokyo telah menangkap seorang karyawan perusahaan berusia 28 tahun dengan dugaan telah menyebarkan berbagai jenis materi pornografi kepada khalayak umum melalui internet. Pada April 1996, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa telah bersalah melanggar ketentuan Pasal 175 KUHP Jepang.<sup>223</sup>

Pasal 175 tersebut mengatur tentang "*distribution of obscene objects*" yang selengkapnya berbunyi:<sup>224</sup>

*"A person who in public distributes, sells or displays an obscene document, drawing or other objects shall be punished by imprisonment with work for not more than 2 years, a fine of not more than 2,500,000 yen or a petty fine. The same shall apply to a person who possesses the same for the purpose of sale"*.

Menurut Makoto Ibusuki terdapat 2 (dua) permasalahan utama dalam menerapkan ketentuan Pasal 175 terhadap tindak pidana pornografi di internet (*cyberporn*), yaitu:<sup>225</sup>

- 1). Pengertian cabul (*obscence*) dalam Pasal 175 sudah tidak mewakili pengertian cabul yang telah berkembang saat ini, sehingga ketentuan tersebut dirasakan tidak memadai lagi dan telah ketinggalan zaman (*out of date*). Hal ini disebabkan karena KUHP Jepang sendiri dibentuk lebih dari 100 tahun yang lalu dan khusus terhadap Pasal 175 sama sekali belum pernah dilakukan suatu revisi.
- 2). KUHP Jepang sendiri tidak pernah memberikan pengertian yang mengenai apa yang dimaksud dengan "cabul". Meskipun demikian, pada 1951 "*The Supreme Court*" telah memberikan pengertian "cabul" sebagai sesuatu yang:

---

<sup>223</sup> Rieko Mashima and Katsuya Hirose, *From "Dial-a-Porn" to "Cyberporn": Approaches and Limitations of Regulation in the United States and Japan*, <<http://jcmc.indiana.edu/vol2/issue2/mashima.html>>. 10 Maret 2012.

<sup>224</sup> Japanese Penal Code Act No. 45 of April 24, 1907, yang diunduh melalui situs: <<http://www.japaneselawtranslation.go.jp>>. 10 Maret 2012.

<sup>225</sup> Makoto Ibusuki, *Legal Aspects of Cyber-porn in Japan*, <<http://www.lex-electronica.org/articles/v3-1/Ibusuki.html>>. 10 Maret 2012.

- a). Merangsang atau membangkitkan nafsu birahi seseorang. (*stimulate or excites people's sexual desire*).
- b). Melanggar rasa kesusilaan (*offends their ordinary sense of shame*).
- c) Bertentangan dengan moralitas seksual yang baik (*being against good sexual morality*).

Perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 175 KUHP Jepang meliputi: mengedarkan (*distributes*), menjual (*sells*), menampilkan/menayangkan (*displays*) dan memiliki dengan maksud untuk dijual (*possesses for the purpose of sale*) yang hampir sama dengan Pasal 469 RUU-KUHP berupa menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan dan menempelkan. Kedua ketentuan tersebut tidak memuat perbuatan ekspor maupun impor terhadap barang pornografi.

Objek pornografi dalam Pasal 175 KUHP Jepang sekilas lebih sempit dibandingkan dengan Pasal 469 RUU-KUHP, yaitu: dokumen (*document*), gambar (*drawing*) dan benda lainnya (*other objects*). Namun jika diperhatikan lebih lanjut ternyata lebih luas daripada objek pornografi dalam Pasal 469 RUU-KUHP yang meliputi: tulisan, suara, rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, lukisan karya seni (Pasal 472), dan barang/jasa pornografi (Pasal 473). Hal ini disebabkan oleh karena adanya frase "*other objects*" yang terdapat pada Pasal 175 KUHP Jepang.

Sementara mengenai sanksi pidana, Pasal 175 KUHP Jepang memuat ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 2,500,000 yen. Sehingga masih lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 469 RUU-KUHP berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun "atau" denda paling banyak kategori IV.

#### 4. KUHP Thailand (*Criminal Code of Thailand*)

Di Thailand jarang sekali terjadi tindak pidana pornografi di dunia maya (*cyberporn*), bahkan belum pernah ada kasus yang sampai ke Mahkamah Agung (*Supreme Court*).<sup>226</sup> Tindak pidana pornografi dalam KUHP Thailand terdapat pada "Title X – Offence Relating to Sexuality", khususnya Pasal 287 yang berbunyi:<sup>227</sup>

*Whoever:*

- (1). *For the purpose of trade or by trade, for public distribution or exhibition, makes, produces, possesses, brings or causes to be brought into the Kingdom, sends or causes to be sent out of the Kingdom, takes away or causes to be taken away, or circulates by any means whatever, any document, drawing, print, painting, printed matter, picture, poster, symbol, photograph, cinematograph film, noise tape, picture tape or any thing which is obscene;*
- (2). *Carries on trade or takes part of participates in the trade concerning the aforesaid obscene material or thing, or distributes or exhibits to the public, or hires out such material or thing;*
- (3). *In order to assist in the circulation or trading of the aforesaid obscene material or thing, propagates or spreads the news by any means what ever that there is a person committing the act which is an offence according to this section, or propagates or spreads the news that the aforesaid obscene material or thing may be obtained from any person or by any means, shall be punished with imprisonment not exceeding three years or fine not exceeding six thousand Baht, or both.*

Menurut Alexander Sytov terdapat beberapa kelemahan dari Pasal 287 KUHP Thailand untuk diterapkan terhadap *cyberporn*, yaitu:<sup>228</sup>

- 1). Pasal 287 Ayat (1) antara lain melarang pembuatan memproduksi, mendistribusi dan memiliki materi pornografi dengan tujuan untuk diperjualbelikan (*for the pupose of trade or by trade*), walaupun pada ketentuan Ayat (2) dapat ditafsirkan lebih luas. Masalah yang ditimbulkan adalah bahwa di internet materi pornografi tidak hanya saja diperoleh melalui kegiatan jual-beli saja, namun banyak situs-situs yang menawarkannya secara gratis. Dengan demikian maka aparaturnya penegak

<sup>226</sup> Alexander Sytov, *Indecency on the Internet as a Challenge to Thai Law*, <<http://www.thailawforum.com/articles/indecency-challenge-thailaw.html>> 10 Maret 2012.

<sup>227</sup> Criminal Code Of Thailand, yang diunduh melalui situs: <<http://www.thailawonline.com>>. 10 Maret 2012.

<sup>228</sup> Alexander Sytov, *op.cit.*

hukum diharapkan dapat melakukan penafsiran lebih luas terhadap pengertian dari “*for the pupose of trade or by trade*.”

- 2). KUHP Thailand tidak memberikan pengertian mengenai istilah “cabul” (*obscene*), sehingga persoalan ini diserahkan kepada pendapat dari penuntut umum dan pengadilan untuk menentukannya. Menurut pengadilan di Thailand, pengertian “cabul” itu memiliki karakteristik buruk (*ugly*), kotor (*indecent*) dan memalukan (*shameful*).

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 287 KUHP Thailand tersebut meliputi: memperjualbelikan (*trade*), menyebarluaskan (*distribution*), menampilkan (*exhibition*), membuat (*makes*), memproduksi (*produces*), mengekspor (*brought into the Kingdom*) dan mengimpor (*sent out of the Kingdom*). Sehingga lebih luas jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 469 RUU-KUHP yang hanya meliputi: menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan.

Perumusan delik dalam Pasal 287 KUHP Thailand tersebut nampaknya lebih lengkap dan luas jika dibandingkan dengan RUU-KUHP. Dalam pasal tersebut, “materi barang cabul” meliputi: dokumen (*document*), gambaran (*drawing*), cetakan (*print*), lukisan (*painting*), barang cetakan (*printed matter*), gambar (*picture*), poster (*poster*), lambang (*symbol*), foto (*photograph*), film sinematografi (*cinematograph film*), kaset bersuara (*noise tape*), kaset bergambar (*picture tape*) atau barang lainnya yang bersifat cabul (*anything which is obscence*). Dengan adanya frase “*barang lainnya yang bersifat cabul*” pengertian ini menjadi lebih luas dibandingkan dengan Pasal 469 RUU-KUHP karena secara limitatif hanya meliputi: tulisan, suara, rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, lukisan karya seni (Pasal 472), dan barang/jasa pornografi (Pasal 473).

Ancaman pidana dalam Pasal 287 KUHP Thailand adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, yang dapat diganti atau ditambah dengan denda maksimal enam ribu baht. Hal ini tentunya lebih ringan jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 469 Ayat (1) RUU-KUHP memuat

ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun “atau” denda paling banyak kategori IV.

5. KUHP Singapura (Singapore Penal Code No. 51/2007)

Di Singapura pembuatan, menyimpan, mengedarkan, atau menjual segala bentuk materi pornografi yang meliputi berbagai media seperti: buku, film maupun file digital merupakan suatu tindak pidana.<sup>229</sup> Namun jika seseorang secara tidak sengaja mengakses situs porno di internet, maka perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, asalkan yang bersangkutan tidak mengunduh (*download*) atau menyimpan file porno tersebut ke suatu komputer.<sup>230</sup> Ketentuan KUHP Singapura yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*, dapat ditemukan dalam Pasal 292 dan 293 mengenai yang selengkapnya berbunyi:<sup>231</sup>

Pasal 292:

Ayat (1):

“Whoever

- (a) *sells, lets to hire, distributes, transmits by electronic means, publicly exhibits or in any manner puts into circulation, or for purposes of sale, hire, distribution, transmission, public exhibition or circulation, makes, produces, or has in his possession any obscene book, pamphlet, paper, drawing, painting, representation or figure, or any other obscene object whatsoever;*
- (b) *Imports, exports, transmits by electronic means or conveys any obscene object for any of the purposes aforesaid, or knowing or having reason to believe that such object will be sold, let to hire, distributed or publicly exhibited, or in any manner put into circulation;*
- (c) *Takes part in, or receives profits from, any business in the course of which he knows or has reason to believe that any such obscene objects are, for any of the purposes aforesaid, made, produced, transmitted by electronic means, purchased, kept, imported, exported, conveyed, publicly exhibited, or in any manner put into circulation;*
- (d) *Advertises, or makes known by any means whatsoever, that any person is engaged or is ready to engage in any act which is an offence*

<sup>229</sup> Tindak pidana pornografi di Singapura diatur dalam Singapore Penal Code, Undisirable Publication Act dan Film Act. Singapore Legal Advice, *What Is The Law On Pornography in Singapore?*, <<http://singaporelegaladvice.com/2011/05/what-is-the-law-on-pornography-in-singapore/>>. 10 Maret 2012.

<sup>230</sup> Ibid.

<sup>231</sup> Singapore Penal Code (Amendment) Act 2007 (No. 51 of 2007) yang diunduh melalui situs: <<http://statutes.agc.gov.sg>>. 10 Maret 2012.

*under this section, or that any such obscene object can be procured from or through any person; or*

- (e) *Offers or attempts to do any act which is an offence under this section, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 months, or with fine, or with both.*

Ayat (2):

*“For the purposes of this section, “object” includes data stored in a computer disc, or by other electronic means, that is capable of conversion to images, writing or any other form of representation”.*

Ayat (3):

*“For the purposes of this section and section 293, an object shall be deemed not to be obscene if the sale, letting to hire, distribution, exhibition, circulation, import, export or conveyance of, or any other dealing in, the object is authorized by or under any written law”.*

Exception:

*“This section does not extend to any book, pamphlet, writing, drawing or painting kept or used bona fide for religious purposes, or any representation sculptured, engraved, painted or otherwise represented on or in any temple, or on any car used for the conveyance of idols, or kept or used for any religious purpose”.*

Pasal 293:

*“Whoever sells, lets to hire, distributes, exhibits or circulates to any person under the age of 21 years any such obscene object as is referred to in section 292, or offers or attempts to do so, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both”.*

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam R-UU KUHP, maka KUHP Singapura secara tegas memuat pengecualian yang menyatakan bahwa Pasal 292 tidak berlaku terhadap segala bentuk buku, pamflet, tulisan, gambar, lukisan, patung, pahatan yang digunakan untuk kepentingan keagamaan (*religious purpose*).

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 292 dan 293 KUHP Singapura tersebut meliputi: menjual (*sells*), menyewakan (*lets to hire*), mengedarkan (*distributes*), mentransmisikan (*transmits*), menampilkan di muka umum (*publicly exhibits*), membuat (*makes*), memproduksi (*produces*), memiliki (*possession*), ekspor (*export*), impor (*import*), mengiklankan (*advertises*), dan menawarkan (*offers*). Dengan demikian maka ketentuan tersebut lebih luas jika dibandingkan dengan Pasal 469

RUU-KUHP yang hanya meliputi: menyiarkan memperdengarkan mempertontonkan atau menempelkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 292 KUHP Singapura, tentunya media pornografi dalam pasal tersebut sekilas mirip dengan RUU-KUHP. Dalam KUHP Singapura meliputi: buku (*book*), pamflet (*pamphlet*), kertas (*paper*), gambar (*drawing*), lukisan (*painting*), *figure* (*representation or figure*) dan benda cabul lainnya, (*any other obscene object whatsoever*). Sedangkan dalam RUU-KUHP meliputi: tulisan, suara, film, syair lagu, puisi, gambar, foto, lukisan, karya seni (Pasal 472), dan barang/jasa pornografi (Pasal 473). Namun jika diperhatikan secara seksama, maka akan terlihat objek pornografi dalam KUHP Singapura tersebut lebih luas jika dibandingkan dengan RUU-KUHP. Hal ini disebabkan oleh karena dalam Pasal 292 KUHP disebutkan pula “...*any other obscene object whatsoever*”, sehingga meliputi benda apa saja yang bersifat cabul.

Namun jika dilihat ancaman pidananya, ternyata Pasal 292 dan Pasal 293 KUHP Singapura lebih ringan jika dibandingkan dengan RUU-KUHP. Pasal 292 KUHP Singapura hanya memuat ancaman pidana penjara maksimal dengan 3 (tiga) bulan dan Pasal 293 KUHP Singapura memuat ancaman pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun, yang dapat digantikan ataupun ditambah dengan sejumlah denda tertentu. Sedangkan dalam Pasal 469 Ayat (1) RUU-KUHP memuat ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun “atau” denda paling banyak kategori IV dan Pasal 469 Ayat (2) RUU-KUHP memuat ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV”.

Kajian perbandingan RUU-KUHP Nasional dengan KUHP (*criminal/penal code*) dari beberapa negara tersebut secara singkat dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No.	Nama Undang-Undang	Tindak Pidana Pornografi yang Dilarang	Objek/Media Pornografi	Perbuatan yang Dilarang	Ancaman Pidana
1	RUU-KUHP	Melarang segala bentuk pornografi.	Tulisan, suara, rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, lukisan, karya seni dan barang/jasa pornografi.	Memuat menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan dan menempelkan.	<p><b>Pasal 379 RUU-KUHP:</b> Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV.</p> <p><b>Pasal 469 Ayat (1) RUU-KUHP:</b> Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p><b>Pasal 469 Ayat (2) RUU-KUHP:</b> Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.</p> <p><b>Pasal 472 RUU-KUHP:</b> Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.</p> <p><b>Pasal 473 RUU-KUHP:</b> pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.</p>
2	KUHP Jerman	Hanya terbatas pada pornografi yang menampilkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kekerasan atau sodomy (<i>depicting violence or sodomy</i>),</li> <li>b. Aktvitas seksual dengan binatang (<i>sexual acts of persons with animals</i>),</li> <li>c. Pornografi anak (<i>child pornografi</i>)</li> <li>d. Pornografi remaja yang berusia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (<i>juvenile pornography</i>)</li> </ul>	<i>Written materials</i> , yang meliputi: media audiovisual ( <i>audiovisual media</i> ), media penyimpanan data ( <i>data storage media</i> ), gambar ( <i>illustrations</i> ) dan bentuk tampilan lainnya ( <i>other depictions</i> ).	Menawarkan ( <i>offers</i> ), memberikan ( <i>gives</i> ), membuat dapat diakses ( <i>makes them accessible</i> ), menampilkan ( <i>displays</i> ), menghadirkan ( <i>presents</i> ), ekspor ( <i>eksport</i> ), impor ( <i>imports</i> ), mengumumkan ( <i>announces</i> ), memproduksi ( <i>produces</i> ), memperoleh ( <i>obtains</i> ), menyediakan ( <i>supplies</i> ), dan mempunyai persediaan ( <i>stocks</i> ).	<p><b>Pasal 184 KUHP Jerman:</b> Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda.</p> <p><b>Pasal 184a KUHP Jerman:</b> Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda.</p> <p><b>Pasal 184b KUHP Jerman:</b> Pidana penjara paling singkat lama 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p><b>Pasal 184c KUHP Jerman:</b> Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda.</p>
3	KUHP Finlandia	Hanya terbatas pada pornografi yang mengandung unsur anak ( <i>children</i> ),	Gambar ( <i>pictures</i> ), rekaman visual ( <i>visual recordings</i> ), foto ( <i>photograph</i> ),	Memproduksi ( <i>manufactures</i> ), menawarkan untuk dijual atau disewa	<p><b>Pasal 18 KUHP Finlandia:</b> Pidana denda atau penjara paling lama 2</p>

		kekerasan ( <i>violence</i> ) dan aktivitas seksual dengan binatang ( <i>bestiality</i> )	kaset video ( <i>video tape</i> ), dan film ( <i>film</i> ).	( <i>offers for sale or for rent</i> ), ekspor ( <i>exports</i> ), impor ( <i>imports</i> ) menyebarkan ( <i>distributes</i> ) dan kepemilikan ( <i>possession</i> ).	(dua) tahun, <b>Pasal 18 a KUHP Finlandia:</b> Pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, <b>Pasal 19 KUHP Finlandia:</b> Pidana denda atau penjara paling lama 1 (satu) tahun.
4	KUHP Jepang	Melarang segala bentuk pornografi.	Dokumen ( <i>document</i> ), gambar ( <i>drawing</i> ) dan benda lainnya ( <i>other objects</i> ).	Mengedarkan ( <i>distributes</i> ), menjual ( <i>sells</i> ), menampilkan/ menayangkan ( <i>displays</i> ) dan memiliki dengan maksud untuk dijual ( <i>possesses for the purpose of sale</i> ).	<b>Pasal 175 KUHP Jepang:</b> Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 2,500,000 yen.
5	KUHP Thailand	Melarang segala bentuk pornografi.	Dokumen ( <i>document</i> ), gambaran ( <i>drawing</i> ), cetakan ( <i>print</i> ), lukisan ( <i>painting</i> ), barang cetakan ( <i>printed matter</i> ), gambar ( <i>picture</i> ), poster ( <i>poster</i> ), lambang ( <i>symbol</i> ), foto ( <i>photograph</i> ), cinematograph film ( <i>film bioskop</i> ), kaset bersuara ( <i>noise tape</i> ), kaset bergambar ( <i>picture tape</i> ) atau barang lainnya yang bersifat cabul ( <i>anything which is obscence</i> ).	Memperjualbelikan ( <i>trade</i> ), menyebarkan ( <i>distribution</i> ), menampilkan ( <i>exhibition</i> ), membuat ( <i>makes</i> ), memproduksi ( <i>produces</i> ), mengekspor ( <i>brought into the Kingdom</i> ) dan mengimpor ( <i>sent out of the Kingdom</i> ).	<b>Pasal 287 KUHP Thailand:</b> Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda maksimal enam ribu baht.
6	KUHP Singapura	Melarang segala bentuk pornografi.	Buku ( <i>book</i> ), pamflet ( <i>pamphlet</i> ), kertas ( <i>paper</i> ), gambar ( <i>drawing</i> ), lukisan ( <i>painting</i> ), <i>figure</i> ( <i>representation or figure</i> ) dan benda cabul lainnya, ( <i>any other obscene object whatsoever</i> ).	Menjual ( <i>sells</i> ), menyewakan ( <i>lets to hire</i> ), mengedarkan ( <i>distributes</i> ), mentransmisikan ( <i>transmits</i> ), menampilkan ( <i>publicly exhibits</i> ), membuat ( <i>makes</i> ), memproduksi ( <i>produces</i> ), memiliki ( <i>possession</i> ), ekspor ( <i>export</i> ), impor ( <i>import</i> ), mengiklankan ( <i>advertises</i> ), dan menawarkan ( <i>offers</i> )	<b>Pasal 292 KUHP Singapura:</b> Penjara maksimal 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda. <b>Pasal 293 KUHP Singapura:</b> Pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun dan/atau denda.

Berdasarkan tabel tersebut, maka perbandingan RUU-KUHP dengan KUHP berbagai negara-negara tersebut, dapat diuraikan berdasarkan objek kajian sebagai berikut:

a. Ruang lingkup tindak pidana pornografi

RUU-KUHP merumuskan segala bentuk pornografi (termasuk pula *cyberporn*) sebagai tindak pidana, sebagaimana halnya KUHP Jepang, KUHP Thailand dan KUHP Singapura. Hal ini sangat berbeda dengan Jerman dan Finlandia yang masih memperbolehkan pornografi di negaranya, asalkan pornografi tersebut tidak memuat unsur: anak (*child*), kekerasan (*violence*) dan aktivitas seksual dengan binatang (*bestiality*).

Meskipun RUU-KUHP dan KUHP Singapura tidak mentolerir segala bentuk pornografi. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara KUHP Singapura dan RUU-KUHP dalam pengaturan tindak pidana pornografi. KUHP Singapura secara tegas memuat pengecualian yang menyatakan bahwa Pasal 292 tidak berlaku terhadap segala bentuk buku, pamflet, tulisan, gambar, lukisan, patung, pahatan yang digunakan untuk kepentingan keagamaan (*religious purpose*). Ketentuan semacam ini tentunya tidak terdapat dalam RUU-KUHP.

b. Objek/media pornografi

Media pornografi yang terdapat dalam RUU-KUHP lebih luas jika dibandingkan dengan KUHP Finlandia, namun lebih sempit dari KUHP Jerman, KUHP Jepang, KUHP Thailand dan KUHP Singapura. Hal ini disebabkan karena dalam KUHP negara-negara tersebut, terdapat frase yang mengandung pengertian “benda lainnya yang memiliki unsur cabul”, seperti: “*other depictions*” (KUHP Jerman), “*other objects*” (KUHP Jepang), “*anything which is obscene*” (KUHP Thailand), dan “*any other obscene object whatsoever*” (KUHP Singapura).

c. Bentuk perbuatan yang dilarang

Perbuatan dalam RUU-KUHP berkaitan dengan tindak pidana pornografi hanya meliputi: memuat menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan dan menempelkan. Dengan demikian, maka ruang lingkup perbuatan dalam RUU-KUHP tersebut lebih sempit jika dibandingkan dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP Jerman, KUHP Finlandia, KUHP Jepang, KUHP Thailand dan KUHP Singapura.

d. Ancaman pidana

Keunggulan RUU-KUHP dibandingkan dengan KUHP Jerman, KUHP Finlandia, KUHP Jepang, KUHP Thailand dan KUHP Singapura adalah mengenai ancaman sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP negara-negara lainnya tersebut, yaitu: pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV (Pasal 379 RUU-KUHP), pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Pasal 469 Ayat (1) RUU-KUHP), pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV (Pasal 469 Ayat (2) RUU-KUHP), pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V (Pasal 472 RUU-KUHP), dan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II (Pasal 473 RUU-KUHP).

Melalui kajian perbandingan dari beberapa KUHP (*penal/criminal code*) negara lain tersebut, maka pengaturan tindak pidana pornografi (*cyberporn*) di dalam KUHP Nasional mendatang harus didasarkan pada suatu analisa dari “*best practices*” yang dilakukan melalui pengkajian terhadap kelebihan maupun kekurangan dari suatu peraturan perundang-undangan negara-negara lain, yang meliputi: pengertian, ruang lingkup, rumusan perbuatan, serta ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana pornografi. Dengan melihat kehidupan masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat, sebaiknya di Indonesia tidak mentolerir sama sekali segala bentuk pornografi seperti halnya yang dilakukan oleh negara Jepang, Thailand dan Singapura.

### **E. Implikasi Keberadaan KUHP Nasional Terhadap Undang-Undang Lainnya dalam Pengaturan Tindak Pidana *Cyberporn***

Di Indonesia saat ini terdapat beberapa ketentuan undang-undang sebagai hukum positif yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana *cyberporn*, seperti: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan KUHP. Salah satu penyebab utama lahirnya berbagai undang-undang di luar KUHP tersebut adalah karena KUHP sendiri sudah dinilai kurang memadai untuk digunakan terhadap tindak pidana *cyberporn* yang berkembang seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi. Hal ini mungkin dapat dimaklumi mengingat pada saat dibentuknya KUHP tersebut, belum lahir bentuk-bentuk kejahatan *cybercrime* yang dilakukan melalui media jaringan internet, seperti *cyberporn*.

Tindak pidana *cyberporn* pada dasarnya meliputi unsur “pornografi” dan unsur “teknologi dan informasi”, sehingga untuk mengatasi kelemahan KUHP dalam merespon tindak pidana *cyberporn*, maka Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 telah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dirasakan lebih memadai untuk digunakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cyberporn* dibandingkan undang-undang lainnya, khususnya KUHP.

Dengan adanya berbagai undang-undang tersebut, telah menimbulkan persoalan tersendiri dalam penanganan tindak pidana *cyberporn*, terutama terhadap suatu perbuatan yang melibatkan berbagai undang-undang dalam proses penanganannya. Fenomena yang demikian dapat dilihat pada penanganan kasus beredarnya video porno “Ariel Peterpan”, dimana pada saat itu Jaksa Penuntut Umum menerapkan beberapa ketentuan sekaligus terhadap perbuatan yang dilakukan oleh “Ariel Peterpan”, yaitu: Undang-Undang Tentang Pornografi, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Meskipun Undang-Undang Tentang Pornografi, Undang-Undang Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, dan KUHP dapat digunakan terhadap tindak pidana *cyberporn* dalam kasus “Ariel Peterpan”, namun masing-masing undang-undang tersebut tentunya memiliki perbedaan mengenai rumusan tindak pidana pornografi beserta ancaman sanksi pidananya. Sehingga keadaan tersebut telah menimbulkan adanya suatu tumpang tindih (*overlapping*) antara KUHP dengan berbagai undang-undang lainnya, seperti: Undang-Undang Tentang Pornografi dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pengaturan tindak pidana *cyberporn*.

Ketika RUU-KUHP telah disahkan menjadi KUHP Nasional, maka keberadaannya pun akan tetap menimbulkan *overlapping* dalam pengaturan *cyberporn*, sebagaimana yang dialami oleh KUHP saat ini. Namun yang membedakannya adalah *overlapping* yang terjadi ketika diberlakukannya KUHP Nasional akan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan KUHP. Hal ini disebabkan karena dalam KUHP Nasional telah mengadopsi berbagai ketentuan khusus mengenai tindak pidana dari undang-undang “*lex specialis*” lainnya, antara lain: Undang-Undang Tentang Pornografi dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Sehingga ketentuan mengenai tindak pidana pornografi yang terdapat dalam KUHP Nasional mendatang akan memiliki persamaan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Tentang Pornografi maupun Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk mengatasi kondisi *overlapping*, baik yang terjadi pada saat ini maupun setelah diberlakukan KUHP Nasional di masa mendatang, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengharmonisan antara undang-undang tersebut oleh pembentuk undang-undang (legislatif). Menurut A.A. Oka Mahendra, dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan terdapat tiga cara untuk mengatasinya, yaitu:<sup>232</sup>

- a. Mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.

---

<sup>232</sup> A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang, <<http://www.djpp.depukumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>>. 10 Maret 2012.

- b. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
- 1) Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi;
  - 2) Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.
- c. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut:
- 1) *Asas lex superior derogat legi inferiori*  
Asas ini mengandung pengertian bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi tersebut mengatur hal-hal yang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah.
  - 2) *Asas lex specialis derogat legi generalis*  
Asas ini mengandung pengertian bahwa peraturan perundang-undangan yang khusus akan menggesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum.
  - 3). *Asas lex posterior derogat legi priori*  
Asas ini mengandung pengertian bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan peraturan perundang-undangan yang lama, dalam hal ini asas tersebut mewajibkan menggunakan hukum yang baru.

Dengan merujuk pada pendapat A.A. Oka Mahendra tersebut, maka solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan “*overlapping*” dalam pengaturan tindak pidana *cyberporn*, adalah sebagai berikut:

1. Mencabut ketentuan undang-undang di luar KUHP Nasional yang mengatur tindak pidana yang sama

Apabila di kemudian hari RUU-KUHP ini disahkan menjadi KUHP Nasional, maka KUHP Nasional tersebut akan mengatur berbagai tindak pidana yang juga diatur oleh undang-undang di luar KUHP Nasional, termasuk pula pengaturan khusus mengenai tindak pidana pornografi

(*cyberporn*). KUHP Nasional nantinya akan mengadopsi berbagai ketentuan dari undang-undang yang bersifat "*lex specialist*" seperti Undang-Undang Tentang Pornografi dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga untuk mengatasi keadaan "*overlapping*" dalam pengaturan *cyberporn*, maka harus dilakukan pencabutan terhadap sebagian maupun seluruh undang-undang tersebut yang sudah terakomodir di dalam KUHP Nasional.

## 2. Menerapkan asas "*lex specialis derogat legi generalis*"

Apabila undang-undang di luar KUHP Nasional masih diberlakukan bersamaan dengan KUHP Nasional, maka upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan "*overlapping*" tersebut adalah dengan menerapkan asas "*lex specialis derogat legi generalis*". Pada umumnya penerapan asas ini dalam praktek hukum pidana dilakukan secara kasuistis tergantung dari fakta perbuatan yang dilakukan oleh seorang tersangka/terdakwa. Misalnya jika kasus video porno "Ariel Peterpan" terjadi setelah diberlakukannya KUHP Nasional, maka ketentuan yang dapat diterapkan terhadap kasus tersebut adalah Undang-Undang Tentang Pornografi, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP Nasional.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum akan menerapkan undang-undang yang relevan dengan perbuatan materil yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa, yaitu: Undang-Undang Tentang Pornografi, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP Nasional, sebagaimana yang diformulasikan dalam surat dakwaan. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan perbuatan terdakwa dengan menerapkan ketentuan Undang-Undang Tentang Pornografi atau Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai ketentuan yang bersifat "*lex specialis*" dari KUHP Nasional.

Mengingat pentingnya keberadaan KUHP di Indonesia, maka dari kedua solusi tersebut, akan lebih tepat jika dilakukan pencabutan terhadap ketentuan undang-undang di luar KUHP yang sudah terakomodir di dalam KUHP Nasional, sehingga pada nantinya pengaturan tindak pidana di Indonesia hanya

diatur dalam KUHP Nasional. Pentingnya KUHP Nasional dibandingkan dengan penggunaan asas “*lex specialis derogat legi generalis*” tersebut adalah karena selain undang-undang di luar KUHP tersebut sewaktu-waktu dapat saja dicabut jika dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum masyarakat Indonesia, keberadaan KUHP Nasional tentunya digunakan untuk menunjukkan eksistensi negara Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem hukum “*civil law*” (Eropa Kontinental) dengan memiliki hukum yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kodifikasi.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Bentuk *criminal policy* terhadap tindak pidana *cyberporn* melalui sarana penal adalah dengan penerapan ketentuan undang-undang, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Sedangkan bentuk kebijakan non-penal yang dapat dilakukan adalah melalui berbagai pendekatan seperti: pendekatan teknologi (*techno prevention*) dengan memanfaatkan teknologi dalam pencegahan *cyberporn*, pendekatan moral/edukasi yang menanamkan nilai-nilai moral, agama, dan pendidikan, pendekatan budaya/kultural dengan mengutamakan etika berinternet yang aman dan sehat, dan pendekatan global dalam bentuk kerjasama antar negara untuk menanggulangi bahaya *cybercrime* di dunia.
2. RUU-KUHP memuat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*. Ketentuan tersebut merupakan hal baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHP yang berlaku saat ini yang antara lain meliputi:
  - a). Pengaturan mengenai ruang lingkup berlakunya peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang secara yuridis telah memberikan perluasan yuridiksi negara Indonesia dalam penanganan tindak pidana di bidang teknologi informasi, termasuk pula *cyberporn* (Pasal 3).
  - b). Pengaturan mengenai tindak pidana pornografi anak (*child pornography*) melalui komputer yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana *cyberporn* yang berbentuk pornografi anak (Pasal 379) serta,
  - c). Pengaturan khusus

mengenai tindak pidana pornografi yang memberikan pengaturan lebih jelas dibandingkan dengan KUHP, sehingga dapat pula diterapkan terhadap tindak pidana *cyberporn* (Pasal 468 – Pasal 474).

3. Keberadaan beberapa undang-undang diluar KUHP telah menimbulkan adanya tumpang tindih (*overlapping*) antara KUHP dengan berbagai undang-undang lainnya tersebut dalam pengaturan tindak pidana *cyberporn* saat ini. Ketika RUU-KUHP telah disahkan menjadi KUHP Nasional, maka keberadaannya pun akan tetap menimbulkan *overlapping*, sebagaimana yang dialami oleh KUHP. Hal yang membedakannya adalah *overlapping* yang terjadi ketika diberlakukannya KUHP Nasional akan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan KUHP. Keadaan ini disebabkan oleh karena KUHP Nasional telah mengadopsi berbagai ketentuan khusus mengenai tindak pidana yang berasal dari undang-undang “*lex specialist*”, termasuk pula undang-undang yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana *cyberporn*. Persoalan ini dapat diatasi dengan melakukan pencabutan sebagian atau seluruh ketentuan dari undang-undang tersebut yang sudah terakomodir di dalam KUHP Nasional. Namun jika masih diberlakukannya undang-undang di luar KUHP bersamaan dengan KUP Nasional, maka dapat diterapkan asas “*lex specialis derogat legi generalis*” secara kasuistis. Mengingat pentingnya keberadaan suatu KUHP di Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum Eropa kontinental (*civil law*), maka dari kedua solusi tersebut, akan lebih tepat jika dilakukan pencabutan terhadap undang-undang di luar KUHP Nasional, sehingga pada nantinya pengaturan tindak pidana di Indonesia hanya diatur dalam KUHP Nasional.

## B. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran yang sekiranya dapat digunakan untuk menunjang penanggulangan tindak pidana *cyberporn* di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Agar dilakukan upaya optimalisasi kinerja dari unsur-unsur sistem peradilan pidana (seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai pelaksana dari undang-undang untuk mewujudkan efektivitas hukum dalam penanggulangan tindak pidana *cyberporn* melalui sarana penal, serta adanya peningkatan peran aktif masyarakat melalui sarana non-penal sebagai solusi untuk mengatasi segala keterbatasan yang terdapat pada undang-undang (sarana penal).
2. Agar segera dilakukan pengesahan terhadap RUU-KUHP, sebagai salah satu upaya pembaruan hukum pidana Indonesia yang diharapkan dapat menjangkau berbagai bentuk tindak pidana yang semakin berkembang saat ini, seperti: *cyberporn*.
3. Agar dilakukan upaya harmonisasi diantara undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi (*cyberporn*), seperti: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan KUHP (KUHP Nasional).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abidin, A.Z. dan A. Hamzah. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004).
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008).
- Bakhri, Syaiful. *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Total Media, 2010).
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHPA*. (Yogyakarta: Total Media, 2011).
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).
- \_\_\_\_\_. *Tindak Pidana Pornografi*. (Surabaya: ITS Press, 2009).
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010).
- \_\_\_\_\_ dan Niniek Suparni. *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksti, 2010).
- Hatta, Moh. *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- M. Ramli, Ahmad. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2001).
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992).
- \_\_\_\_\_. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992).
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

- \_\_\_\_\_. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1983).
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- \_\_\_\_\_. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006).
- \_\_\_\_\_. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana, 2007).
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007).
- \_\_\_\_\_. *Pembaharuan Hukum Pidana Kumpulan Karangan Buku Keempat*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Unibersitas Indonesia, 2007).
- Sanjata, Ridwan, et.al. *Parenting untuk Pornografi di Internet*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010).
- Sanusi, M. Arsyad. *Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi (Sebuah Torehan Empiris – Yuridis)*. (Jakarta: The Indonesian Rearch, 2007).
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1981).
- \_\_\_\_\_. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 2007).
- Sulianta, Feri. *Cyber Porn: Bisnis atau Kriminal*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010).
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011).
- Syahdeini, Sutan Remy. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. (Jakarta: PT. Utama Pustaka Grafiti, 2009).
- Wahid, Abdul, dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Wisnubroto, Aloysius. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. (Yogyakarta: Penerbit Atmajaya Yogyakarta, 2010).

\_\_\_\_\_. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999).

## **B. ARTIKEL/ MAKALAH/ KARYA ILMIAH**

Bahiej, Ahmad. “Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia” dalam *Sosio-Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial* Vol. 5 No. 2 Februari 2006. (Yogyakarta: Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (LinkSAS), 2006).

Davis, Patricia, et.al. “The History of Modern Pornography”. <<http://www.pornographyhistory.com>>. 12 Februari 2012.

Djubaedah, Neng, et.al. “Harmonisasi Hukum Tentang RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi”. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005).

Gema, Ari Juliano. “Cybercrime: Sebuah Fenomena Di Dunia Maya” <<http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/kejahatan-dunia-maya/89-cybercrime-sebuah-fenomena-di-dunia-maya>>. 20 Februari 2012.

Hamzah, Andi. “Masalah Harmonisasi Horizontal dalam Hukum Pidana Indonesia (Problems of Horizontal Harmonization The Case of Indonesia Criminal Law)”, makalah disampaikan pada Training Course for Indonesia Legislative Drafters (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2011).

Hamono, Masaki. “Comparative Studies in the Approach to Jurisdiction in Cyberspace”. <<http://www.reocities.com/SiliconValley/bay/6201/inex2.html>>. 21 Februari 2012.

- Haryadi, Dwi. "Waspada, Anak Target Cyber (Child) Pornography". <<http://bangka.tribunnews.com/mobile/index.php/2011/11/16/waspada-anak-target-cyber-child-pornography>>. 12 Februari 2012.
- Howe, Walt. "A Brief History of The Internet". <<http://www.walthowe.com/navnet/history.html>>. 20 Februari 2012.
- Ibusuki, Makoto. "Legal Aspects of Cyber-porn in Japan". <<http://www.lex-electronica.org/articles/v3-1/ibusuki.html>>. 10 Maret 2012.
- Magnin, Cédric J. "The 2001 Council of Europe Convention on Cyber-crime: An Efficient Tool to Fight Crime in Syber-space?". <<http://www.magnin.org/Publications/2001.06.SCU.LLMDissertation.PrHammond.COEConvention.Cyber-crime.pdf>>. 10 Januari 2012.
- Mahendra, A.A. Oka. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan". <<http://www.djpp.depukumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>>. 10 Maret 2012.
- Mashima, Rieko and Katsuya Hirose. "From "Dial-a-Porn" to "Cyberporn": Approaches and Limitations of Regulation in the United States and Japan". <<http://jcmc.indiana.edu/vol2/issue2/mashima.html>>. 10 Maret 2012.
- Menthe, Darrel. "Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces", 4 MICH.TELECOMM.TECH.L.REV. 69 (1998). <<http://www.mttl.org/volfour/menthe.html>>. 20 Februari 2012.
- Putriyanti, Ayu. "Yurisdiksi di Internet/Cyberspace" dalam jurnal Media Hukum/Vol.IX/No2/April-Juni/2009. (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009).
- Santoso, Topo. "Pornografi dan Hukum Pidana" dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, XXVI (6) 1996. (Depok: Faklutas Hukum Universitas Indonesia, 1996).
- Supriati, Euis dan Sandra Fikawati. "Efek Paparan Pornografi pada Remaja SMP Negeri Kota Pentianak Tahun 2008" dalam Jurnal Makara, Seri Sosial dan Humaniora Volume 13 Nomor 1 Juli 2009. (Depok: Universitas Indonesia, 2009).

- Sytov, Alexander. "Indecency on the Internet as a Challenge to Thai Law". <<http://www.thailawforum.com/articles/indecency-challenge-thailaw.html>> 10 Maret 2012.
- Nawawi Arief, Barda. "Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan". (Semarang: Bahan Seminar Kriminologi VI, 1991).
- \_\_\_\_\_. "Kebijakan Kriminalisasi dan Masalah Yurisdiksi Tindak Pidana Mayantara", Makalah Seminar Pemberdayaan Teknologi Informasi dalam Masyarakat. (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001).
- Schjolberg, Stein. "The History of Global Harmonization on Cybercrime Legislation - The Road to Geneva". <[http://www.cybercrimelaw.net/documents/cybercrime\\_history.pdf](http://www.cybercrimelaw.net/documents/cybercrime_history.pdf)>. 13 Maret 2012.
- Sudrajat, Ajat. "Pornografi dalam Perspektif Sejarah". <<http://www.staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/Ajat%20Sudrajat%20Prof.%20Dr.%20M.Ag./Pornografi%20dalam%20Perspektif%20Sejarah.pdf>>. 12 Februari 2012.
- United States Sentencing Commission. "The History of Child Pornography Guidelines". (Washington: USSC, 2009), <<http://www.ussc.gov>>. 12 Februari 2012.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Criminal Code Of Thailand. <<http://www.thailawonline.com>>. 10 Maret 2012.
- German Criminal Code. <<http://www.juris.de>>. 10 Maret 2012.
- Japanese Penal Code Act No. 45 of April 24, 1907. <<http://www.japaneselawtranslation.go.jp>>. 10 Maret 2012.
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi*. LN Nomor 66 Tahun 2012.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi*. LN Nomor 154 Tahun 1999/TLN Nomor 3881.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. LN Nomor 166 Tahun 1999/TLN Nomor 3887.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*. LN Nomor 139 Tahun 2002/TLN Nomor 4251.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. LN Nomor 58 Tahun 2008/TLN Nomor 4928.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Pornografi*, UU Nomor 44 Tahun 2008. LN Nomor 181/TLN Nomor 4928.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman*. LN Nomor 41 Tahun 2009/TLN Nomor 5060.
- Singapore Penal Code (Amendment) Act 2007 (No. 51 of 2007). <<http://statutes.agc.gov.sg>>. 10 Maret 2012.
- The Criminal Code of Finland. <<http://www.finlex.fi/pdf/saadkaan/E8890039.PDF>>. 10 Maret 2012.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1988).
- Tim Penyusun. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006).

#### **D. PUTUSAN PENGADILAN**

- Kepaniteraan Mahkamah Agung. “Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1320 K/PID.SUS/2011 Tanggal 27 Juli 2011”. <[http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara\\_detail.php?id=06bd9d80-a38c-138c-b701-31303434](http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=06bd9d80-a38c-138c-b701-31303434)>. 12 Januari 2012.
- Pengadilan Negeri Bandung. “Putusan Nomor: 1401/Pid/B/2010/PN.Bdg tanggal 31 Januari 2011”.
- Pengadilan Tinggi Bandung. “Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 67/PID/2011/PT.Bdg tanggal 19 April 2011”. <<http://pt-bandung.go.id/status-perkara-pengadilan-tinggi/perkara/2027>>. 12 Februari 2012.

## E. INTERNET

- All India Reporter. "Cyberpornography In India". <<http://airwebworld.com/articles/index.php?article=1260>>. 12 Februari 2012.
- Awari. "Istilah Warnet". <[http://www.awari.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=15&Itemid=31](http://www.awari.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=31)>. 10 Januari 2012.
- Cyber Ethics. "Cyber Ethics". <<http://www.cyberethics.info/cyethics1/>>. 15 Februari 2012.
- Computer History Museum. "Internet History". <[http://www.computerhistory.org/internet\\_history](http://www.computerhistory.org/internet_history)>. 12 Februari 2012.
- Detik.com. "Tifatul: 1 atau 2 Bulan Lagi Situs Porno Akan Diblok di Indonesia". <<http://news.detik.com/read/2010/07/14/175649/1399330/10/tifatul-1-atau-2-bulan-lagi-situs-porno-akan-diblok-di-indonesia?nid992203605>>. 10 Januari 2012.
- \_\_\_\_\_. "Diah Putu Merasa Dikerjai". <<http://news.detik.com/read/2006/01/17/170039/520597/10/diah-putu-merasa-dikerjai>>. 18 Maret 2012.
- \_\_\_\_\_. "Polda Selidiki Foto Bugil Dua Model Putu dan Diah Bali". <<http://news.detik.com/read/2006/01/19/151152/522236/10/polda-selidiki-foto-bugil-dua-model--putu -dan-diah--bali>>. 18 Maret 2012.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. "Manfaat dan Resiko Internet". <<http://diskominfo.jabarprov.go.id/index.php?mod=manageMenu&idMenuKiri=563&idMenu=>>>. 25 Februari 2012.
- Family Safe Media. "Pornography Statistics". <[http://www.familiymedia.safemedia.com/pornography\\_statistics.html](http://www.familiymedia.safemedia.com/pornography_statistics.html)>. 12 Februari 2012.
- India Cyber Lab. "Types Of Cyber Crime". <<http://indiacyberlab.in/cybercrimes/types.htm>>. 10 Januari 2012.
- Info Komputer. "AIC, Koalisi Raksasa Internet Demi Internet Sehat". <<http://www.infokomputer.com/reguler/aic-koalisi-raksasa-internet-demi-internet-sehat>>. 25 Februari 2012.
- Kompas.com. "Menkominfo: Sejuta Situs Porno Telah Diblokir". <<http://tekno.kompas.com/read/2012/02/06/11595542/Menkominfo.Sejuta.Situs.Porno.Telah.Diblokir>>. 10 Februari 2012.

- National Center For Missing & Exploited Children. “What is Child Pornography?”. <<http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/PageServlet?PageId=1504>>. 12 Februari 2012.
- Nawala Nusantara. <<http://www.nawala.org>>. 27 Februari 2012.
- Republika. “Tifatul: Indonesia Pengakses Situs Porno Terbesar Kedua Dunia”. <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/05/24/lowlid-tifatul-efek-internet-tergantung-iman>>. 10 Januari 2012.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. “Booklet Internet Sehat”. <[http://www.garutkab.go.id/download\\_files/article/INTERNET\\_SEHAT.pdf](http://www.garutkab.go.id/download_files/article/INTERNET_SEHAT.pdf)>. 28 Februari 2010.
- Singapore Legal Advice. “What Is The Law On Pornography in Singapore?”. <<http://singaporelegaladvice.com/2011/05/what-is-the-law-on-pornography-in-singapore/>>. 10 Maret 2012.
- Spamlaws. “Types of Cyber Crime”. <<http://www.spamlaws.com/types-of-cyber-crime.html>>. 10 Januari 2012.
- Teknologique. “Sejarah dan Pengertian Wi-Fi – Wireless Fidelity”, <<http://ww.teknologique.com/2010/04/sejarah-dan-pengertian-wi-fi-wireless-fidelity.html>>. 10 Januari 2012.

## F. KAMUS

- Garner, Bryan A. (Editor). *Black’s Law Dictionary Eighth Edition*. (St.Paul Minn: West Publishing Co, 1999).
- Merriam Webster. *Definition of Cyberporn*. <<http://www.merriam-webster.com/dictionary/cyberporn?show=0&t=1319260205>>. 10 Januari 2012.
- Your Dictionary. *Cyberpornography - Technical Definition*. <[http:// computer.yourdictionary.com/cyberpornography](http://computer.yourdictionary.com/cyberpornography)>. 12 Februari 2012.
- Maseleno, Andino. *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*. (Yogyakarta: IlmuKomputer.Com, 2003).

**G. LAIN-LAIN**

Council of Europe. *Convention on Cybercrime European Treaty Series - No. 185*. (Budapest: 2001). <<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/185.doc>>. 10 Januari 2012.

Direktorat Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *RUU KUHP (Rancangan Tahun 2010)*.

